



Peraturan Daerah Kota Pekalongan

Nomor : 5

Tanggal : 17 September 2024

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG

RPJPD

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2045**





SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diperlukan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pelaksanaan dan tujuan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, DjawaBarat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahun.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
16. Visi RPJPD yang selanjutnya disebut Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan /kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN.
17. Misi RPJPD yang selanjutnya disebut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN.
18. Arah Kebijakan RPJPD yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD.
19. Sasaran Pokok RPJPD yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah.
- (2) RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RPJMD periode berkenaan; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan RPJPD; dan
 - b. pelaksanaan RPJPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan RPJPD;
 - b. pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. hasil RPJPD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terjadinya bencana;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD periode berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 September 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAIID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-226/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina/IV(a)
NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025–2045

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pergantian kepala daerah setiap lima tahun sekali dimungkinkan membuka peluang bagi munculnya perubahan arah pembangunan. Oleh karena itu, perlu dan sangat penting untuk membuat guidance berupa rencana pembangunan 20 tahunan yang nantinya dijadikan pedoman dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan yang merupakan penjabaran dari visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, tahapan, dan skala prioritas pembangunan daerah yang dipedomani secara terencana dan bertahap pada periode pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan.

RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah dan masyarakat) Kota Pekalongan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2025-2045; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat; menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Visi RPJPD telah dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif yaitu “Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan” yang merupakan akronim dari pokok visi: Makmur, ber-Integritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan.

Berdasarkan pokok visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan yaitu: 1) Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya; 2) Kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga 3) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif; 4) Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif, merata dan inklusif; dan 5) Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas.

Kerangka pikir dalam penyusunan RPJPD adalah “Strategi Pertempuran 3 Oktober 1945 berlandaskan Pancasila” yang mencerminkan peringatan seratus tahun semangat perjuangan para pahlawan di Kota Pekalongan merebut kekuasaan dari tangan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Jumlah 5 sila dalam Pancasila dicerminkan dengan jumlah 5 misi dalam RPJPD, sementara itu 3 Oktober 1945 diterjemahkan dalam bentuk 3 sasaran utama visi, (Oktober) 10 sasaran pokok dan arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan (IUP).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 30

Lampiran Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025–2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya	4
1.3.1. RPJPD dengan RPJPN	4
1.3.2. RPJPD dengan RTRW	4
1.3.3. RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah	4
1.3.4. RPJPD dengan RPJMD	4
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4.1. Maksud.....	5
1.4.2. Tujuan	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	7
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	8
2.1.1. Aspek Geografi.....	8
2.1.2. Kondisi Demografi	27
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	32
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	32
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	36
2.3. Aspek Daya Saing	39
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	39
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM).....	41
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	46
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	53
2.4. Aspek Pelayanan Umum	59

2.4.1	Reformasi Birokrasi	59
2.4.2	Penerapan SPBE	61
2.4.3	Keterbukaan Informasi Publik	62
2.4.4	Akuntabilitas Keuangan	62
2.4.5	Manajemen ASN	63
2.4.6	Pengawasan.....	64
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	65
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	68
2.6.1.	Proyeksi Demografi	68
2.6.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana.....	71
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	76
2.7.1.	Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	76
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	91
3.1.	Permasalahan	91
3.1.1.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	91
3.1.2.	Belum Optimalnya Kondusivitas Wilayah.....	92
3.1.3.	Belum Optimalnya Daya Saing dan Produktivitas Perekonomian Daerah.....	93
3.1.4.	Belum Optimalnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.....	95
3.1.5.	Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	95
3.1.6.	Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan hidup	96
3.2.	Isu Strategis Daerah	99
3.2.1.	Isu Global	100
3.2.2.	Isu Nasional.....	102
3.2.3.	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah.....	103
3.2.4.	Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pekalongan	105
3.2.5.	Isu Strategis Kota Pekalongan	108
3.2.6.	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	125
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	129
4.1.	Visi Daerah Tahun 2025 - 2045	129
4.1.1.	Pokok Visi	131
4.1.2.	Filosofi Visi	137
4.1.3.	Sasaran Utama Visi.....	139
4.2.	Misi Daerah Tahun 2025-2045.....	140

4.2.1.	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya.....	141
4.2.2.	Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga.	141
4.2.3.	Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif.	142
4.2.4.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular yang Kreatif, Inovatif, Merata dan Inklusif	142
4.2.5.	Mewujudkan lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	143
4.3.	Hubungan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.....	144
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	147
5.1.	Arah Kebijakan Daerah.....	147
5.1.1.	Arah Kebijakan Periode 2025-2029.....	147
5.1.2.	Arah Kebijakan Periode 2030-2034.....	148
5.1.3.	Arah Kebijakan Periode 2035-2039.....	149
5.1.4.	Arah Kebijakan Periode 2040-2045.....	150
5.2.	Sasaran Pokok RPJPD 2025 - 2045	154
5.2.1.	Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat....	155
5.2.2.	Sasaran 2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	156
5.2.3.	Sasaran 3. Meningkatnya Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya	158
5.2.4.	Sasaran 4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	159
5.2.5.	Sasaran 5. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	160
5.2.6.	Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas Birokrasi.....	161
5.2.7.	Sasaran 7. Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan	162
5.2.8.	Sasaran 8. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi.....	166
5.2.9.	Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.....	167
5.2.10.	Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	168
BAB VI	PENUTUP	171
	DAFTAR PUSTAKA.....	173

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan	9
Tabel II-2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	13
Tabel II-3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	14
Tabel II-4	Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kota Pekalongan	16
Tabel II-5	Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan	17
Tabel II-6	Produksi Tanaman Padi Sawah di Kota Pekalongan.....	19
Tabel II-7	Kondisi Sungai Kota Pekalongan	20
Tabel II-8	Kondisi Hidrogeologi Kota Pekalongan	20
Tabel II-9	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Pekalongan.....	21
Tabel II-10	Sebaran dan Luasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Kota Pekalongan.....	22
Tabel II-11	Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023	23
Tabel II-12	TPS3R di Kota Pekalongan Tahun 2023.....	24
Tabel II-13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019-2023.....	25
Tabel II-14	Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Pekalongan Tahun 2018-2023.....	27
Tabel II-15	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	27
Tabel II-16	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2019-2023.....	29
Tabel II-17	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)	30
Tabel II-18	Nilai PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 – 2023.....	39
Tabel II-19	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019–2023.....	42
Tabel II-20	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2019– 2023.....	46
Tabel II-21	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	47
Tabel II-22	Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	47
Tabel II-23	Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023	48
Tabel II-24	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	49

Tabel II-25	Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	50
Tabel II-26	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023.....	50
Tabel II-27	Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023.....	51
Tabel II-28	Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023.....	52
Tabel II-29	Data Jenis Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2019-2023.....	52
Tabel II-30	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Kota Pekalongan Tahun 2023.....	52
Tabel II-31	Ketersediaan Prasarana Sarana Kota Pekalongan	53
Tabel II-32	Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019 - 2023.....	54
Tabel II-33	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	56
Tabel II-34	Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021 dan 2023.....	62
Tabel II-35	Perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Kategori Kapasitas Fiskal Kota Pekalongan Tahun 2016–2023	63
Tabel II-36	Capaian Kinerja RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025	65
Tabel II-37	Rekomendasi Tindaklanjut Evaluasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.....	66
Tabel II-38	Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2045.....	69
Tabel II-39	Proyeksi Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Kelompok Umur	69
Tabel II-40	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pelayanan Dasar.....	73
Tabel II-41	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Pekalongan, berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.....	74
Tabel II-42	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pekalongan.....	76
Tabel III-1	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	97
Tabel III-2	Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045	102
Tabel III-3	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah.....	126
Tabel IV-1	Perumusan Visi.....	131
Tabel IV-2	Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	140
Tabel IV-3	Penyelarasan Misi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Misi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	144
Tabel V-1	Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	151

Tabel V-2	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	154
Tabel V-3	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	156
Tabel V-4	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	157
Tabel V-5	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	159
Tabel V-6	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	160
Tabel V-7	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	161
Tabel V-8	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	162
Tabel V-9	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	166
Tabel V-10	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	167
Tabel V-11	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	168
Tabel V-12	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Bagan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
Gambar II-1	Peta Orientasi Kota Pekalongan	8
Gambar II-2	Peta Administratif Kota Pekalongan.....	8
Gambar II-3	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan	10
Gambar II-4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan.....	11
Gambar II-5	Wilayah Sungai Pemali-Comal.....	12
Gambar II-6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan.....	14
Gambar II-7	Peta Status Daya Dukung Air Kota Pekalongan.....	16
Gambar II-8	Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Pekalongan.....	17
Gambar II-9	Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.....	18
Gambar II-10	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan.....	18
Gambar II-11	Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah Cekungan Pekalongan-Pemalang	21
Gambar II-12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	25
Gambar II-13	Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	26
Gambar II-14	Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	28
Gambar II-15	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019-2023.....	29
Gambar II-16	Piramida Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	30
Gambar II-17	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2023	32
Gambar II-18	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 (000 jiwa)	33
Gambar II-19	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan Tahun 2007 s.d 2023	34
Gambar II-20	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2005 s.d 2023.....	34
Gambar II-21	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023	35
Gambar II-22	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Kota Pekalongan Tahun 2005 s.d 2023	35

Gambar II-23	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	36
Gambar II-24	Jumlah Kunjungan Wisata di Museum Batik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	37
Gambar II-25	Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	37
Gambar II-26	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	38
Gambar II-27	Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2019-2023.....	38
Gambar II-28	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2005 s.d 2023.....	39
Gambar II-29	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Pekalongan (Dalam US\$)	40
Gambar II-30	PDRB Per Kapita Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah).....	40
Gambar II-31	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023.....	42
Gambar II-32	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	43
Gambar II-33	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	43
Gambar II-34	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	44
Gambar II-35	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023.....	45
Gambar II-36	Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pekalongan	45
Gambar II-37	Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi	55
Gambar II-38	Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023.....	56
Gambar II-39	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023	57
Gambar II-40	Persentase Penerapan Pendidikan Karakter dan Keagamaan Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023.....	58
Gambar II-41	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	60
Gambar II-42	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023.....	61
Gambar II-43	Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2023.....	64
Gambar II-44	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	68
Gambar II-45	Proyeksi Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	70

Gambar II-46	Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045	71
Gambar II-47	Peta Rencana Struktur Ruang	79
Gambar II-48	Peta Rencana Pola Ruang	79
Gambar II-49	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	86
Gambar II-50	Hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Kota Pekalongan.....	88
Gambar II-51	Hasil Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2023	88
Gambar III-1	Tipologi Klassen Kondisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	94
Gambar IV-1	Hasil Penjaringan Harapan Masyarakat	129
Gambar IV-2	Hasil FGD Tematik	130
Gambar IV-3	Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045	132
Gambar IV-4	Kerangka Pikir RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045	139
Gambar IV-5	Sasaran Utama Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045	139
Gambar IV-6	Misi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045	140
Gambar IV-7	Perumusan Visi, Sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	144
Gambar IV-8	Logframe Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.....	145

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Di dalamnya menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Penyelarasan ini memastikan bahwa RPJPD Kota Pekalongan tidak hanya memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menciptakan sinergi dan integrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 didahului dengan evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 sebagaimana amanat Pasal 298 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/kota untuk kemudian digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota periode selanjutnya. Hasil evaluasi terhadap RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja dengan predikat kinerja sangat tinggi, dengan nilai sebesar 103,32%. Hasil evaluasi lebih rinci, disajikan dalam sub bab 2.5 Hasil Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Setelah dilakukan evaluasi atas RPJPD tahun 2005-2025, tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
2. Pembahasan Rancangan Awal RPJPD dalam forum perangkat daerah;
3. Forum konsultasi publik;
4. Konsultasi Provinsi;

5. Penyusunan Rancangan RPJPD;
6. Pelaksanaan Musrenbang;
7. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD;
8. Pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD;
9. Persetujuan Raperda RPJPD;
10. Evaluasi oleh Provinsi;
11. Penetapan RPJPD.

Dalam menyusun RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, digunakan pendekatan-pendekatan yaitu:

1. Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi perencanaan pembangunan jangka panjang yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan tingkat kota.
5. Holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
6. Integratif, yaitu dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
7. Spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selanjutnya, RPJPD dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), atau dengan kata lain bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dari rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan tersebut, dijabarkan kembali ke dalam rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042, LL Setneg: 47 Halaman);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 Nomor 121);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, serta dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

1.3.1. RPJPD dengan RPJPN

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Keterkaitan antara RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 secara lengkap dibahas dalam Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, khususnya pada Sub-sub Bab 3.2.2 Isu Nasional.

1.3.2. RPJPD dengan RTRW

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW. Penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 yang memedomani RTRW dijabarkan secara lengkap mulai dari Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah sampai dengan Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah. Namun demikian, karena RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029 akan berakhir pada tahun 2029, maka penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 tidak sepenuhnya dapat memedomani RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Pembahasan yang sangat terkait erat hanya sampai pada tahapan lima tahunan pertama RPJPD, yaitu tahun 2025-2029.

1.3.3. RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJPD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.


1.3.4. RPJPD dengan RPJMD

Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

RPJMD didefinisikan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman (salah satunya) pada RPJPD

Selanjutnya, keterkaitan RPJPD dengan RPJPN, RTRW dan RPJMD digambarkan dalam skema berikut.



Gambar I-1
Bagan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber : Imendagri Nomor 1 Tahun 2024, 2024

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta memperhatikan KLHS dan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2025-2045;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang (pengertian, proses penyusunan, alasan, pendekatan yang digunakan), dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya (hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lain yang relevan beserta penjelasannya), maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan (pengorganisasian setiap bab dan garis besarnya).

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum daerah dalam empat aspek meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, gambaran demografi dan sarana prasarana serta evaluasi terhadap hasil RPJPD Tahun 2005-2025, menjelaskan tentang proyeksi kependudukan dalam dua puluh tahun ke depan untuk menyesuaikan kebijakan sarana prasarana yang perlu disediakan serta dokumen perencanaan spasial dan sektoral yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang dirumuskan dari hasil permasalahan pembangunan daerah, dan isu global, nasional maupun regional.

BAB VI VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan tentang visi dan misi daerah untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang disertai dengan penjelasan pokok-pokok visi dan misi, sasaran visi, dan indikator sasaran visi untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Menjelaskan tentang hubungan antara arah kebijakan dan sasaran pokok, dengan pentahapan pembangunan lima tahunan (4 periode). Sasaran pokok menjelaskan hubungan antara visi dan misi daerah disertai indikator utama pembangunan (IUP).

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan beserta kemanfaatan RPJPD untuk pembangunan Kota Pekalongan dua puluh tahun ke depan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 46,42 km² atau 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini masih mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari amblesan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang *el nino* serta *la nina*).

Perekonomian Kota Pekalongan ditopang oleh dua komoditas unggulan, yaitu batik dan perikanan. Batik sudah sangat melekat dan identik dengan Kota Pekalongan. Bahkan UNESCO telah mengakuinya dengan memasukkan Kota Pekalongan sebagai salah satu Kota Kreatif Dunia untuk kategori *Craft and Folk Art* (Kerajinan dan Kesenian Rakyat). Potensi yang besar ini telah mewarnai hampir sebagian besar dinamika ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Komoditas unggulan lainnya adalah perikanan. Saat ini komoditas perikanan memiliki produksi yang belum optimal, disebabkan oleh berbagai hal, terutama kecenderungan semakin menurunnya jumlah kapal perikanan tangkap yang membongkar muatannya di Kota Pekalongan. Semangat untuk mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan masih terus dijaga dan dikembangkan. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk mewujudkan pembangunan Pelabuhan Perikanan *Onshore* di Kota Pekalongan.

Kedua potensi tersebut harus terus dikembangkan agar dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, yaitu dengan semakin memperkuat sektor sekunder dan sektor tersier Kota Pekalongan. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, ke depan harus dapat bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Secara umum, gambaran kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif


Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 46,42 hektar, terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan



Gambar II-1
Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024



Gambar II-2
Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel II-1
Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 km² atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.


Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan pada sebagian wilayah terletak antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat

menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya amblesan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulunginya.



Gambar II-3
Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Dengan kondisi wilayah yang sangat datar dan terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumber daya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu *alluvial hidromorf*, *alluvial* kelabu tua serta *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan. Sebaran tanah *alluvial hidromorf* yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran *alluvial* kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama

sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen *alluvium*, terbentuk pada jaman *holosen* periode tersier dengan ketebalan \pm 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan *alluvium* ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan *andesit*, *lava andesit hornblend* dan *tufa* yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada *pliosen* akhir- *pliosen* awal. Lapisan *alluvium* pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran *alluvial* dan dataran *alluvial* pantai. Dataran *alluvial* merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran *alluvial* pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran *alluvial* semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.




Gambar II-4
Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

2.1.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 5 (lima) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan, Banger dan Gabus. Keempat sungai tersebut termasuk

ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar II-5
Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan merupakan DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Kupang-Krompeng seluas 919 Ha, DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha, dan DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan Pemerintah Kota Pekalongan tidak mempunyai kewenangan Daerah Irigasi (DI) yang mengacu pada peraturan menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi.

Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi : a) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air); b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; e) sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tanah di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilanjutkan pemasangan patok tetap penurunan tanah di Tirta, Kandang Panjang, Degayu dan Setono pada tahun 2021. Pada tahun 2023 telah dipasang patok tetap baru di Stadion Hoegeng dengan kedalaman yang lebih dalam dari patok sebelumnya (sedalam 260 meter),

serta pembangunan sumur pantau untuk mengetahui seberapa besar pengambilan air tanah berdampak pada penurunan tanah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera diketahui sehingga dijadikan dasar pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklm Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.831 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari. Pada tahun 2023 curah hujan turun dibanding curah hujan pada tahun 2022, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-2
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	20	452
2	Februari	22	535
3	Maret	10	222
4	April	8	220
5	Mei	7	99
6	Juni	6	91
7	Juli	-	-
8	Agustus	2	96
9	September	1	9
10	Oktober	2	12
11	Nopember	8	109
12	Desember	9	226
TOTAL 2023		95	2.071
Tahun 2022		126	2.365
Tahun 2021		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan


Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2023 tanah sawah seluas 735 Ha, berkurang sekitar 11,66 persen dari luas 832 Ha pada tahun 2022. Sedangkan tanah kering, meningkat menjadi 3.907 Ha, ada penambahan sekitar 2,55 persen dari luas 3.810 Ha pada tahun 2022.

Tabel II-3
Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	54,00	951,00	1.005,00
2	Pekalongan Timur	239,00	713,00	952,00
3	Pekalongan Selatan	407,00	790,00	1.197,00
4	Pekalongan Utara	35,00	1.453,00	1.488,00
TOTAL 2023		735,00	3.907,00	4.642,00
Tahun 2022		832,00	3.810,00	4.642,00
Tahun 2021		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.



Gambar II-6
Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka

tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

2.1.1.7. Kualitas Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Kebutuhan dan Ketersediaan

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Daya dukung lahan diuraikan dalam bentuk daya dukung terbangun dan fungsi lindung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dalam penataan ruang wilayah Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.


Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Dalam pedoman ini, telaah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan.

a. Daya Dukung Air

Perhitungan kebutuhan air untuk penetapan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Air menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan ketersediaan dilakukan melalui sistem grid yang mampu merepresentasikan daya dukung dan daya tampung air dalam bentuk spasial. Selanjutnya yaitu identifikasi status daya dukung dan daya tampung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid. Kondisi

status Daya Dukung Daya Tampung Air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi jika dibandingkan ketersediaannya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai negatif, begitu sebaliknya. Berikut merupakan hasil perhitungan daya dukung air di Kota Pekalongan dengan pertimbangan keberadaan air permukaan.



Gambar II-7
Peta Status Daya Dukung Air Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024

Tabel II-4
Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status
1	Pekalongan Barat	10.572.476,44	8.494.896,13	2.077.580,31	Belum Terlampaui
2	Pekalongan Selatan	12.725.923,18	16.006.005,41	-3.280.082,23	Terlampaui
3	Pekalongan Timur	10.445.516,50	13.050.923,99	-2.605.407,49	Terlampaui
4	Pekalongan Utara	16.815.451,94	8.912.066,14	7.903.385,80	Belum Terlampaui
Total		50.559.368,06	46.463.891,67	4.095.476,39	Belum Terlampaui


Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2045, 2024

Kondisi daya dukung air di Kota Pekalongan jika dilihat dari ketersediaan air di wilayah aliran sungai (WAS) secara keseluruhan dalam kondisi surplus (belum terlampaui) sebesar (4.095.476,39 m³/tahun) dengan total ketersediaan airnya sebesar 50.559.368,06 m³/tahun sementara kebutuhan air mencapai 46.463.891,67 m³/tahun. Wilayah yang memiliki status daya dukung defisit atau terlampaui memiliki arti bahwa besaran ketersediaan air lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan sehingga ketersediaan air tidak dapat mendukung atau memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut. Jika dilihat per kecamatan maka 2 (dua) kecamatan di Kota Pekalongan memiliki status daya dukung air yang defisit (terlampaui) yaitu Kecamatan Pekalongan Timur, dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Sedangkan 2 (dua) Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat dan Pakalongan Utara memiliki status daya

dukung air yang surplus (belum terlampaui) dan masih dapat memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas penduduk dan ekonomi Kota Pekalongan

b. Daya Dukung Pangan

Status Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) penyedia pangan Kota Pekalongan dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung pangan tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Kondisi daya dukung pangan di Kota Pekalongan masih dalam kondisi surplus, mengingat Kota Pekalongan masih mempunyai potensi sawah yang luas.



Gambar II-8

Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2023

Tabel II-5

Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2022


No	Kecamatan	Ketersediaan (ton/tahun)	Kebutuhan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Status
1	Pekalongan Barat	887,07	5.980,50	-5.093,43	Terlampaui
2	Pekalongan Selatan	1178,70	5.394,60	-4.215,91	Terlampaui
3	Pekalongan Timur	941,98	5.679,16	-4.737,18	Terlampaui
4	Pekalongan Utara	1.594,16	6.300,29	-4.706,13	Terlampaui
Total		4.601,91	23.354,55	-18.752,64	Terlampaui

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, 2024

Kondisi daya dukung pangan di Kota Pekalongan secara keseluruhan memiliki status defisit (terlampaui) sebesar -18.752,64 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 4.601,91 ton dan kebutuhan pangan 23.354,55 ton. Wilayah yang memiliki daya dukung pangan surplus atau belum terlampaui mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di wilayah tersebut mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan pangan bahkan cenderung berlebih. Sedangkan wilayah dengan status

defisit atau terlampaui berkebalikan dari status surplus atau belum terlampaui. Kondisi daya dukung pangan yang defisit di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Pekalongan tidak terlepas dari menurunnya produktivitas lahan akibat banjir pasang yang melanda Kota Pekalongan dan merendam lahan-lahan pertanian, hal ini juga diperparah dengan adanya amblesan tanah (*land subsidence*) yang cukup masif di seluruh wilayah Kota Pekalongan.


Kondisi ketahanan pangan Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, indeks ketahanan pangan Kota Pekalongan sebesar 64,69, dan pada tahun 2023 menjadi 68,85, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan kategori baik.



Gambar II-9
Indeks Ketahanan Pangan Kota Pekalongan

Sumber: <https://badanpangan.go.id>, diakses pada 7 Agustus 2024

Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Kota Pekalongan mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dari penurunan yaitu sebesar 8,19 persen pada tahun 2019 menjadi 7,76 persen pada tahun 2023. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin menurun.



Gambar II-10
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, 2024

2. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Hasil Pertanian

Sumber daya hasil pertanian di Kota Pekalongan dilihat dari hasil tanaman pangan yang ada di Kota Pekalongan. Jika dilihat, hasil pertanian tanaman pangan disini berupa padi yang berasal dari sawah yang ada di Kota Pekalongan. Melihat tren produksi padi di Kota Pekalongan mengalami kecenderungan penurunan produksi hasil panen padi. Secara lengkap hasil panen padi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-6
Produksi Tanaman Padi Sawah di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Produksi Tanaman Padi Sawah (Ton)		
		2016	2020	2021
1	Pekalongan Barat	895,78	392,03	550,95
2	Pekalongan Timur	3.765,34	1.456,66	2.409,65
3	Pekalongan Selatan	5.604,66	2.403,97	3.768,26
4	Pekalongan Utara	1.528,19	516,54	422,14
Kota Pekalongan		11.793,98	4.769,19	7.151,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat terjadi kecenderungan penurunan produksi hasil panen tanaman padi di seluruh kecamatan Kota Pekalongan. Pada tahun 2016 produksi hasil tanaman padi sawah di Kota Pekalongan mencapai 11.793,98 ton, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7.024,79 ton, penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan luasan sawah di Kota Pekalongan, tetapi pada tahun 2021 meningkat kembali sebesar 2.381,81 ton menjadi 7.151 ton.

b. Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Kota Pekalongan bersumber dari air sungai, embung, saluran irigasi, mata air dan air bawah tanah. Jika dilihat dari potensi sumber daya air permukaan secara keseluruhan ketersediaan potensi air di Kota Pekalongan dapat memenuhi kebutuhan air baik untuk rumah tangga, kegiatan industri, serta pertanian. Adanya permasalahan kekeringan pada beberapa tempat adalah permasalahan distribusi atau akses yang belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara berkelanjutan. Akses air bersih secara berkelanjutan ini harus dipastikan bahwa sepanjang tahun masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih baik pada musim kemarau atau musim hujan. Selain kuantitas, juga pentingnya jaminan kualitas terhadap air bersih yang didapatkan oleh masyarakat. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan menunjukkan bahwa Kota Pekalongan dilalui oleh 4 (empat) sungai, yaitu Sungai Kupang/Pekalongan, Sungai Bremei, Sungai Meduri, dan Sungai Banger. Sungai Kupang memiliki potensi debit air yang cukup besar, yaitu debit maksimal mencapai 236,21 m³/detik dan debit minimal sebesar 1,59 m³/detik. Adapun kondisi dari masing-masing sungai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-7
Kondisi Sungai Kota Pekalongan

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Sungai Kupang/ Pekalongan	12,15	40	37	5	236,217	1,594
2	Sungai Bremsi	9	15	12	2,5-3,5	-	-
3	Sungai Meduri	3,5	30	27	2-3	-	-
4	Sungai Banger	8,25	-	-	-	-	-

Sumber: DIKPLHD Kota Pekalongan, 2024


Selain potensi air dari air permukaan, sumber potensi air lainnya dapat dilihat dari keberadaan sumber daya air tanah yang ada di Kota Pekalongan. Secara hidrogeologi air tanah, Kota Pekalongan terdiri dari akuifer produktif dengan penyebaran luas dan daerah air payau. Luas akuifer produktif seluas 4.131,04 Ha tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan, daerah payau seluas 488,10 Ha, hanya terdapat di Kecamatan Pekalongan Utara. Adapun luasan hidrogeologi Kota Pekalongan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-8
Kondisi Hidrogeologi Kota Pekalongan

Kecamatan	Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas		Daerah Payau		Total Luas
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Pekalongan Barat	990,77	100,00%		0,00%	990,77
Pekalongan Selatan	1.151,35	100,00%		0,00%	1.151,35
Pekalongan Timur	970,24	100,00%		0,00%	970,24
Pekalongan Utara	1.018,68	67,61%	488,10	32,39%	1.506,78
Total	4.131,04	100,00%	488,10	100,00%	4.619,14

Sumber: DIKPLHD Kota Pekalongan, 2024

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan zona pemanfaatan dan konservasi sumber air tanah. Keberadaan akuifer produktif dengan penyebaran luas tidak serta merta dapat digunakan secara maksimal. Berdasarkan peta zona pemanfaatan dan konservasi sumber air tanah Kota Pekalongan masuk kedalam zona rawan, zona kritis dan zona rusak. Sehingga secara potensi air tanah di Kota Pekalongan terbatas. Adapun peta zona pemanfaatan dan zona konservasi air tanah di Kota Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II-11
Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah Cekungan Pekalongan-Pemalang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024

Zona air tanah yang bisa dimanfaatkan secara terbatas di Kota Pekalongan adalah zona rawan dan zona kritis, sedangkan untuk zona rusak tidak diperkenankan memberikan izin penggunaan air tanah. Zona rawan memiliki debit maksimum 150 m³/hari dan memiliki kedalaman kudang dari 40 m. Pemanfaatan maksimum air tanah pada zona rawan ini dibatasi 5 m³/hari dan diperuntukan untuk kebutuhan MCK serta kebutuhan penunjang lainnya. Sedangkan untuk zona kritis dibatasi untuk kebutuhan MCK, dan kebutuhan penunjang lainnya seperti SPBU, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan dengan debit maksimal yang dapat diambil sebesar 15 m³/hari.

3. Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta sosial-ekonomi. Untuk mendukung pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Dirjen Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Berikut merupakan data kelurahan di Kota Pekalongan berdasarkan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim.

Tabel II-9
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Tingkat Kerentanan (Kelurahan)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
		1	2	3	4	5	
1	Pekalongan Barat			7			7

No.	Kecamatan	Tingkat Kerentanan (Kelurahan)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
		1	2	3	4	5	
2	Pekalongan Selatan			6			6
3	Pekalongan Timur		1	6			7
4	Pekalongan Utara		1	6			7
Kota Pekalongan			2	25			27

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, 2024

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar (92,59% atau 25 kelurahan) kelurahan di Kota Pekalongan memiliki tingkat kerentanan sedang terhadap perubahan iklim, sebagian lagi berada pada tingkat kerentanan rendah (2 kelurahan). Dari data tersebut, maka tetap diperlukan kewaspadaan untuk mengantisipasi bencana yang dapat terjadi untuk seluruh kelurahan di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan memiliki sejarah banjir pesisir dan banjir bandang berulang setiap tahun yang diperparah dengan fenomena perubahan iklim. Dampak banjir Kota Pekalongan diantaranya kehilangan aset, infrastruktur, dan mata pencaharian. Permasalahan yang menambah kerentanan Kota Pekalongan yaitu meluasnya intrusi air laut dan penurunan tanah 10 – 20 cm per tahun akibat pemanfaatan air tanah yang kurang tepat. Penanganan risiko dan dampak perubahan iklim merupakan upaya meningkatkan ketahanan pesisir Kota Pekalongan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Kota Pekalongan telah memiliki Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kawasan Pesisir Kota Pekalongan. RAD API difokuskan pada delapan kelurahan paling terdampak, yaitu: Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Panjang Baru, Krapyak, Degayu, Padukuhan Kraton, dan Pasirkratonkramat.

4. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kota Pekalongan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang bersumber dari keberadaan hutan kota atau taman hutan rakyat, dan juga keberadaan ekosistem mangrove. Keberadaan hutan kota memiliki valuasi dan bernilai ekonomi, baik dari keberadaan tanamannya maupun valuasi ekonomi dari potensi rekreasi dan pariwisata. Hilangnya atau berkurangnya hutan kota dapat membawa dampak penurunan valuasi ekonomi baik dari potensi sumber kayu dari tanaman yang ada di kawasan hutan kota maupun valuasi ekonomi dari kegiatan rekreasi dan pariwisata yang ada. Adapun potensi keanekaragaman hayati dari keberadaan tahura di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-10
Sebaran dan Luasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Kota Pekalongan

No.	TAHURA	Luas (Ha)	Keanekaragaman Hayati
1	Mataram	0,29	218 batang pohon
2	Tirto	0,5	471 batang pohon
3	Sokorejo	0,9	1713 batang pohon
4	Yosorejo	3,24	1939 batang pohon
5	Poncol	0,5	434 batang pohon
6	Klego	0,33	528 batang pohon

Sumber: DIKPLHD Kota Pekalongan, 2024

5. Kondisi Pengelolaan Sampah

Kondisi persampahan dilihat dari jumlah timbulan sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat. Jumlah timbulan sampah di Kota Pekalongan mengalami tren kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah mencapai 52.822,00 Ton/Tahun dan menjadi 59.577,88 Ton/tahun pada tahun 2023.

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023 terus meningkat, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah, baik yang terolah di TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodoqoh sampah maupun yang terangkut ke TPA. Jumlah sampah yang terkelola pada tahun 2019 sebanyak 46.482,88 ton, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 56.118,62 ton dan pada tahun 2023 mejadi 54.627,79 ton. Persentase pengelolaan sampah di tahun 2023 sudah mencapai 92,21% terdiri dari pengurangan 17,59% dan penanganan 74,62% sehingga masih terdapat 7,79% sampah yang tidak terkelola. Berikut ditampilkan rincian pengelolaan sampah di Kota Pekalongan tahun 2019-2023.

Tabel II-11
Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
a. Timbulan sampah (Ton/Tahun)	52.822,00	78.476,83	79.143,87	59.292,29	59.577,88
b. Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	46.482,88	65.237,15	67.969,68	56.118,62	54.5777,26
Persentase	88%	83,13%	85,88%	94,65%	92,21%
Pengurangan (Ton/Tahun)	3.849,12	9.554,67	12.907,14	9.625,82	10.412,70
Persentase	7,29%	12,18%	16,31%	16,23%	17,59%
Penanganan Sampah (Ton/Tahun)	42.633,76	55.682,48	55.062,54	46.492,80	44.164,56
Persentase	80,71%	70,95%	69,57%	78,41%	74,62%
c. Sampah Tidak Terkelola (Ton/Tahun)	6.339,12	13.442,59	11.174,19	3.173,67	4.610,62
Persentase	12%	16,87%	14,12%	5,35%	7,79%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024

Untuk menampung dan melakukan pembuangan akhir pada tingkat kota, terdapat satu tempat pembuangan akhir (TPA) di Kota Pekalongan, yaitu TPA Degayu yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara. Luas TPA ini 2 Ha dengan sistem operasional menggunakan *control landfill*. Sampah yang terkumpul dikelola dengan menimbun sampah yang selanjutnya pada waktu tertentu akan ditutup dengan lapisan tanah. Selain itu, terdapat fasilitas pengolahan sampah untuk pengurangan sampah yang masuk ke TPA dalam bentuk Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse-Reduce-Recycle* (TPS3R). Jumlah TPS3R di Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 unit. Sebaran masing-masing TPS3R di Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel II-12
TPS3R di Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Nama TPS3R	Jumlah KK Terlayani	Jumlah Sampah Yang Dikelola Perhari (Kg)		
			Organik	Anorganik	Residu
1	Watu Jaya (Kertoharjo)	270 KK	40	60	270
2	Maju Mulia (Klego)	200 KK	75	15	15
3	Berkah Sari (Pasirsari)	300 KK	20	25	300
4	Tunas Lestari (Bandengan)	200 KK	20	20	1 Viar (495 Kg x 1)
5	Bumi Bhakti (Pringrejo)	200 KK	0,5	0,5	300
6	Rejo Lestari (Yosorejo)	325 KK	30	30	130
7	Amanah (Pringlangu)	250 KK	150	200	250
8	Mendeng Resik (Bendan)	50 KK	20	10	50
9	Bersih Jaya (Medono)	200 KK	50	50	100
10	Ngudi Resik (Sapuro)	300 KK	-	100	3 Viar (495 Kg x 3)
11	Soko Joyo (Duwet)	170 KK	20	20	50
12	Saling Asih (Kuripari)	300 KK	30	50	100
13	Cipta Mandiri (KD. Panjang)	200 KK	-	25	1 Viar (495 Kg x 1)
14	Mandiri (Poncol)	100 KK	60	100	1 Viar (495 Kg)
15	Pasar Grogolan	-	100	15	20
16	Pandan Arum (Panjang Baru)	200 KK	30	32	1 Viar (495 Kg x 1)
17	Bina Lestari (Banyurip)	200 KK	30	1	1,5 Viar (495 Kg x 1,5)
18	Rusun Indah (Krapyak)	415 KK	100	150	1 Viar (495 Kg x 1)
19	Bersih Sehat (Sokorejo)	340 KK	30	30	60

Sumber: DIKPLHD Kota Pekalongan, 2024


6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2019-2023 yang disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel II-13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun 2019-2023

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2019	46,00	99,05	23,50	52,92
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	23,77	54,36
2023	48,86	80,33	24,39	56,24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024



Gambar II-12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami tren naik setiap tahunnya. Jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84. Pada tahun 2023 IKLH mengalami peningkatan menjadi 56,24, kondisi ini dikarenakan terjadinya peningkatan pada komposisi IKA dan IKU.

Sesuai dengan surat Sekretaris Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terdapat perubahan formulasi sehingga IKLH Kota Pekalongan Tahun 2023 sebesar 56,25 setelah dikonversi menjadi 63,80. Dengan demikian baseline dan target RPJPD Kota Pekalongan tahun 2025-2045 didasarkan pada angka konversi IKLH tahun 2023 sebesar 63,80, IKU menjadi sebesar 80,33, IKA menjadi sebesar 48,86 dan IKL menjadi sebesar 24,39

7. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter.

Nilai indeks kualitas air di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 2019 – 2023 dimana pada tahun 2019 nilai IKA Kota Pekalongan sebesar 46, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga nilai IKA di Kota Pekalongan sebesar 48,86.



Gambar II-13
Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, amblesan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Kota Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Kota Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Kota Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan beresiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat setempat. Kawasan kumuh (*slum area*) yang terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini. Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi risiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah *alluvial*, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indikator ini digunakan oleh BNPB sejak tahun 2013 dan dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. IRB dibatasi pada bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup 9 (sembilan) jenis ancaman yaitu: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem dan abrasi. IRB Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang menurun tiap tahunnya dan pada tahun 2023 memiliki skor 122,75 atau dalam kategori sedang.

Tabel II-14
Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana
Kota Pekalongan Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Skor	Kelas Risiko
1	2018	147,60	Sedang
2	2019	147,60	Sedang
3	2020	138,13	Sedang
4	2021	138,13	Sedang
5	2022	138,13	Sedang
6	2023	122,75	Sedang

Sumber: BNPB, 2024

2.1.2. Kondisi Demografi


Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 berdasarkan data BPS Jawa Tengah sebanyak 317.524 jiwa, terdiri dari 160.369 jiwa laki-laki dan 157.155 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka rasio jenis kelamin sebesar 102,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Pekalongan bertambah 7.782 jiwa dari tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-15
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	153.778	153.319	307.097

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742
2023	160.369	157.155	317.524

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024



Gambar II-14
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024


Gambar tersebut menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2019-2023. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,38 persen, lalu meningkat terus sampai dengan tahun 2023.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan lebih kecil dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah. Fenomena laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan cenderung menurun tersebut, juga dialami kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan pelaksanaan program keluarga berencana membawa dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam kerangka pengembangan wilayah, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan proses urbanisasi yang telah mengalami perlambatan. Kondisi ini merupakan fenomena wajar karena proses urbanisasi pada tahapan tertentu akan mengalami perlambatan dan bahkan pada saat tertentu akan stagnan.

Proses urbanisasi yang mengalami perlambatan dapat dilihat dari penambahan penduduk secara alami dan migrasi. Dengan asumsi penambahan penduduk alami terjadi secara konstan maka perlambatan tersebut diakibatkan daya tarik Kota Pekalongan yang menurun, sehingga semakin menurunnya migrasi masuk ke Kota Pekalongan. Dapat dimaknai juga semakin banyaknya migrasi keluar dari Kota Pekalongan ke wilayah lain karena berbagai pertimbangan. Fenomena pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang cenderung menurun, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi, dimana daya tarik Kota Pekalongan yang mulai menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan sebanyak 27,68 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022.

Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 disajikan dalam gambar berikut:



Gambar II-15
Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2023, meliputi jenjang pendidikan SD ke bawah sebanyak 50.065 jiwa (29,19 persen), diikuti SMP sebanyak 37.745 jiwa (22,00 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 83.712 jiwa (48,81 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2023 berjumlah 171.522 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2019, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) ke atas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-16
Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725
2022	50.573	31,32	35.349	21,89	75.548	46,79	161.470
2023	50.065	29,19	37.745	22,00	83.712	48,81	171.522

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2023 paling banyak berada pada rentang usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 25.580 jiwa, diikuti rentang usia 0-4 tahun sebanyak 25.402 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 65 tahun sebanyak 20.779 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu


signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-17
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.977	12.425	25.402
5-9	12.338	11.800	24.138
10-14	12.525	11.785	24.310
15-19	12.751	11.848	24.599
20-24	13.040	12.236	25.276
25-29	13.178	12.219	25.397
30-34	13.452	12.128	25.580
35-39	13.032	12.067	25.099
40-44	12.373	11.932	24.305
45-49	11.134	11.224	22.358
50-54	9.405	10.038	19.443
55-59	8.255	8.897	17.152
60-64	6.578	7.108	13.686
65+	9.331	11.448	20.779
Jumlah	160.369	157.155	317.524

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Penduduk Kota Pekalongan tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk diagram piramida penduduk seperti berikut.



Gambar II-16
Piramida Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Dari data piramida penduduk berdasarkan struktur umur tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif Kota Pekalongan adalah 222.895 jiwa atau sebesar 70,20% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Karakteristik penduduk Kota Pekalongan terdiri dari beberapa etnis, yaitu Jawa, dan beberapa suku lain serta etnis Tionghoa dan Arab. Di Kota Pekalongan dapat ditemukan harmoni kebudayaan Arab, Tionghoa, Jawa dan etnis lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh keterbukaan masyarakat Pekalongan dalam menempatkan diri di tengah pusaran peradaban. Kondisi ini tercermin dalam ragam kesenian yang tumbuh dan berkembang, sampai ke produk budaya, adat istiadat, tata busan, tata boga (kuliner), dan tata hubungan antar manusia.

Dari aspek religius, Islam merupakan ajaran agama dengan pengaruh terkuat. Salah satu budaya Islam yang kuat mengakar adalah budaya pembacaan kitab maulid, ada beberapa kitab maulid yang populer di masyarakat seperti Diba', Syaraful Anam, Barzanji dan Simthud Durar. Di bulan Rabiul Awal, ketika acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad diselenggarakan di berbagai tempat, suara-suara merdu yang mengalunkan bait demi bait dan baris demi baris maulid Simthud Durar sering terdengar. Kitab Simthud Durar disusun oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al Habsyi, seorang ulama asal Hadramaut Yaman.

Di Kota Pekalongan juga berkembang interaksi dan transformasi yang kuat antara budaya dan peradaban barat, yang dapat kita lihat dari peninggalan arsitektural Belanda di beberapa bangunan dan gedung dan buketan yang dikenal sebagai motif batik khas Pekalongan yang sangat terpengaruh budaya Eropa dan berasal dari kata *bouquet* seperti bunga krisan dan motif dongeng. Selain itu, pengaruh Jepang juga bisa dilihat pada motif batik Jawa hokokai. Sedangkan dominasi peradaban Tiongkok dapat dilihat dari batik, kuliner dan budaya lainnya. Selebihnya adalah produk akulturasi dan asimilasi lokal (domestik), yang tertampang pada sintren, babalu, kuntulan, dablongan, terbang jawan, terbang genjring dan lainnya. Pengaruh lain berasal dari budaya Arab, Eropa, dan juga India tampak pada orkes melayu, yang akhirnya berkembang menjadi dangdut. Peradaban barat sedikit banyak juga bisa kita tengok pada orkes keroncong.

Dari aspek busana kita menemukan keragaman multi etnik yang selain didominasi oleh tata warna, juga pola dan ragam hias. Termasuk berbagai aksesorisnya, sebagaimana tampak dalam motif batik. Keanekaragaman pengaruh asimilasi dan akulturisasi terlihat pada motif jlamprang yang terpengaruh budaya Timur Tengah dan India, motif buketan bergaya Eropa, motif burung hong atau phoenix terpengaruh budaya Tionghoa, motif pagi sore dan Jawa Hokokai yang merupakan khas Jepang, dan lainnya termasuk pada motif tiga negeri. Demikian pula warna yang juga menggambarkan multi etnik.

Pada paduan seni tari dan olah raga kita temukan silat yang kaya, penampilan akrobat dengan keberanian dan ketrampilan memainkan aksi dengan bambu yang dibentangkan maupun sepeda di atas kawat yang diiringi 'kendang pencak'. Dengan busana putih-putih sebagaimana warna kuntul (burung bangau), hingga disebut kuntulan. Selain itu juga terdapat kesenian terbang jawan dengan syair-syair menggunakan bahasa Arab yang bersumber dari kitab "Al Barzanji" dan terkadang dengan bahasa khas Pekalongan.


Keberadaan Kampung Arab memberi warna lain dengan adanya masjid Wakaf yang diperkirakan sudah berdiri sekitar tahun 1852 masehi. Menara Masjid Wakaf ini ternyata memiliki arsitektur yang sama dengan Masjid Jami kota Pekalongan, Masjid jalan Layur Semarang dan Masjid Agung Banten dan beberapa menara masjid lainnya. Cikal bakal kampung Arab dan Masjid Wakaf berasal dari Habib Husein Alatas dari Hadramaut. Sehingga tak bisa di elakkan lagi kekentalan nuansa Timur Tengah, dari arsitektur bangunan,

budaya dan kulinernya. Demikian pula dengan Klenteng Po An Thian yang sudah ada sejak 200 tahun lalu penuh dengan pernik pernik budaya Tionghoa, seperti perayaan cap go meh dan barongsai.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi


Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan antara lain digambarkan dengan kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Angka Kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2005-2023 masih berfluktuasi karena dampak dari faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Pada tahun 2005 Angka Kemiskinan Kota Pekalongan 6,37% dan pada tahun 2023 Angka Kemiskinan Kota Pekalongan menjadi 6,81%. Jika dicermati, Angka Kemiskinan tahun 2005-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan. Tahun 2011-2022, angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun pada tahun 2020 meningkat tajam sebagai dampak dari pandemi COVID-19, dan terus meningkat di tahun 2021 serta menurun hingga tahun 2023 menjadi 6,81%.



Gambar II-17
Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024

Pada tahun 2019 – 2023 jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan masih berfluktuasi, karena hal ini diakibatkan pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 20,20 ribu jiwa meningkat pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebanyak 22,16 ribu jiwa dan 23,49 ribu jiwa. Mulai tahun 2022, jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan yang menurun kembali, yaitu jumlah penduduk miskin tahun 2022 menjadi sebanyak 21,81 ribu jiwa dan tahun 2023 sebanyak 21,36 ribu jiwa.



Gambar II-18
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 (ribu jiwa)


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) Kota pekalongan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 565.998,-. Garis Kemiskinan ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. P1 Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021 P1 Kota Pekalongan adalah sebesar 1,28 dan 1,51. Selanjutnya pada tahun 2023 P1 Kota Pekalongan menurun menjadi 0,82.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. P2 Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 juga masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. P2 Kota Pekalongan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,30 dan 0,41. Selanjutnya pada tahun 2022 P2 Kota Pekalongan menurun menjadi 0,17 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 0,21.


Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp. 11.924/orang/hari atau Rp362.692/orang/bulan (Bank Dunia, 2024). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.450.768 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.



Gambar II-19
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan
Tahun 2007 s.d 2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2005 dan 2006 tidak tersedia data. Angka pengangguran tahun 2007 sebesar 9,64% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 5,02%. Secara umum, angka pengangguran menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2015 menunjukkan angka pengangguran terendah yaitu 4,10% serta pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun tahun 2022 Angka Pengangguran kembali menurun, meskipun pada tahun 2023 sedikit mengalami kenaikan sebesar 5,02 %. Angka pengangguran selama 2007 – 2023 masih berfluktuasi tetapi secara umum menunjukkan kecenderungan yang menurun.



Gambar II-20
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2005 s.d 2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024


Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2005 sebesar 4,79% dan pada tahun 2023 juga sebesar 5,44%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,91%. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,87%, dan mulai tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif kembali. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan fluktuatif dari tahun ke tahun, masih tergantung faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kota Pekalongan.

Selama puluhan tahun terakhir, dominasi struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi. Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.


Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan. Adapun laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 – 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam gambar berikut:



Gambar II-21
Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id, 2024



Gambar II-22
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Kota Pekalongan Tahun 2005 s.d 2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024


Rasio gini tahun 2005 sebesar 0,27 dan tahun 2022 sebesar 0,337. Rasio gini terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,24 dan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,357. Secara umum, rasio gini Kota Pekalongan menunjukkan nilai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tahun semakin membesar. Apalagi dampak pandemi COVID-19 juga berimplikasi terhadap ketimpangan yang semakin membesar, yaitu tahun 2021 memiliki rasio gini tertinggi.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Kelompok kesenian di Kota Pekalongan perkembangannya menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah kelompok kesenian tahun 2019 dan 2020 sebanyak 162. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai hampir dua kali lipatnya menjadi 232 kelompok, tetapi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 144 kelompok dan tahun 2023 menjadi 128. Sementara itu gedung kesenian jumlahnya tetap yaitu 4, antara lain Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, Sanggar Cahyo Kedaton.




Gambar II-23
Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: *Dinparbudpora Kota Pekalongan (diolah), 2024*

Kunjungan di Museum Batik pasca adanya pandemi *Covid-19*, mulai tahun 2022 jumlah pengunjung di museum Batik mulai naik, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah pengunjung sebanyak 48.064 orang. Hal ini terjadi karena momen liburan sekolah yang dimanfaatkan siswa untuk berwisata ke museum dan kurikulum

merdeka menjadi salah satu faktor naiknya jumlah pengunjung museum, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung.




Gambar II-24
Jumlah Kunjungan Wisata di Museum Batik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,65 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan.




Gambar II-25
Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 60,95, kemudian terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 65,31.


Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2019-2023, nilai IDG Kota Pekalongan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



Gambar II-26
Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Indeks Keluarga Sehat (KS) adalah gambaran kesehatan di suatu wilayah. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, nilai IKS Kota Pekalongan meningkat. Pada tahun 2019, nilai IKS Kota Pekalongan sebesar 0,16, kemudian terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 0,35. Jika dibandingkan dengan capaian IKS Provinsi Jawa Tengah, kinerja IKS Kota Pekalongan pada tahun 2023 melebihi capaian IKS Provinsi Jawa Tengah yakni 0,32.



Gambar II-27
Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024 dan <https://dinkes.jatengprov.go.id>, diakses 26 Juli 2024.

2.3. Aspek Daya Saing


2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2014 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,12 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,26 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,68 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel II-18
Nilai PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 – 2023

Uraian	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB										
- ADHB (Miliar Rp)	7.092,78	7.778,27	8.507,54	9.274,26	10.089,28	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,22
- ADHK (Miliar Rp)	5.755,28	6.043,10	6.367,27	6.706,28	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55


Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024



Gambar II-28
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2005 s.d 2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024

PDRB Per Kapita tahun 2020 mengalami penurunan, sebagai dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan terjadinya kontraksi perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang negatif. Namun demikian, secara umum, PDRB Per Kapita menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.




Gambar II-29
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Pekalongan (Dalam US\$)

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024

Sebagai perbandingan Gambar di atas, PDRB per kapita Kota Pekalongan (dalam US\$) juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 memiliki PDRB per kapita sebesar 1.938,91 US\$, yang dikategorikan oleh World Bank sebagai *middle income*. Selanjutnya, pada tahun 2023 Kota Pekalongan telah memiliki PDRB per kapita sebesar 2.840 US\$ (*middle income*).

Data PDRB per kapita ini merupakan data yang belum menggambarkan kondisi sesungguhnya pendapatan per kapita masyarakat. Dalam beberapa kasus, PDRB per kapita ini digunakan karena data pendapatan per kapita yang telah beberapa tahun ini tidak tersedia. Oleh karena itu, untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, seringkali digunakan data PDRB per kapita ini.



Gambar II-30
PDRB Per Kapita Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

PDRB per kapita Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, PDRB per kapita Kota Pekalongan masih lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, lapangan usaha yang memberikan kontribusinya terbesar terhadap PDRB Kota Pekalongan, dalam lima tahun terakhir, adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Industri Pengolahan; dan 3) Konstruksi. Secara alamiah, sebagai implikasi perkembangan perkotaan maka perkembangan PDRB Kota Pekalongan sangat dipengaruhi oleh sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dengan metode *location quotient* (LQ) dan *shift-share*, maka dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan lapangan usaha Industri Pengolahan juga merupakan sektor unggulan Kota Pekalongan. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan lapangan usaha Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 70% dibandingkan kesempatan kerja yang tersedia di Kota Pekalongan.

Dengan identifikasi secara lebih mendalam, maka komoditi yang menjadi unggulan Kota Pekalongan serta menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi dan signifikan adalah batik dan perikanan. Batik dan perikanan sangat mempengaruhi kesejahteraan sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan. Batik dan perikanan pun juga sudah menjadi “budaya” masyarakat Kota Pekalongan.

Selain 3 (tiga) lapangan usaha tersebut, Jasa Keuangan dan Asuransi juga menjadi lapangan usaha potensial dan menempati urutan ke-5 dengan kontribusi sebesar 5,93%. Sebagai penopang lapangan usaha ini, salah satunya adalah produktifitas BUMD di Kota Pekalongan. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 4 (empat) BUMD di Kota Pekalongan, yaitu; PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda); PT. BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda); PT. BPR BKK Jateng (Perseroda); dan Perumda Tirtayasa.


2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2019 yaitu 74,77 menjadi 76,71 di tahun 2023. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan dari tahun 2019 sampai 2023, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di setelah Kota Tegal.

Meskipun IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan memiliki nilai terendah dibandingkan 6 (enam) kota lain di Jawa Tengah. Bahkan beberapa kabupaten memiliki nilai IPM lebih tinggi dibandingkan Kota Pekalongan. Peningkatan IPM Kota Pekalongan tidak dapat optimal dan relatif masih tertinggal dibandingkan kota lain dikarenakan masih rendahnya Indeks Pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah). Tantangan dalam rangka optimalisasi IPM ke depan adalah dengan penguatan indeks Pendidikan secara berkelanjutan.



Gambar II-31
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Secara lengkap, komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-19
Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019–2023


Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40
2022	9,20	12,86	74,51	13.158,00	75,90
2023	9,29	12,87	74,60	14.056,00	76,71

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.3.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan secara moderat. RLS tahun 2019 sebesar 8,71 tahun, terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, menjadi 9,29 tahun pada tahun 2023. RLS Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun

terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar berikut:




Gambar II-32
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.3.2.3. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seiring dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, HLS Kota Pekalongan berada di atas HLS Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:




Gambar II-33
Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Pada tahun 2023 angka HLS Kota Pekalongan sebesar 12,87 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.3.2.4. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2019 - 2023, UHH di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,28 pada tahun 2019 menjadi 74,60 di tahun 2023. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Pekalongan tahun 2022 dan 2023 berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar berikut:




Gambar II-34
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

2.3.2.5. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2019-2023. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.680.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp.12.467.000 pada tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 12.598.000, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.13.158.000. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.14.056.000. Selengkapnya disajikan dalam Gambar berikut:




Gambar II-35
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.3.2.6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 80,13 juta rupiah meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 77,98 juta rupiah, meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Pekalongan menunjukkan kemampuan tenaga kerja yang semakin optimal dalam menghasilkan produk yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau daerah, serta memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah tenaga kerja yang sama, sehingga keuntungan perusahaan lebih besar. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, produktivitas tenaga kerja Kota Pekalongan masih relatif baik.



Gambar II-36
Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sumber: www.jateng.bps.go.id (diolah), 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur atau dikenal dengan istilah “prasarana”, menurut Neil S. Grigg (1998) dapat diartikan sebagai sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Di samping itu, kemudahan distribusi barang-barang logistik karena infrastruktur transportasi yang memadai juga berdampak positif dalam mengendalikan inflasi harga barang. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat, laut, dan udara yang memadai memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah daripada daerah yang infrastruktur transportasinya masih tertinggal.

Indeks Infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.

2.3.3.1. Jalan

Jalan di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Dalam kurun waktu 2019-2023, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun, 2019 dan 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen dan pada tahun 2022 panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen.

Pada tahun 2023 panjang jalan negara mengalami penurunan menjadi 10,210 km, panjang jalan dengan kondisi baik 3,190 km (31,24 persen), Panjang jalan dengan kondisi sedang 6,520km (63,85 persen) dan Panjang jalan dengan kondisi rusak 0,50 km (4,89 persen). Bila dibandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2022, terdapat penurunan kondisi jalan dari kondisi baik yang semula 100 persen menjadi 31,24 persen.

Tabel II-20
Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2019–2023

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58
2022	10,240	10,240	0	0	100,00	0	0
2023	10,210	3,190	6,520	0,50	31,24	63,85	4,89

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY, 2024

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2019 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan Nomor 620/0031 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 620/101 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan, Panjang jalan kota di Kota Pekalongan yaitu 153,61 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 sepanjang 105,35 km.

Jalan dalam kondisi baik perkotaan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 sepanjang 123,076 km (80,12 persen). Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-21
Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83
2021	153,41	96,37	27,25	29,79	62,82	17,77	19,42
2022	153,61	105,35	24,11	24,15	68,58	15,70	15,72
2023	153,61	123,076	5,601	24,93	80,12	3,64	16,23

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kota, dibutuhkan jalan lingkaran Kota Pekalongan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Selain itu, terdapat rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan On-Shore, terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan, yang memerlukan akses jalan untuk melayani kegiatan pelabuhan tersebut.

2.3.3.2. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya migrasi atau pemasangan baru/pelanggan baru pada PDAM maupun PAMSIMAS atau sebaliknya. Serta ada juga yang beralih ke sumur pribadi (sumur dangkal).

Tabel II-22
Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	272.090	264.330	267.880	207.245	168.030
Jumlah Penduduk (jiwa)	307.097	307.150	308.310	309.742	317.524
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	88,60	86,06	86,89	66,90	52,91

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan (diolah), 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemanfaat air bersih yang diakses secara aman (akses melalui perpipaan) belum optimal dan lebih condong menurun setiap tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor pengali jiwa yang semula 1

SR melayani 5 jiwa berubah menjadi 1 SR melayani 4,03 jiwa (hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023), faktor ekonomi (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR), serta faktor ketersediaan sumber air baku dan infrastruktur (Kota Pekalongan belum memiliki sumber air baku (air permukaan) sendiri, maupun infrastruktur jaringan perpipaan yang belum memadai).

Kota Pekalongan pada saat ini konsentrasi untuk mengatasi penurunan permukaan tanah yang turun dari tahun ke tahun, rata-rata penurunan permukaan tanah di Kota Pekalongan sebesar 8cm – 10cm, dan salah satu faktor penurunan tersebut yaitu pemakaian air bawah tanah (ABT) yang berlebihan / eksploitasi ABT, oleh sebab itu Kota Pekalongan terus mendorong masyarakat agar beralih dari pemakaian ABT (PAMSIMAS) ke pemakaian air permukaan (PDAM).

Untuk memenuhi kebutuhan Kota Pekalongan, PDAM memiliki beberapa sumber air yang didistribusikan ke Kota Pekalongan yang salah satunya yaitu SPAM Regional Petanglong yang dibagi menjadi 2 Tahap (Jambangan, dan Kaliboyo), Kota Pekalongan dalam hal ini PDAM sudah berkontrak dengan Perusahaan Daerah Tirta Utama dan mendapatkan 150 liter/detik pada tahap 1, dan masih memiliki idle 10 liter/detik, oleh karena itu diharapkan pada tahun 2024 idle tersebut dapat digunakan.

2.3.3.3. Sanitasi

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Dinas Kesehatan bersama OPD terkait melakukan pendataan sanitasi dasar yaitu fasilitas sanitasi yang digunakan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah penggunaan jenis kloset leher angsa. Perkembangan rasio jamban layak di Kota Pekalongan dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-23
Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jamban Layak	98.657	99.021	100.634	100.317	102.230
Jumlah Rumah yang didata	99.623	99.729	100.947	100.317	103.057
Rasio Rumah Bersanitasi Dasar	99,03%	99,29%	99,69%	100,00%	99,20%

Sumber: Dinkes Kota Pekalongan, 2024

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan sanitasi dasar di Kota Pekalongan sudah sangat baik. Kondisi ini didukung dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan berupa program *Open Defecation* (ODF) atau Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (Bebas BABS) salah satu upayanya dengan bantuan pembangunan jamban keluarga untuk keluarga yang belum memiliki jamban sehat.

2.3.3.4. Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Pekalongan bertambah sepanjang tahun 2019-2023 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah

pelanggan PLN pada tahun 2019 sebesar 121,44 persen. Jumlah tersebut meningkat 113,07 persen pada tahun 2020, dan 113,29 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 113,25 persen dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 mencapai 130,94. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-24
Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	86.121	113,29
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 (diolah), 2024

2.3.3.5. Drainase

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, Kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-8 persen. Hal ini berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama drainase. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kawasan Pekalongan Barat; Meliputi semua jaringan drainase yang berada disebelah barat Kali Kupang/Kali Pekalongan.
- 2) Kawasan Pekalongan Tengah; Meliputi semua jaringan drainase yang berada antara Kali Banger (sebelah barat Kali Banger dan sebelah timur Kali Kupang) dan Kali Pekalongan.
- 3) Kawasan Pekalongan Timur; Meliputi semua jaringan drainase yang berada disebelah timur Kali Banger.

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremsi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut: Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 69.162,92 meter, kondisi sedang sepanjang 10.258,84 meter dan kondisi rusak sepanjang 21.055,92 meter.

Tabel II-25
Data Saluran Drainase Sekunder
di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2023

Kondisi	Panjang (meter)	Persentase
Baik	69.162,92	68,83 %
Sedang	10.258,84	10,21 %
Rusak	21.055,92	20,96 %
Total	100.477,68	100 %

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

2.3.3.6. Limbah

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2018-2022 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industri maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2019 dan 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m³ menjadi 600m³. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m³. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Selain itu, masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Klego, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot, dan sebagian wilayah Banyurip. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-26
Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2023

IPAL	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)								
Kauman	20	150	20	125	20	150	19	150	19	200
Jenggot	80	700	80	600	80	600	80	600	80	150
Industri Kecil	83	426	73	426	75	430	75	430	-	-
IPAL Bersama	3	500	2	700	2	700	2	700	2	500
Industri Besar	5	900	3	500	3	500	3	500	6	190
IPAL Biogas Duwet	125	120	30	70	30	70	30	70	4	150

IPAL	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)								
IPAL Biogas Ternak	7	75	-	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	20	50	25	60	25	75	-	-	-	-
IPAL Banyurip	69	150	55	125	60	150	60	150	-	-
JUMLAH	412	3.071	288	2.606	295	2.675	269	2.600	171	1440

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

2.3.3.7. Layanan Transportasi Perkotaan

Izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai 2020 dengan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan adalah 73 izin sehingga Rasio Izin Trayek sebesar 0,00024. Hal ini memiliki makna 2,4 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00012 dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat sementara jumlah izin trayek masih 73 izin trayek. Pada tahun 2022 mengalami penurunan izin trayek menjadi 30 izin trayek, sehingga rasio izin trayek di angka 0,00009. Demikian juga pada tahun 2023 rasio izin trayek sama dengan tahun 2022. Penurunan izin trayek yang dikeluarkan dari 73 izin trayek (2019 - 2021) menjadi 30 izin trayek (2022-2023) yaitu disebabkan penurunan minat Masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan penurunan jumlah armada yang beroperasi sehingga rasio jumlah izin trayek yang dikeluarkan menurun.

Tabel II-27 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2019	73	307.097	0,00024
2020	73	307.150	0,00024
2021	73	308.310	0,00012
2022	30	309.742	0,00009
2023	30	317.535	0,00009

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah penumpang yang melalui terminal mengalami penurunan yaitu, dari 1.876.174 orang pada tahun 2019 menjadi 771.497 orang pada tahun 2020 dan menurun sebanyak 482.290 orang pada tahun 2021. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 jumlah penumpang yang melalui terminal meningkat signifikan sebanyak 916.888 orang dan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 819.398 orang. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Hal tersebut berarti bahwa dapat dikatakan persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan fluktuatif, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-28 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP
Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Otobis AKAP AKDP	294.470	125.162	73.150	130.090	68.172
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	1.876.174	771.497	482.290	916.888	819.398
Persentase Angkutan Darat	15,7	16,2	15,1	14,1	12,01

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Seiring peningkatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga meningkat pesat dalam waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan pribadi sejumlah 152.617 unit dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 207.081 unit dan terus meningkat pada tahun 2023 jumlah kendaraan pribadi mencapai 728.642 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi menyebabkan peningkatan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, konsumsi energi dan emisi gas yang dihasilkan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Pekalongan lima tahun terakhir tercatat fluktuatif, pada tahun 2019 berjumlah 122 kejadian, pada tahun 2020 turun menjadi 166 kejadian dan meningkat pesat pada tahun 2023 menjadi 180 kejadian.

**Tabel II-29
Data Jenis Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kendaraan Pribadi	152.617	207.081	111.217	535.452	728.642
Moda Angkutan Umum	2.583	2.583	2.159	2.159	2.159
Moda Angkutan Barang	1.220	1.256	1.506	1.600	1.857

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

2.3.3.8. Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi demografi sebagaimana dijelaskan di atas sangat erat hubungannya dengan kebutuhan sarana dan prasarana dasar. Peningkatan penduduk dalam suatu daerah dapat memicu peningkatan kebutuhan akan sarpras. Kebutuhan akan rumah tinggal, air bersih, listrik, penanganan sampah, akan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sarpras harus memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai.

Kondisi sarana dan prasarana dasar Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel II-30
Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Kota Pekalongan Tahun 2023**

No	Jenis sarana	Tahun 2023	
		Jumlah	satuan
1	Rumah/tempat tinggal	79.381	Unit
2	Ketersediaan air bersih	45.723.456	liter/hari
3	Ketersediaan listrik	321.334.288	KWH/tahun
4	Jumlah sampah tertangani	121	Ton/hari

Sumber: Bappeda 2024 (diolah)

Sesuai dengan SNI 03-1733-2004 yaitu Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kondisi prasarana dan sarana tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-31
Ketersediaan Prasarana Sarana Kota Pekalongan

No	Jenis sarana	Jumlah sarana	Satuan
Ketersediaan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum			
1	Kantor kecamatan	4	Unit
2	Kantor polisi	8	Unit
3	Pos pemadam kebakaran	1	Unit
4	Kantor pos pembantu	4	Unit
5	Balai nikah / KUA / BP4	5	Unit
Ketersediaan sarana pendidikan dan pembelajaran			
1	Taman Kanak-Kanak Sederajat	109	Unit
2	Sekolah Dasar Sederajat	147	Unit
3	SLTP Sederajat	35	Unit
4	SLTA Sederajat	30	Unit
Ketersediaan sarana kesehatan			
1	Posyandu	414	Unit
2	Balai Pengobatan Warga	25	Unit
3	BKIA/ Klinik Bersalin	59	Unit
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	20	Unit
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	14	Unit
6	Tempat Praktik dokter	121	Unit
7	Rumah Sakit	9	Unit
Ketersediaan sarana perdagangan dan niaga			
1	Pasar	11	Unit
2	Supermarket/Toserba	8	Unit
Ketersediaan sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga			
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	145,26	Hektar

Sumber: Bappeda 2024 (diolah)

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi

dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah yang kemudian menjadi dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Daya saing daerah Kota Pekalongan ditunjukkan dari indikator indeks daya saing daerah (IDSD). Pemetaan ekosistem inovasi melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bertujuan menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan capaian Tahun 2023, IDSD Kota Pekalongan sebesar 3,60 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.


Tabel II-32
Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019 - 2023

No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2019*	2020*	2021*	2022	2023
1	Kota Pekalongan	6,345	3,676	3,418	3,14	3,60
Persandingan dengan kabupaten sekitar						
2	Kab. Pekalongan	5,821	3,613	3,395	2,91	3,36
3	Kab. Batang	6,091	3,368	3,403	2,97	3,32
4	Kab. Pemalang	4,642	3,063	2,848	2,93	3,20
Persandingan dengan kota di Jawa Tengah						
5	Kota Tegal	6,789	3,755	3,298	3,30	3,63
6	Kota Salatiga	6,448	3,568	3,430	3,40	3,77
7	Kota Magelang	4,833	3,259	3,130	3,50	3,81

*Terdapat perubahan metode pengukuran IDSD antara tahun 2018-2021 dan Tahun 2022. Tahun 2018-2021 menggunakan kuesioner yang diisi oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sedangkan pada Tahun 2022, pengukuran dilakukan mandiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: *idsd.jateng.id (diolah), 2024*

Secara lebih rinci, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 4 aspek, yang meliputi 12 pilar (Institusi, Instruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Porduk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, Kapabilitas Inovasi). Capaian Kota Pekalongan berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar II-37
Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Sumber: diolah dari hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) BRIN, 2024


Berdasarkan capaian di atas, masih terdapat beberapa skor pilar yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan capaian Indeks Daya Saing Daerah, yaitu pilar infrastruktur, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan kapabilitas inovasi. Hal ini disebabkan karena capaian pilar masih di bawah angka 3 (tiga). Pilar yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 adalah pilar pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki, serta pilar dinamisme bisnis yang dipengaruhi oleh kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah

Pilar yang mengalami kenaikan signifikan yaitu pilar adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro dan ukuran pasar. Pilar adopsi TIK dipengaruhi oleh tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah. Pilar stabilitas ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang meliputi tingkat inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita. Sedangkan Pilar ukuran pasar dipengaruhi oleh PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap daya saing daerah adalah wilayah yang kondusif. Kondusivitas wilayah yang baik, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondusivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan kondusivitas wilayah juga harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Keberagaman ini merupakan kekayaan khasanah bangsa yang tiada ternilai. Mengelola kemajemukan agama bukanlah hal yang mudah, disatu sisi umat beragama sebagai salah satu komponen bangsa berusaha untuk memelihara identitas dan memperjuangkan aspirasinya, disisi lain, mereka juga dituntut untuk memberikan andil dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa.

1. Konflik Sosial dan Tindak Kejahatan

Kondusivitas wilayah dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Kasus konflik sosial tercatat pernah terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 1 kasus, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2 kasus. Namun tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi lagi kasus konflik sosial di Kota Pekalongan.



Gambar II-38

Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh tindak kejahatan yang terjadi. Tabel berikut menunjukkan banyaknya kasus tindak kejahatan di Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2019-2023.


Tabel II-33

Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tindak Kejahatan	2019	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	0	2	0	0	0
Pemeriksaan	0	0	2	0	0
Penganiayaan	7	3	2	13	6
Pencurian	71	33	59	81	72
Penipuan	19	18	2	31	6
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkotika dan Psikotropika	44	64	46	39	49

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Angka kriminalitas yang tertangani dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2019 berada di angka 4,59. Di tahun-tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani selalu menurun, mulai dari 3,91 pada tahun 2020, 2,60 pada tahun 2021 dan 1,47 di tahun 2022 dan 4,29 pada tahun 2023.




Gambar II-39
Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun, namun naik kembali di tahun 2023. Angka ini belum secara langsung berdampak terhadap kondusivitas wilayah karena belum adanya laporan maupun penelitian terkait korelasi antara angka kriminalitas yang tertangani dan kondusivitas wilayah. Data angka kriminalitas yang tertangani dari Kesbangpol Kota Pekalongan bersumber dari Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Data dari dua sumber tersebut belum tentu memiliki metode pengambilan data yang sama.

Berdasarkan kecenderungan angka kriminalitas yang tertangani tersebut, salah satu tantangan untuk mewujudkan kondusivitas wilayah, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Faktor-faktor eksternal yang harus diperhatikan dalam rangka penciptaan kondusivitas wilayah dan menekan kriminalitas adalah perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Penerapan pendidikan karakter dan keagamaan dilihat melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. pengembangan karakter berupa aktivitas intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang terintegrasi dalam kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Hal tersebut sesuai dengan Visi Pendidikan Indonesia yaitu Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Capaian penerapan pendidikan karakter dan keagamaan pada satuan pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 83.67%, dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 penerapan pendidikan karakter dan keagamaan pada satuan pendidikan di Kota Pekalongan sudah mencapai 100% sebagaimana tersaji sebagai berikut.



Gambar II-40
Persentase Penerapan Pendidikan Karakter dan Keagamaan
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, didefinisikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indeks kerukunan yang akan dibentuk berdasarkan tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama yang diuraikan sebagai berikut:

1) Toleransi

Langkah selanjutnya, adalah menelusuri konsep-konsep berkenaan dengan Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama. Pertama, tentang toleransi. Secara konseptual toleransi mempunyai arti: 1) menghormati pandangan orang lain dan 2) tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan kepada orang lain. Toleransi sebagaimana dimaknai oleh Margareth Sutton adalah kemampuan dan kemauan orang itu sendiri dan masyarakat umum untuk berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas- yang memang merupakan arti dasar dari demokrasi. Dari sejumlah makna toleransi yang dikonsepsikan para ahli tersebut, dapat ditarik dua makna besar, yaitu: 1) menghormati dan 2) penerimaan atau menerima. Selanjutnya dari setiap makna ini ditelusuri lagi maknanya masing-masing, dan turunan makna-makna tersebut dijadikan sebagai dimensi dan sub dimensi serta dasar acuan membuat pertanyaan dalam kuesioner, sebagai berikut:

a) Menghormati

- Kesiediaan untuk menghargai
- Menghargai dan menghormati
- Berhati-hati terhadap hak orang lain

b) Penerimaan (menerima)

- Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda
- Menciptakan kenyamanan
- Tidak menggunakan kekuatan dan paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang
- TLPenghargaan pada keragaman budaya

- Mengenali sikap tidak toleran.

2) Kesetaraan

Setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Kesetaraan derajat individu melihat individu sebagai manusia yang berderajat sama dengan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada dirinya berdasarkan atas asal rasial, suku bangsa, kebangsawanan, kekayaan, dan kekuasaan.

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama, baik dalam hal hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama, beribadah, dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara serta bersosialisasi dengan penganut agama lain. Ukuran kesetaraan dari penelusuran berbagai pendapat ahli diperoleh sebagai berikut:

- a) Tingkatan yang sama
 - Tidak ada superioritas
 - Tidak diskriminatif
 - Hubungan timbal balik
- b) Punya Kesempatan Yang Sama
 - Memberi kebebasan melakukan aktifitas keagamaan bagi orang lain
 - Berhati-hati (menjaga) terhadap hak orang lain
- c) Perlindungan
 - Perlindungan terhadap perbedaan (agama)
 - Perlindungan terhadap penghinaan (agama)

3) Kerjasama

Kerjasama adalah tindakan saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerjasama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain memberikan empati juga simpati pada berbagai dimensi kehidupan seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Pengertian lain adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, dalam tindakan tolong menolong atau gotong royong antar kelompok agama. Tindakan ini muncul ketika variabel pertama dan kedua dihadapkan pada kondisi sosial dalam masyarakat. Jika sebuah kondisi dipersepsikan atau disikapi sebagai suatu yang merugikan kelompoknya, bisa melahirkan suatu tindakan yang tidak berwujud bekerjasama. Demikian sebaliknya. Termasuk dalam hal ini adalah faktor-faktor domestik dan internasional, seperti hegemoni politik oleh suatu bangsa atau negara. Dengan demikian variabel ini menjadi petunjuk penting kerukunan dalam masyarakat, apakah rawan konflik, damai, atau harmonis.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Reformasi Birokrasi


Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata- ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi,

efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat <https://jdih.pekalongankota.go.id>.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan adalah 72,83 dengan predikat BB.




Gambar II-41
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, 2024

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu : 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2015 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC pada tahun 2017 menjadi BB.

Pada Tahun 2023 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 72,83 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam tabel berikut:



Gambar II-42
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada semester II Tahun 2023, Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 90,69 dengan kategori SANGAT BAIK.

2.4.2. Penerapan SPBE

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, Kota Pekalongan dapat mencapai indeks SPBE sebesar 3,14 (predikat Baik) dengan 3 domain yang dinilai yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan. Pada tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi lokus survei dari Kemenpan RB sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian dan mencapai indeks SPBE sebesar 2,82 (predikat Baik). Indeks tersebut turun

dikarenakan adanya tambahan Domain Manajemen sebagai komponen penilaian. Pada tahun 2022 Kemenpan RB tidak melakukan penilaian SPBE Kota Pekalongan dikarenakan nilai 2,82 sudah masuk kategori “baik”, sehingga Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) dengan nilai sebesar 3,02 (predikat Baik). Tahun 2023 Kota Pekalongan dapat mencapai indeks 3,29 (predikat Baik), indeks ini naik dibandingkan tahun 2022.

Hasil penilaian SPBE tahun 2021 - 2023 secara detil pada setiap domain disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-34
Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021 dan 2023

No.	Domain SPBE	2021	2022	2023
1	Kebijakan	2,80	2,80	3,50
2	Tata Kelola	2,10	2,40	3,20
3	Layanan	3,75	3,76	3,82
4	Manajemen	1,36	2,09	1,82
Indeks SPBE		2,82	3,02	3,29

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

2.4.3 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2023, sejumlah 5 Perangkat Daerah masuk kategori informatif dengan skor diatas 90,00, sementara 12 Perangkat Daerah kategori menuju informatif dengan skor 80,00 s/d 90,00 sementara 13 perangkat daerah lainnya Cukup Informatif dengan skor 60,00 s/d 80,00.

2.4.4 Akuntabilitas Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistik, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan

pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 secara 9 kali berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan kapasitas fiskal yang memadai agar daerah dapat merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan dengan optimal. Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Perkembangan kapasitas fiskal Kota Pekalongan tahun 2016 – 2023 memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2016 kapasitas fiskal Kota Pekalongan sebesar 0,70 dengan kategori “sedang” dan pada tahun 2023 kapasitas fiskal kota Pekalongan menjadi 1,54 dengan kategori “tinggi”, sebagai berikut:

Tabel II-35
Perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Kategori Kapasitas Fiskal Kota Pekalongan Tahun 2016–2023

Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
2016	0,700	Sedang
2017	0,770	Sedang
2018	0,859	Sedang
2019	0,777	Sedang
2020	0,646	Rendah
2021	0,714	Rendah
2022	1,457	Rendah
2023	1,540	Tinggi

Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home>, diakses pada 16 Agustus 2024


2.4.5 Manajemen ASN

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kabupaten/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Pemerintah Kota Pekalongan atau sekitar 71,20 persen berpendidikan sarjana (Strata 1 sampai dengan Strata 3/doktor). Hal ini menunjukkan SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini dapat mendukung bila nantinya dilakukan pengukuran penerapan indeks Sistem Merit.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN tiap tahunnya dengan 9 (Sembilan) indikator seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan

Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Adapun nilai dan kategori dalam Indeks Sistem Merit adalah: nilai 100-174 kategori Buruk, 175-249 Kategori Kurang, 250-324 kategori Baik dan 325-400 kategori Sangat Baik.



Gambar II-43
Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2023

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2024

Pada tahun 2022, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 264,50 dengan kategori Baik. Sedangkan untuk tahun 2023, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan memperoleh nilai sebesar 327,00, melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya.

2.4.6 Pengawasan

1. Maturitas SPIP

Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Terkait dengan penerapan manajemen risiko di Kota Pekalongan, pada tahun 2021 Kota Pekalongan telah melakukan penilaian terhadap MRI.

Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 3 dengan catatan sampai level 3 penuh, namun turun di tahun 2021 menjadi level 2 dengan skor : 2,812 dan meningkat kembali menjadi level 3 di tahun 2022 dan tahun 2023 dengan target kinerja akhir maturitas 5. Penurunan tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan antara lain adanya perubahan dalam Uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan belum optimalnya penerapan SPIP. Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP meliputi aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; aspek sumber daya (sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan aspek tata kelola (pelaporan pengawasan berindikasi KKN, standar pengawasan, dan penjaminan mutu).

2. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang berhasil memperoleh predikat WBK yaitu DPMPSTSP Kota Pekalongan dan Dinarpus Kota Pekalongan. Kemudian pada tahun 2023, dari 6 (enam) satuan kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, 1 (satu) satuan kerja berhasil memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN RB yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025 dilakukan dengan menginterpretasikan sasaran pokok dalam arah pembangunan di setiap misi dengan indikator kinerja sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode 2005 sampai 2025. Hasil dari evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dapat disimpulkan bahwa dari total indikator berdasarkan interpretasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 di setiap misi sebanyak 64 indikator, rata-rata capaian kerjanya sebesar 103,32 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dari hasil evaluasi di hasilkan rekomendasi tindak lanjutnya antara lain: Mewujudkan kerukunan, sinergi dan toleransi antar umat beragama. Meningkatkan reformasi birokrasi, zona integritas, akuntabilitas kinerja dan keuangan, Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, kebutuhan jalan lingkar, penanggulangan rob dan banjir, memenuhi kebutuhan air bersih dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Mewujudkan IPM, IDG, IPG Kota Pekalongan yang meningkat secara optimal, Mewujudkan manusia sehat Kota Pekalongan, Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan seoptimal mungkin, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, Mendorong keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan mewujudkan disparitas / ketimpangan pendapatan yang semakin mengecil.

Tabel II-36
Capaian Kinerja RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Rata-rata Tingkat Capaian Per Sasaran Pokok (%)
Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	Terwujudnya kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, tertib, aman, dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	70,79

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Rata-rata Tingkat Capaian Per Sasaran Pokok (%)
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi serta Teknologi Informasi	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen, dan partisipatif	94,13
Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam	Terwujudnya kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam	112,25
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia	84,25
Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas	155,21
Rata-rata capaian kinerja RPJPD		103,32

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, 2024

Meskipun tingkat capaian kinerja RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 sangat tinggi, namun tantangan pembangunan Kota Pekalongan jangka panjang ke depan akan semakin berat. Hal ini dapat dilihat dari rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut atas evaluasi RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025, sebagai berikut.

Tabel II-37
Rekomendasi Tindaklanjut Evaluasi
RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

No	Sasaran Pokok RPJPD	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Terwujudnya kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, tertib, aman, dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mewujudkan kerukunan, sinergi dan toleransi antar umat beragama, antar anak bangsa dan antar golongan lainnya, sebagai modal sosial pembangunan Kota Pekalongan. 2. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang taat hukum, dengan menurunnya secara optimal angka kriminalitas dan konflik sosial secara signifikan.
2	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen, dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana terus melakukan reformasi birokrasi, melalui penguatan SPBE; 2. Bagaimana mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 3. Bagaimana meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
3	Terwujudnya kemajuan daerah melalui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mewujudkan infrastruktur perkotaan Kota Pekalongan yang berkualitas secara kuantitatif dan

No	Sasaran Pokok RPJPD	Rekomendasi Tindak Lanjut
	penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam	<p>kualitatif, yang dapat mendukung peran Kota Pekalongan;</p> <p>2. Kebutuhan pembangunan jalan lingkar yang dapat memisahkan lalu lintas lokal dan regional;</p> <p>3. Bagaimana penanggulangan rob dan banjir dapat berhasil sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah;</p> <p>4. Bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih, peningkatan layanan persampahan dan pengelolaan limbah;</p> <p>5. Bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama tutupan lahan dan kualitas air.</p>
4	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia	<p>1. Bagaimana mewujudkan IPM Kota Pekalongan yang meningkat secara optimal, dan bukan menjadi IPM yang terendah dibanding kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Bagaimana mewujudkan IPG dan IDG yang meningkat dengan optimal, sehingga terwujud kesetaraan gender, dan tidak adanya budaya patriarki di masyarakat;</p> <p>3. Bagaimana mewujudkan manusia sehat Kota Pekalongan, yang ditandai dengan Indeks Keluarga Sehat optimal, menurunnya dengan optimal Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, stunting, gizi buruk dan angka kesakitan serta indikator kesehatan lainnya;</p> <p>4. Bagaimana Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan seoptimal mungkin yang lebih baik dari daerah setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional;</p> <p>5. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang.</p>
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas	<p>1. Bagaimana mewujudkan Kota Pekalongan mendapatkan nilai tambah (<i>value added</i>) yang optimal dari peran dan posisi strategis yang dimilikinya. Kota Pekalongan berperan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang optimal, menjadi kota tujuan (bukan hanya kota transit) dan Daerah Tujuan Wisata Utama di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Bagaimana mendorong keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) menjadi keunggulan kompetitif (<i>competitive advantage</i>), terutama untuk komoditi yang selama ini telah berkembang di Kota Pekalongan. Daya saing yang unggul tersebut tentunya harus dilandasi inovasi di berbagai bidang di Kota Pekalongan sehingga perekonomian Kota Pekalongan dapat berkembang optimal, sehingga masyarakat Kota Pekalongan dapat lebih mandiri dan lebih sejahtera;</p> <p>3. Bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang memiliki kecenderungan membaik, yang lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional;</p>


No	Sasaran Pokok RPJPD	Rekomendasi Tindak Lanjut
		4. Bagaimana mewujudkan disparitas pendapatan yang semakin mengecil, yang ditunjukkan Indeks Gini yang semakin mengecil secara konsisten.

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, 2024

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020-2045 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020, jumlah penduduk berjumlah 306.301 jiwa, akan bertambah terus menjadi 324.564 jiwa pada tahun 2025, 340.250 jiwa pada tahun 2030, dan 352.890 jiwa pada tahun 2035. Pada tahun 2040 diproyeksikan jumlah penduduk Kota Pekalongan menjadi 362.326 jiwa dan pada tahun 2045 berjumlah 368.771 jiwa. Secara lebih detail, proyeksi jumlah penduduk tersebut, disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar II-44
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Hasil proyeksi penduduk Kota Pekalongan 2020-2045 tersebut, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk per lima tahunan yang digunakan semakin mengecil atau semakin landai. Tahun 2020-2025 jumlah penduduk diproyeksikan dengan pertumbuhan penduduk lima tahunan sebesar 5,96% atau rata-rata tahunan 1,19%. Sedangkan pada tahun 2040-2045 jumlah penduduk diproyeksikan dengan pertumbuhan penduduk lima tahunan sebesar 1,78% atau rata-rata tahunan sebesar 0,36%. Dari Gambar Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dapat diketahui bahwa grafik penambahan jumlah penduduk semakin melandai dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan penduduk lima tahunan dan rata-rata tahunan tersebut diuraikan lebih detail pada tabel di bawah ini.

Tabel II-38
Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2045

Pertumbuhan Penduduk	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Lima tahunan	5,96%	4,83%	3,71%	2,67%	1,78%
Rata-rata tahunan	1,19%	0,97%	0,74%	0,53%	0,36%

Sumber: Hasil Analisis, 2024


Proyeksi penduduk Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 juga disusun berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Rincian proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II-39
Proyeksi Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2025-2045
Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Data Awal (2020)	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	23.901	26.431	25.542	24.521	23.509	22.699
5-9	24.499	23.778	26.307	25.424	24.413	23.408
10-14	24.414	24.303	23.593	26.103	25.229	24.226
15-19	25.317	24.161	24.058	23.354	25.842	24.973
20-24	25.107	25.224	24.083	23.984	23.284	25.763
25-29	25.585	25.302	25.428	24.276	24.181	23.478
30-34	25.523	25.590	25.312	25.445	24.292	24.201
35-39	24.783	25.232	25.310	25.036	25.173	24.032
40-44	23.801	24.423	24.868	24.953	24.691	24.830
45-49	20.583	23.354	23.977	24.429	24.516	24.265
50-54	18.563	20.168	22.901	23.529	23.982	24.084
55-59	15.637	17.979	19.565	22.253	22.892	23.351
60-64	11.994	14.800	17.074	18.627	21.228	21.871
65-69	8.783	10.978	13.620	15.790	17.291	19.753
70-74	4.255	7.559	9.537	11.931	13.935	15.343
75+	3.556	5.282	9.075	13.235	17.868	22.494
Jumlah	306.301	324.564	340.250	352.890	362.326	368.771

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan Tabel II-39, proyeksi proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur produktif dan tidak produktif Kota Pekalongan tahun 2025-2045 dapat ditampilkan dalam gambar sebagai berikut:




Gambar II-45
Proyeksi Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Produktif dan Tidak Produktif Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Proyeksi penduduk menurut kelompok umur tersebut menginformasikan tentang jumlah dan proporsi penduduk kelompok umur. Salah satu informasi yang dapat diidentifikasi adalah proporsi penduduk usia produktif maupun proporsi usia tidak produktif. Usia produktif adalah usia 15-64 tahun serta usia tidak produktif adalah usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa proporsi usia produktif menunjukkan angka yang menurun. Pada tahun 2020, proporsi usia produktif adalah 70,81% dan pada tahun 2045, proporsi usia produktif diproyeksikan menjadi 65,31%. Kondisi sebaliknya adalah proporsi usia tidak produktif mengalami kecenderungan yang semakin meningkat pada tahun 2020-2045. Kecenderungan peningkatan proporsi usia tidak produktif ini, didukung oleh dinamika proporsi kelompok umur 0-14 tahun yang melemah dan proporsi kelompok umur di atas 65 tahun yang menguat. Jika pada tahun 2020, proporsi kelompok umur 0-14 tahun sebesar 23,77% maka pada tahun 2045 proporsinya melemah menjadi 19,07%. Sebaliknya, proporsi kelompok umur di atas 65 tahun semakin menguat yaitu proporsi tahun 2020 sebesar 5,42% dan menjadi sebesar 15,62% pada tahun 2045.

Informasi jumlah dan proporsi kelompok umur tersebut, juga dapat mengidentifikasi angka ketergantungan. Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan. Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif) Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas digolongkan dalam usia beban ketergantungan.



Gambar II-46
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Rasio ketergantungan memiliki beberapa fungsi yang dapat memberikan pemahaman tentang struktur demografis suatu populasi dan dampaknya terhadap kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Terdapat empat fungsi rasio ketergantungan, yaitu: Pertama, indikator beban ekonomi memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif. Kedua, perencanaan kebijakan sosial dan kesehatan, yang dapat membantu dalam perencanaan kebijakan sosial dan kesehatan. Ketiga, proyeksi masa depan. Dengan menggunakan rasio ketergantungan saat ini, demografis dan ekonomis, serta tren perubahan populasi, dapat dilakukan proyeksi ke depan untuk mengestimasi bagaimana beban ketergantungan dapat berubah seiring waktu. Keempat, evaluasi kesejahteraan sosial, yang dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan sosial suatu negara.

Proyeksi rasio ketergantungan Kota Pekalongan tahun 2020-2045 tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kota Pekalongan memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan sebesar 41,22% pada tahun 2035 diproyeksikan menjadi 49,60% dan diproyeksikan semakin meningkat menjadi 53,11% pada tahun 2045. Rasio ketergantungan 41,22% berarti bahwa 100 penduduk produktif harus menanggung sebanyak 41,22 penduduk tidak produktif serta rasio ketergantungan 53,11% berarti 100 penduduk usia produktif menanggung 53,11 penduduk usia tidak produktif.

Kondisi kependudukan Kota Pekalongan tersebut, sejalan dengan kondisi kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2045, bahwa rasio ketergantungan semakin meningkat. Bonus demografi Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan akan berakhir pada tahun 2034. Persentase penduduk lanjut usia diproyeksikan mencapai semakin meningkat. Provinsi Jawa Tengah telah memasuki era *ageing population* sebelum tahun 2020 dan akan terus berlanjut hingga 2045.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah sehingga ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana atau yang biasa disebut dengan istilah infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam

menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Prasarana kota atau wilayah merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau aktivitas dalam suatu kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota atau wilayah. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan layak.

Komponen prasarana, pada umumnya, meliputi: 1) Jalan; 2) Air bersih; 3) Persampahan; 4) Sanitasi; 5) Listrik/energi; dan 6) Telekomunikasi. Tujuan penyediaan prasarana adalah: 1) Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik; 2) Penyediaan prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik; dan 3) Pengembangan wilayah dan kota terkenal dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai merupakan stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang. Permasalahan penyediaan prasarana, meliputi: 1) Kota merupakan salah satu lokasi yang paling kompleks, dimana perkembangan dan pembangunannya berjalan seiring dengan aktivitas kota tersebut; 2) Dalam pembangunan kota diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, guna mendukung berjalannya aktivitas suatu wilayah/ kota; dan 3) Sarana prasarana seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan efek negatif yang merugikan masyarakat.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Beberapa jenis sarana/fasilitas, meliputi: 1) Sarana /fasilitas ekonomi , merupakan sarana yang disediakan untuk memwadahi kegiatan ekonomi pada suatu tempat seperti pabrik, pasar, bank, toko, warung, dan lain-lain; 2) Sarana/fasilitas sosial , merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti Perumahan, tempat ibadah, sekolahan, taman dan lain-lain; dan 3) Sarana/fasilitas budaya, merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan sebuah fungsi dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang bertujuan untuk dapat menghibur hati dan melupakan kesedihan.

Dasar pertimbangan penyediaan sarana prasarana adalah

1. Jumlah penduduk
2. Ketersediaan sarana / prasarana sejenis pada lokasi
3. Karakteristik penduduk
4. Tingkat sosial ekonomi penduduk

Pada umumnya, penyediaan sarana prasarana selalu berjenjang. Beberapa hirarki penyediaan sarana prasarana tersebut, pada umumnya, meliputi: 1) Skala pelayanan Lingkungan/Kawasan: pada lingkup ini cakupan pelayanan meliputi sebuah lingkungan (perumahan, perdagangan, dan lain-lain); 2) Skala pelayanan Kota : pada lingkup ini cakupan pelayanan meliputi sebuah kota; dan 3) Skala pelayanan Regional/Nasional : pada lingkup ini cakupan pelayanan meliputi pelayanan antarkota hingga nasional. Di dalam penyediaan sarana prasarana, terdapat beberapa permasalahan yang selalu dihadapi, yaitu: 1) Ketersediaan lahan; 2) Biaya pengadaan/pembangunan; 3) Masalah sosial; 4) Keterbatasan teknologi; dan 5) Kendala kondisi fisik dasar.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, dilakukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana. Sesuai dengan definisi sarana prasarana di atas, maka proyeksi kebutuhan sarana prasarana Kota Pekalongan, dilakukan dengan berpedoman pada SNI (Standar Nasional Indonesia) SNI 03-1733-2004 yaitu Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Proyeksi kebutuhan dilakukan dengan berbasis pada

jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Selanjutnya, rincian kebutuhan sarana prasarana, disajikan dalam beberapa tabel di bawah ini.

Tabel II-40
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pelayanan Dasar

Jenis prasarana	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040	Tahun 2045
Jumlah penduduk	Jiwa	317.524	324.564	340.250	352.890	362.326	368.771
Kebutuhan air bersih	Liter/hari	45.723.456	46.737.216	48.996.000	50.816.160	52.174.944	53.103.024
Kebutuhan listrik	KWH/tahun	321.334.288	328.458.768	344.333.000	357.124.680	366.673.912	373.196.252
Kebutuhan hunian	Unit	79.381	81.141	85.063	88.223	90.582	92.193
Timbulan sampah	Ton/hari	161,94	165,53	173,53	179,97	184,79	188,07

Sumber: Bappeda diolah, 2024

Tabel II-41

**Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Pekalongan, berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang
Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan**

No	Jenis sarana	Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040			Tahun 2045		
		Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)
A. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum																
1	Kantor kecamatan	3	2.705	6.762	3	2.835	7.089	3	2.941	7.352	3	3.019	7.548	3	3.073	7.683
2	Kantor polisi	3	1.352	2.705	3	1.418	2.835	3	1.470	2.941	3	1.510	3.019	3	1.537	3.073
3	Pos pemadam kebakaran	3	1.352	2.705	3	1.418	2.835	3	1.470	2.941	3	1.510	3.019	3	1.537	3.073
4	Kantor pos pembantu	3	676	1.352	3	709	1.418	3	735	1.470	3	755	1.510	3	768	1.537
5	Balai nikah / KUA / BP4	3	676	2.029	3	709	2.127	3	735	2.206	3	755	2.265	3	768	2.305
B. Sarana pendidikan dan pembelajaran																
1	Taman Kanak-Kanak Sederajat	260	56.085	129.826	272	58.795	136.100	282	60.979	141.156	290	62.610	144.930	295	63.724	147.508
2	Sekolah Dasar Sederajat	203	128.406	405.705	213	134.611	425.313	221	139.612	441.113	226	143.345	452.908	230	145.895	460.964
3	SLTP Sederajat	68	154.303	608.558	71	161.761	637.969	74	167.770	661.669	75	172.256	679.361	77	175.320	691.446
4	SLTA Sederajat	68	259.313	845.219	71	271.846	886.068	74	281.944	918.984	75	289.483	943.557	77	294.633	960.341
C. Sarana kesehatan																
1	Posyandu	260	9.347	15.579	272	9.799	16.332	282	10.163	16.939	290	10.435	17.392	295	10.621	17.701
2	Balai Pengobatan Warga	130	19.474	38.948	136	20.415	40.830	141	21.173	42.347	145	21.740	43.479	148	22.126	44.253
3	BKIA/ Klinik Bersalin	11	16.228	32.456	11	17.013	34.025	12	17.645	35.289	12	18.116	36.233	12	18.439	36.877
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	11	1.623	3.246	11	1.701	3.403	12	1.764	3.529	12	1.812	3.623	12	1.844	3.688

No	Jenis sarana	Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040			Tahun 2045		
		Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)	Jumlah sarana	Luas lantai minimal (m2)	Luas lahan minimal (m2)
5	Puskesmas	3	1.136	2.705	3	1.191	2.835	3	1.235	2.941	3	1.268	3.019	3	1.291	3.073
6	Tempat Praktik dokter	65	1.168	-	68	1.225	-	71	1.270	-	72	1.304	-	74	1.328	-
D. Sarana Lainnya																
1	Pusat perbelanjaan dan niaga	3	97.369	97.369	3	102.075	102.075	3	105.867	105.867	3	108.698	108.698	3	110.631	110.631
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik			771,80			771,80			771,80			771,80			771,80

Sumber: Bappeda diolah, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan

Penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, dan diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

2.7.1.1. Perencanaan Tata Ruang

Ruang lingkup materi RTRW Kota mencakup: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya Kota Kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagai berikut:

Tabel II-42
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pekalongan

Tujuan : Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan.

Kebijakan	Strategi
Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan	a. mengidentifikasi dan menata kegiatan usaha batik di kawasan perumahan dan permukiman Kota; b. mengembangkan ruang kreatif dan ruang pameran batik; c. mengembangkan fasilitas pengolah limbah batik; dan d. meningkatkan fungsi kawasan Pusat Perdagangan (Grosir) Batik sehingga mempunyai pelayanan dan akses pemasaran skala nasional.
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong	a. mengembangkan kawasan perdagangan di kawasan pusat pelayanan kota dan kawasan sub pusat pelayanan kota; b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja; c. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; d. meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan e. mengembangkan fasilitas TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)

Kebijakan	Strategi
Pengaturan kegiatan industri	<ul style="list-style-type: none"> a. menentukan batas kawasan peruntukan industri; b. melarang kegiatan industri besar di tengah kawasan perumahan dan permukiman; c. meningkatkan pengelolaan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan; dan d. meningkatkan pengelolaan industri batik di kawasan perumahan.
Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan sarana, prasarana dan peran kelembagaan perikanan dan pertanian; b. mengembangkan produk unggulan perikanan dan pertanian; c. meningkatkan nilai produk melalui pengolahan hasil perikanan dan pertanian; dan d. mengembangkan pemasaran hasil perikanan dan pertanian.
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi; b. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik; c. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel; d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air; e. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum; f. meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan; g. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan h. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.
Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung; b. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; c. melestarikan kawasan cagar budaya; dan d. mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau publik maupun privat secara proporsional di seluruh wilayah kota.
Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota; d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; e. mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan; dan f. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.
Peningkatan pengelolaan kawasan strategis kota	<ul style="list-style-type: none"> a. menentukan deliniasi teknis kawasan strategis Kota; dan b. meningkatkan pengelolaan kawasan strategis Kota.

Kebijakan	Strategi
Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. mewujudkan arahan peraturan zonasi yang dinamis yang mampu mengarahkan pemanfaatan di kawasan lindung dan budidaya; b. meningkatkan perizinan dalam kegiatan pemanfaatan ruang; c. mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang; dan d. meningkatkan pemahaman tentang adanya sanksi dalam setiap pelanggaran penataan ruang.
Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana; b. mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi; c. meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi; d. mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan e. mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2024


Sebagaimana tujuan di atas wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional di Kelurahan Kauman dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer dan Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota


Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar II-47
Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2024

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar II-48
Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas \pm 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas \pm 26 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas \pm 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Sungai Banger, Sungai Gabus, Sungai Meduri dan Sungai Bremit. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Bandengan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas \pm 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 88 (delapan puluh delapan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :

- a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.

- b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
- c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
- d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar.
- c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar.
- d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
- e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar.
- f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
- g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
- h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- i. Kawasan ruang terbuka non hijau, yang terdiri atas TPA dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, Kolam Renang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan Lapangan Olahraga dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.
- j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar berada di:

- a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 - 1. Kelurahan Banyurip;
 - 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
 - 3. Kelurahan Jenggot;
 - 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
 - 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
- b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 - 1. Kelurahan Bandengan;
 - 2. Kelurahan Krapyak;
 - 3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 - 4. Kelurahan Panjang Wetan;
 - 5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
 - 6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:

1. Kelurahan Gamer;
2. Kelurahan Kali Baros;
3. Kelurahan Klego;
4. Kelurahan Noyontaansari;
5. Kelurahan Poncol; dan
6. Kelurahan Setono.

d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:

1. Kelurahan Bendan Kergon;
2. Kelurahan Medono;
3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
4. Kelurahan Pringrejo;
5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor eks Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; Kantor Koramil dan Kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang

- a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

Rencana pembangunan jalan arteri primer yang merupakan jalan lingkar juga sudah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Selain rencana pembangunan jalan lingkar, angkutan bus perkotaan juga dikembangkan di wilayah Petanglong.

- b. Rencana jaringan kereta api umum, yang terdiri dari jaringan kereta api antar kota, jaringan kereta api perkotaan dan prasarana perkeretaapian umum, juga masuk dalam rencana struktur ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Untuk wilayah Petanglong akan dikembangkan jalur kereta api perkotaan.

Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

- c. Penyediaan infrastruktur perkotaan, seperti jaringan persampahan, direncanakan pembangunan TPA Regional di WP Petanglong. Tempat pemrosesan akhir regional di kawasan PETANGLONG pengelolaannya dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Pemerintah Kabupaten Batang. Lokasi penetapan TPA Regional ditetapkan oleh Gubernur.
- d. Rencana sistem penyediaan air minum berupa pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional dan prasarana pendukungnya. Di wilayah pengembangan Petanglong direncanakan pengembangan sistem penyediaan air minum regional Wilayah Pengembangan Petanglong.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pola ruang yang terdiri dari Kawasan lindung dan budidaya direncanakan dengan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung Kawasan wilayah kota. Pola ruang yang berbatasan langsung dengan wilayah sekitar (kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang) telah diserasikan saat penyusunan rencana tata ruang dalam forum padu serasi pola ruang. Pada Kawasan lindung dilakukan dengan menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung; menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; melestarikan kawasan cagar budaya; dan mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota. Sedangkan untuk Kawasan lindung yang terletak di perbatasan dengan wilayah lain dilakukan strategi yang sama dengan memperhatikan pola ruang pada masing-masing wilayah.

Pola Ruang pada Kawasan Budidaya, yang sudah pasti akan sangat cepat perubahannya terutama dengan adanya proses pembangunan perlu adanya pengendalian dalam pemanfaatan ruang, sehingga sesuai dengan rencana pola ruang yang disusun. Dalam proses padu serasi, seperti Kawasan lindung, Kawasan budidaya juga telah melalui penyerasian dan sinergi dalam pola ruang untuk Kota Pekalongan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah sekitar.

Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman akan mengalami pengembangan yang paling cepat karena sejalan dengan perkembangan kota dan penambahan jumlah penduduk. Pola ruang untuk permukiman telah disesuaikan peruntukannya dengan prediksi jumlah penambahan penduduk dan perkembangan kota. Pada wilayah perbatasan, Kawasan peruntukan permukiman pada 3 wilayah kabupaten/kota telah serasi sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi lahan untuk mengikuti pola ruang wilayah sekitarnya. Pengembangan permukiman di kota Pekalongan lebih terfokus pada koridor utama kota dengan strategi mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota; dan mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and Damage Assesment in Pekalongan City dan Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

Pengembangan Pusat Pengembangan Wilayah dalam perencanaannya tetap memperhatikan Perencanaan Nasional, Provinsi maupun Regional. Salah satu kebijakan penataan ruang Kota Pekalongan adalah pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong, hal ini mendasarkan pada letak dan posisi Kota Pekalongan terhadap kondisi regional.

Dalam RTRW Kota Pekalongan terdapat pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) yang meliputi: a. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Masing-masing (KSK) telah direncanakan pusat pertumbuhannya sebagai berikut:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas:
 1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan jasa, yang meliputi:
 - a) kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda, di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, dan Kelurahan Bendan Kergon;
 - b) kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin, di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kauman, Kelurahan Poncol dan Kelurahan Noyontaansari;
 - c) kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi, di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Noyontaansari.

- d) kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - e) kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Medono, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan dan Kelurahan Banyurip; dan
 - f) kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan diarahkan pada pengembangan kawasan minapolitan berada di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Jetayu, yang terdiri atas:
- 1. Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara;
 - 2. Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur; dan
 - 3. Lingkungan etnis sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya meliputi : Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan Kampung Pecinan berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur
- c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang terdiri atas:
- 1. Kawasan sekitar polder pengendali banjir dan rob di Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara; dan kawasan konservasi pantai yang diperuntukkan bagi pengembangan hutan bakau (mangrove park) berada di wilayah pantai Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.
- 3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai ruang lingkup RTRW, perencanaan tata ruang dilakukan untuk struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kota. Perencanaan ini disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang terbagi dalam 4 (empat) program jangka menengah / PJM yang terbagi meliputi Perencanaan PJM – 1 dan PJM – 2 telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, sedangkan PJM – 3 yang merupakan indikasi program hasil revisi RTRW sedang dalam pelaksanaan sampai dengan tahun 2024. Sedangkan rencana PJM – 4 akan dilaksanakan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pasal 16 tercantum bahwa dalam rangka mendukung operasionalisasi RTRW Kota dapat disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota. RDTR ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan yang meliputi 4 (empat) kecamatan di Kota Pekalongan. Saat ini Rencana Detail Tata Ruang telah disahkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024-2044.

RDTR, yang merupakan perangkat operasional RTRW, adalah rencana secara terinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Sehingga muatan RDTR harmonis dan sejalan dengan RTRW serta memuat perencanaan ruang tambahan yang belum terakomodir dalam RTRW sesuai dengan perkembangan dan dinamika pembangunan kota. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan (Kota Pekalongan) adalah untuk mewujudkan kota kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif serta berkelanjutan.

Dengan skala peta perencanaan 1:5.000 maka struktur ruang dan pola ruang yang digambarkan dalam peta RDTR memiliki tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi yang lebih rinci. Sehingga pelaksanaan penataan ruang dapat lebih cermat dalam pelaksanaannya.

2.7.1.2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dengan telah tersusunnya RTRW Kota Pekalongan pemanfaatan ruang di wilayah kota berdasar pada RTRW, baik dalam pemanfaatan struktur ruang, pola ruang maupun pengembangan kawasan strategis kota.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha; Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.



Gambar II-49 Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Sumber: DPUPR, 2024

Selain penerbitan KKPR, pelaksanaan pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. SPPR berbentuk dokumen yang berisi sinkronisasi program perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan, baik jangka menengah (5 tahun) dan jangka tahunan.

2.7.1.3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam penataan ruang, setelah adanya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang dan dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terdapat instrumen pengendalian pencegahan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang. Sedangkan muatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

a. Penilaian KKPR;

Penilaian KKPR dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku Pembangunan / pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, yaitu kepatuhan dalam pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

b. Penilaian Perwujudan RTR;

Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan terhadap: kesesuaian program; kesesuaian lokasi; dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

c. Pemberian insentif disinsentif;

Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan untuk meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR; memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

d. Pengenaan sanksi;

Pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif. Sanksi ini dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

e. Penyelesaian sengketa.


Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, namun bila tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:



Gambar II-50
Hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Kota Pekalongan
Sumber: Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah, Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian perwujudan RTR yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah, kesesuaian perwujudan struktur ruang Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 sebesar 73,20% (belum terwujud) sedangkan untuk kesesuaian perwujudan pola ruang Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 sebesar 89% (sudah terwujud).



Gambar II-51
**Hasil Kesesuaian Perwujudan Pola Ruang Kota Pekalongan
sampai dengan Tahun 2023**

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah, Tahun 2024

Pengendalian pemanfaatan ruang lainnya terkait insentif dan disinsentif, pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa, beberapa telah dilakukan di Kota Pekalongan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Perda RTRW Kota Pekalongan, yaitu pemberian sanksi administratif. Sedangkan untuk pemberian insentif dan disinsentif belum diberlakukan di Kota Pekalongan, walaupun secara aturan penentuan insentif dan disinsentif ini telah termuat dalam RTRW Kota Pekalongan. Namun perlu adanya perangkat hukum operasional dalam pelaksanaannya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah juga digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita fakta (*das sein*), yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (*das sollen*). Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan serta harapan, juga antara realitas dan ekspektasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait permasalahan daerah.

Analisis permasalahan pembangunan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2023, yaitu dengan melakukan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan dengan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat tentang permasalahan pembangunan selama ini dan harapan capaian ke depan. Di samping itu, juga dilakukan pra *Focus Group Discussion* (FGD) serta FGD tematik yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pokok, masalah dan akar masalah serta strategi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang (2025-2045) ke depan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut:

3.1.1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan didasarkan pada data reformasi birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 77,12. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu:

- a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,02 (tahun 2022) dan menjadi 3,29 (tahun 2023). Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan penguatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah;
- b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,69 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62,5 persen;
- c) Kuatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik (KIP), meskipun nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2023 sudah mencapai 96,62 (sumber: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah);

- d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,83 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB turun 0,48 dibanding dengan nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 73,31 (masih di predikat BB). Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal;
- e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP;
- f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,002 (Tahun 2023);
- g) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,00 dengan skor 3.09 (Tahun 2023);
- h) Keterbatasan jumlah ASN, serta perubahan regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal rotasi ASN, meskipun Indeks Profesionalitas ASN sudah mencapai 86,97 (tahun 2023);
- i) Perlunya peningkatan manajemen ASN sehingga capaian merit sistem yang relatif tinggi (327,00 pada tahun 2023); dan
- j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar bertambah dan diperlukan komitmen dari Kepala Daerah dan perhatian khusus termasuk penerapan reward dan punishment untuk memotivasi para kepala OPD dan jajarannya.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global.

Dalam aspek Pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan guna mewujudkan tujuan reformasi birokrasi salah satunya didukung melalui pelaksanaan fungsi dan peran APIP sebagai pengawas internal yang efektif melalui pelaksanaan kegiatan *assurance, consulting, dan anti corruption activities* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

3.1.2. Belum Optimalnya Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019 – 2023 sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, masih terdapat konflik sosial dan kejahatan di Kota Pekalongan. Walaupun berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif


agar tidak muncul konflik sosial, namun konflik sosial masih terjadi dan menjadi salah satu isu yang harus terus dijaga sehingga tidak sampai terjadi konflik sosial. Konflik sosial juga dimungkinkan muncul sebagai pengaruh dari kebebasan akses informasi melalui berbagai media sosial. Informasi yang salah akan menjadi semakin salah dan menyebar jika tanpa dilakukan penyaringan melalui kebiasaan berpikir kritis pada semua orang. Situasi keamanan juga menjadi perhatian untuk terus dieliminir untuk mewujudkan kondusivitas wilayah. Pada tahun 2023 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2022 dan 2023 berjumlah 0 kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kenaikan dimana pada tahun 2022 sebesar 1,47 (per 10.000 penduduk) dan meningkat menjadi 4,29 (per 10.000 penduduk) di tahun 2023. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus dan tahun 2023 meningkat menjadi 49 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, kondusivitas wilayah juga ditunjukkan dengan lingkungan yang tertib, termasuk ketertiban lalu lintas. Permasalahan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya penataan pedagang kaki lima. Munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat sering kali mengganggu pengguna jalan karena menggunakan bahu dan badan jalan dalam beraktifitas. Pedagang kaki lima juga masih menggunakan ruas jalan yang sesuai dengan regulasi bukan tempat yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima. Permasalahan Pedagang Kaki Lima dan pasar musiman (pasar tiban) adalah kebijakan daerah tentang penetapan zonasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PK5) dan pasar musiman (pasar tiban). kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi seperti belum optimalnya penertiban juru parkir liar, belum optimalnya penertiban dan pembinaan penyakit masyarakat (anak punk, ODGJ, gelandangan, pengemis), belum optimalnya penindakan judi togel maupun prostitusi. Hal ini agar kondusivitas wilayah benar-benar dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan berkeadilan.

3.1.3. Belum Optimalnya Daya Saing dan Produktivitas Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan jika dilihat dari data pada Bab II menunjukkan peningkatan secara konsisten. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih baik jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun apabila dilihat dari PDRB per Kapita dibandingkan dengan Kab/Kota di Jawa Tengah, Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah.



Gambar III-1
Tipologi Kelas Kondisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Sumber: Bappeda, diolah, 2024

Dengan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen, Kota Pekalongan berada pada kuadran kiri-atas atau daerah “tertinggal sedang”. Daerah pada kuadran ini merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Jawa Tengah namun memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata Jawa Tengah.

Dengan melihat kondisi di Kota Pekalongan yang menempatkan batik dan perikanan sebagai produk unggulan yang disertai pariwisata sebagai pendukung, maka beberapa hal yang menjadi sorotan sehingga perlu ditingkatkan diantaranya:

1. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan.
2. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi.
3. Belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan baik dari sisi sarana prasarana, manajemen maupun infrastruktur pendukung lainnya, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob.
4. Belum optimalnya penanggulangan permasalahan banjir dan rob, mengacu pada permasalahan sistem drainase primer yang bersumber dari lima sungai yaitu Sungai Meduri, Sungai Bremi, Sungai Loji, Sungai Banger, dan Sungai Gabus, serta sistem drainase sekunder dan tersier yang bersumber dari lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata.
6. Belum optimalnya sinergi dan kerja sama antar OPD dalam mendukung pariwisata daerah.
7. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya.
8. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya).
9. Belum optimalnya penataan pasar tradisional.

3.1.4. Belum Optimalnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota pekalongan dapat dilihat dari data pada Bab II, khususnya capaian indikator IPM, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, IPM Kota Pekalongan relatif baik. Namun apabila dibandingkan dengan Kota setara, maka IPM Kota Pekalongan adalah yang paling rendah. Dari data IPM tahun 2023 sebesar 76,71, dimensi pengetahuan bernilai 0,67 masih perlu mendapatkan perhatian. Angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah menjadi komponen pembentuk dimensi pengetahuan. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 adalah 9,29 tahun, sementara harapan lama sekolah 12,87 tahun. Selain dimensi pengetahuan yang menjadi komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), permasalahan pendidikan karakter menjadi bagian dari isu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk menghadapi tantangan global berupa dampak negatif dari arus informasi global. Adapun untuk dimensi kesehatan relatif baik dengan angka 0,84 dan dimensi hidup layak dengan angka 0,81. Meskipun dimensi kesehatan sudah baik, namun masih terdapat permasalahan layanan kesehatan, salah satunya adalah masih tingginya angka prevalensi balita stunting di Kota Pekalongan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 6,80 persen dan meningkat di tahun 2023 sebesar 7,43 persen. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat dan belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*).

Dari data angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 6,81%, meskipun memiliki tren yang terus menurun dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan harus terus diupayakan turun. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2023 adalah 5,02%.

3.1.5. Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Permasalahan belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman Kota Pekalongan dapat dilihat dari data yang disajikan di Bab II. Dari data air minum, jalan, sanitasi dan luas genangan, masih terdapat permasalahan infrastruktur di kota Pekalongan.

Terkait permasalahan penyediaan akses air siap minum di Kota Pekalongan, persentase penduduk yang terlayani jaringan perpipaan di Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 67,42%. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Sementara pemanfaatan air bawah tanah berpotensi menambah percepatan laju penurunan muka tanah. Kemudian untuk kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua dan tertanam di bawah konstruksi jalan sehingga perlu perbaikan dan pemeliharaan.

Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat

bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Perumahan dan kawasan permukiman juga memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Secara kuantitas masih terjadi *backlog* yang cukup besar dalam penyediaan perumahan. Perumahan dan kawasan permukiman juga masih memiliki kualitas yang belum optimal karena masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan permukiman kumuh. Upaya pengentasan RTLH dan kawasan permukiman kumuh memiliki tantangan yang cukup berat karena kawasan terdampak rob dan banjir di Kota Pekalongan masih cukup tinggi. Secara daya dukung lingkungan hidup, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pekalongan memiliki kendala keterbatasan lahan. Oleh karena itu perlu dipikirkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara vertikal.

Permasalahan infrastruktur di Kota Pekalongan juga berkaitan dengan masih tingginya kemacetan. Beberapa penyebabnya antara lain, adanya *double track* perlintasan sebidang yang melintasi jalan utama di Kota Pekalongan menyebabkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu, tidak berimbanginya pertumbuhan kendaraan dengan volume ruas jalan, belum optimalnya penataan parkir, serta masih bercampurnya kendaraan lokal dan regional yang melalui ruas jalan dalam kota juga menambah kepadatan dan kemacetan lalu lintas dalam kota. Mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang baik dapat membantu mengalokasikan arus kendaraan dengan lebih efisien, mengurangi kepadatan di titik-titik yang rentan terhadap kemacetan, juga perlu dipertimbangkan solusi lain seperti pembangunan jalan lingkar, transportasi publik yang lebih baik dan pengaturan parkir yang lebih efisien. Semua ini dapat membantu mengurangi beban pada jalan-jalan utama dan meningkatkan mobilitas secara keseluruhan.

Permasalahan infrastruktur di Kota Pekalongan lainnya adalah permasalahan sanitasi terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana dan perilaku masyarakat. Sarana dan prasarana meliputi sarana pengangkutan/pengumpulan sampah dan pengolahan lumpur tinja. Adapun perilaku masyarakat berupa kurangnya kesadaran untuk menjaga sarpras yang ada serta belum adanya kesadaran untuk memilah sampah menurut jenisnya.

Permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023, masih menyisakan 18,97% luas genangan. Untuk kawasan pekalongan bagian timur relatif tertangani dengan dibangunnya pengendali banjir rob Loji Banger, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penataan drainase sekunder/tersier. Sedangkan pada kawasan Pekalongan bagian barat masih membutuhkan penanganan pengendalian banjir dan rob pada saluran primer Kali Bremlu Meduri.

Permasalahan infrastruktur di Kota Pekalongan tidak hanya terkait dengan permasalahan kualitas penyediaan layanannya saja, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian. Sebagai gambaran, dampak banjir dan rob dapat menghambat perkembangan perekonomian. Infrastruktur kota yang tidak berkualitas pun berdampak terhadap daya tarik kunjungan wisatawan dari luar Kota Pekalongan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur perkotaan sangat dibutuhkan, di samping untuk peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup, juga untuk pengembangan perekonomian.

3.1.6. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan nilai IKLH yang disajikan pada Bab II menunjukkan masih rendahnya Indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan. Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan *Fecal Coliform*. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair

domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Permasalahan lainnya RTH publik belum berfungsi optimal sebagai ruang publik, sebagai contoh kawasan alun-alun Kota Pekalongan.

Selain itu kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup merupakan tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah dan daur ulang, pola pikir bahwa tindakan individu tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, dan kurangnya akses ke informasi yang akurat dan terkini mengenai isu lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Dari uraian-uraian di atas dan hasil analisis serta pendalaman melalui *focus group discussion* (FGD), dapat ditarik kesimpulan masalah pokok, masalah dan akar masalah di Kota Pekalongan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel III-1
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital 2. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat) 3. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6. Belum optimalnya akuntabilitas keuangan daerah. 7. Belum optimalnya pengawasan internal oleh APIP.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya kondusivitas wilayah	Belum Optimalnya Penanganan Konflik sosial, keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya konflik sosial 2. Masih tingginya angka kejahatan 3. Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika 4. Belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima 5. Belum optimalnya penertiban juru parkir liar. 6. Belum optimalnya penanganan pekat (penyakit masyarakat)
3	Belum optimalnya daya saing dan produktifitas perekonomian daerah	Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan 2. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi 3. Belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob 4. Belum optimalnya penanggulangan permasalahan banjir dan rob, mengacu pada permasalahan sistem drainase primer yang bersumber dari lima sungai yaitu Sungai Meduri, Sungai Brengi, Sungai Loji, Sungai Banger, dan Sungai Gabus, serta sistem drainase sekunder dan tersier yang bersumber dari lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata. 6. Belum optimalnya sinergi dan kerja sama antar OPD dalam mendukung pariwisata daerah. 7. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya. 8. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya). 9. Belum optimalnya penataan pasar tradisional.
4	Belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan 2. Belum optimal implementasi pendidikan karakter 3. Masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat 4. Masih tingginya prevalensi stunting 5. Belum optimalnya perwujudan GESI (<i>Gender Equity Social Inclusion</i>) 6. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran 7. Belum terpenuhinya SPM Kesehatan. 8. Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman	Belum optimalnya layanan jalan, air minum, sanitasi, drainase, pengendalian penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan disertai dengan penataan parkir 2. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan 3. Masih rendahnya kualitas sanitasi 4. Belum optimalnya sistem drainase kota dan drainase lingkungan, tingginya laju amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), sarpras pengendali banjir kurang optimal (sisi Barat belum ada penanganan) 5. Masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung dan permukiman 6. Masih adanya kondisi rumah yang kurang layak 7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 8. Lemahnya pengawasan penataan ruang.
6	Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan hidup	Masih rendahnya indeks kualitas air, tutupan lahan dan penanganan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup 2. Masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair 3. Overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya 4. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan 6. Belum optimalnya edukasi lingkungan hidup maupun tata kelola sampah padamasyarakat. 7. Kurangnya penghargaan kepada insan peduli sampah.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.2. Isu Strategis Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan. Analisis isu strategis disusun dengan mempertimbangkan seluruh permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki daerah, serta isu nasional dan global, dalam kerangka pembangunan ke depan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan

isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

3.2.1. Isu Global

3.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG's disetujui untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ketujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Pekalongan, rumusan SDG's dan target pencapaian harus menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

3.2.1.2. Pemanasan dan Perubahan Iklim Global (*Global Warming and Climate Change*)

Pemanasan global atau *global warming* adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau *climate change* merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari *global warming*. Dalam satu abad terakhir suhu permukaan global telah meningkat antara 0,74 – 0,18°C. Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), suhu rata-rata udara di permukaan tanah di Indonesia, mengalami peningkatan sebesar 0,5°C. Ke depan, pemanasan global dan perubahan iklim akan semakin meningkat. Masih menurut data Bappenas, jika dibandingkan dengan periode tahun 1961 hingga 1990, rata-rata suhu di Indonesia diproyeksikan meningkat 0,8°C hingga 1,0°C antara tahun 2020 hingga 2050. Bahkan jika menilik model iklim milik *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC; Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim yang dibentuk PBB), menunjukkan suhu permukaan global akan mengalami peningkatan antara 1.1 hingga 6.4 derajat selama abad ke dua puluh satu. IPCC menyimpulkan bahwa pemanasan global yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 hingga kini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan.

Dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Diantaranya dampak-dampak tersebut adalah tidak stabilnya iklim, meningkatnya permukaan air laut, gangguan ekologis, rusaknya infrastruktur, dan lain-lain. Masing-masing dampak tersebut pun masih akan mendatangkan berbagai dampak susulan lainnya baik dalam bidang ekonomi, ekologi, kesehatan, hingga sosial dan politik. Kota Pekalongan yang berlokasi pada pesisir pantai dan dengan topografi sangat landai, memiliki risiko dan ancaman dari pemanasan dan perubahan iklim ini, terutama adalah fenomena kenaikan permukaan air laut. Fenomena kenaikan permukaan air laut tersebut telah beberapa tahun ini, sangat dirasakan dampaknya oleh wilayah Kota Pekalongan khususnya. Oleh karena itu, pemanasan dan perubahan iklim global merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

3.2.1.3. Perkembangan Teknologi Informasi yang Sangat Cepat dengan Menembus Batas-Batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota kreatif dunia, harus dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ini. Penguasaan teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat dalam era kompetisi antarnegara maupun antarwilayah ini. Diharapkan Kota Pekalongan dapat mendapatkan nilai tambah dan peningkatan daya saing yang signifikan melalui penguasaan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini.

Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

3.2.2. Isu Nasional

Isu nasional didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 mampu merepresentasikan kondisi aktual dan cita-cita Indonesia jangka panjang ke depan. Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama, yaitu “Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju” dengan indikator meningkatnya GNI per Kapita menjadi USD 23.000-30.300; meningkatnya kontribusi PDB Maritim sebesar 15,00%; serta meningkatnya Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 28,00% pada tahun 2045. Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu “Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang” diterjemahkan dengan indikator menurunnya persentase Tingkat Kemiskinan menjadi 0,5-0,8%; menurunnya Rasio Gini menjadi 0,290-0,320; serta meningkatnya kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB menjadi 28,5%. Sasaran yang ketiga, “Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat” diukur dengan meningkatnya *Global Power Indeks* menjadi 15 besar. Lalu, sasaran yang keempat melihat pada “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” dengan indikator meningkatnya dari Indeks Modal Manusia menjadi 0,73. Sasaran yang terakhir berfokus pada keberlanjutan, yaitu “Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission” dengan penurunan menjadi 93,50% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 83,00 .

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Delapan misi atau delapan agenda perubahan RPJPN, meliputi: Pertama, Mewujudkan transformasi sosial; Kedua, Mewujudkan transformasi ekonomi; Ketiga, Mewujudkan transformasi tata kelola; Keempat, Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; Kelima, Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; Keenam, Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Ketujuh, Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan Kedelapan, Mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sedangkan 17 arah pembangunan, dirincikan di bawah ini.

Tabel III-2
Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045

Transformasi Indonesia		
Misi 1 Transformasi Sosial	1	Kesehatan untuk Semua
	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Misi 2 Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	5	Penerapan Ekonomi Hijau
	6	Transformasi Digital
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital
	8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3 Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi		
Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	11	Stabilitas Ekonomi Makro

	12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi		
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		
Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan		

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023 (diolah)

Langkah reformasi tidak akan cukup untuk pendekatan pembangunan Indonesia, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi “Transformasi Sosial”, “Transformasi Ekonomi”, dan “Transformasi Tata Kelola”. Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selain itu, landasan transformasi “Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi” juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan. Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor- sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor- sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk- produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan

wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan up-skilling SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan

4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan

dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, jaminan perlindungan sosial, dan mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah ketahanan budaya. Membangun ketahanan budaya adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, ketahanan budaya yang kuat akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

3.2.4. Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pekalongan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2045, terdapat beberapa isu strategis KLHS sebagai berikut:

1. Ketimpangan akses dalam Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia

Derajat Kesehatan masih rendah meliputi Penuntasan penyakit menular dan tidak menular, kejadian penyakit menular dan tidak menular di Kota Pekalongan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, HIV, Insiden Tuberkulosis, dan penyakit filariasis. Beberapa penyakit di Kota Pekalongan secara tren mengalami peningkatan seperti HIV pada tahun 2022 menjadi 0,84% sementara tahun 2019 hanya 0,02%. Sementara itu terdapat perilaku yang dapat memicu peningkatan penyakit menular Insiden Tuberkulosis berupa persentase merokok yang mencapai 24,19% pada tahun 2022. Selain itu Kota Pekalongan juga belum eliminasi untuk penyakit filariasis. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pekalongan, ketersediaan vaksin dan obat di Puskesmas Kota Pekalongan belum mencapai 100% dan saat ini baru mencapai 81% sehingga perlu adanya peningkatan untuk ketersediaan tersebut. Peningkatan jaminan

kesehatan di Kota Pekalongan belum terakses 100% pada tahun 2022 sehingga perlu mendapatkan upaya intervensi untuk meningkatkan akses tersebut, selain sarana dan prasarana akses kesehatan juga menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui aspek kesehatan.

Kualitas dan kesetaraan Pendidikan Menengah belum merata, Kondisi Pendidikan di Kota Pekalongan jika dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah sudah mencapai angka 9,2 tahun, artinya Pendidikan di Kota Pekalongan sudah mencapai Tingkat sekolah menengah atas. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terkait Pendidikan berupa Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS sederajat.

2. Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Inklusif serta Berbasis Kesetaraan Gender

Pemerataan kesejahteraan, jika dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan di Kota Pekalongan maka pada tahun 2023 mencapai 6,81% atau turun 0,19% dari tahun 2022 mencapai 7.00%. Secara tren 2018-2022 mengalami peningkatan karena adanya pandemi COVID pada 2020 sehingga angka kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami peningkatan. Selain itu upaya perlindungan sosial untuk semua juga belum mencapai 100% pada tahun 2022 seperti proporsi peserta jaminan kesehatan, penyandang disabilitas yang miskin dan rentan dan terpenuhi haknya, serta rumah tangga yang mendapatkan bantuan.

Kesetaraan gender dan kependudukan di Kota Pekalongan masih terdapat beberapa permasalahan seperti Tingkat keterwakilan Perempuan di parlemen, serta keterwakilan Perempuan sebagai pengambil Keputusan di Lembaga eksekutif. Dari sisi kependudukan perlu peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) cara modern dan meningkatkan pemahaman tersebut terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengendalikan kependudukan di Kota Pekalongan. Kondisi tahun 2022 untuk penggunaan MKJP di Kota Pekalongan baru mencapai 18,07%.

3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

Akses sanitasi masih rendah, Kota Pekalongan mengalami berbagai tantangan untuk mengatasi permasalahan sanitasi, terutama di wilayah pesisir yang terkena banjir rob. Banyak infrastruktur untuk sanitasi yang mengalami kerusakan sehingga akses sanitasi juga terganggu, akses sanitasi aman di Kota Pekalongan juga perlu ditingkatkan untuk mencapai 100%

Kualitas air permukaan di Kota Pekalongan mengalami tren fluktuatif jika dilihat berdasarkan Indeks Kualitas Air. Pada tahun 2019 kondisi IKA mencapai 46 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 45,33 sebelum akhirnya naik menjadi 48,86 pada tahun 2023. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, TSS, DO, Total *fosfat* dan *fecal coliform*. Tingginya beban pencemaran tersebut bersumber dari kegiatan domestik maupun pertanian. Sementara dari kegiatan industri juga memberikan pengaruh terhadap beban cemaran yang masuk, terutama terhadap kondisi fisik air permukaan seperti perubahan warna pada air permukaan di wilayah perkotaan. Sehingga air permukaan di Kota Pekalongan belum memenuhi standar jika digunakan sebagai air baku untuk kehidupan sehari-hari.

Ketersediaan air di Kota Pekalongan masih didominasi dengan penggunaan air bawah tanah, sehingga memberikan dampak terhadap penurunan tanah di wilayah pesisir. Mengingat kualitas air permukaan yang ada di Kota Pekalongan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak sesuai dengan baku mutu air kelas I. Saat ini Kota Pekalongan mendapatkan *supply* air dari wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sehingga ketersediaan air di Kota

Pekalongan menjadi permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan intervensi untuk memenuhi kebutuhan air untuk domestik dan nondomestik.

Pengelolaan persampahan di Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan terutama pada pengelolaan sampah di TPA Degayu, kondisi saat ini untuk TPA di Kota Pekalongan sudah overload. Selain itu Kota Pekalongan juga mengalami permasalahan terhadap penyediaan lahan untuk TPA yang sesuai dengan karakteristik teknis perencanaan TPA.

4. Peningkatan Intensitas Bencana Banjir dan rob serta Perubahan Iklim

Adanya penurunan tanah di wilayah pesisir utara Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengambilan air tanah yang berlebih untuk kegiatan domestik dan non domestik, serta adanya peningkatan pembangunan di wilayah pantura. Terdapat pembangunan jalan yang di beton sehingga dapat mempercepat penurunan tanah yang dapat memberikan dampak lanjutan seperti kerusakan lingkungan, dan intensitas bencana.

Dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan berupa peningkatan muka air laut yang memberikan dampak lanjutan terhadap banjir rob di Kota Pekalongan, selain itu adanya perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan terhadap wilayah pesisir utara Kota Pekalongan.

Salah satu bencana dengan intensitas kejadian paling tinggi di Kota Pekalongan yaitu kejadian banjir rob di wilayah pesisir utara, kejadian banjir rob juga dipengaruhi karena adanya penurunan tanah di wilayah pesisir sementara muka air laut mengalami peningkatan akibat adanya dampak dari perubahan iklim. Adanya banjir rob di Kota Pekalongan memberikan dampak terhadap kerusakan wilayah terutama di pesisir meliputi kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan memberikan dampak terhadap aspek sosial.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi

Pelayanan Publik di Kota Pekalongan masih perlu ditingkatkan, Kondisi pelayanan publik berupa akses informasi yang terpublish belum mencapai 100% seperti jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website, persentase konsumen yang puas terhadap akses BPS (Badan Pusat Statistik)

Kapasitas daerah dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah perlu ditingkatkan seperti rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih relatif rendah baru mencapai 2,09% di tahun 2022. Selain itu di Kota Pekalongan terkait skema Kerjasama untuk peningkatan ekonomi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu dilaksanakan.

6. Belum Optimalnya Ekonomi Hijau yang Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Hijau berorientasi pada ekonomi kerakyatan berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan. Namun, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan kesadaran dan pendidikan, serta akses ke pembiayaan dan teknologi yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat krusial untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pencemaran Air oleh Kegiatan Industri terutama industri batik menjadi sektor unggulan untuk peningkatan ekonomi, tetapi memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan terutama penurunan kualitas air permukaan. Limbah cair di industri batik Kota Pekalongan belum terolah 100% disebabkan karena rendahnya kepatuhan

pengusaha batik untuk mengolah limbah batik sebelum dibuang ke sungai dan belum optimalnya kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga beban cemarannya masuk ke badan air sudah melebihi baku mutu air kelas II. Pada tahun 2022 terdapat limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan non domestik seperti industri batik, dan sarana kesehatan sebesar 4.493 m³/hari dari 1.490 kegiatan di Kota Pekalongan yang terdiri dari sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) mencapai 24 unit dan 1.466 unit merupakan industri batik.

Akses kelembagaan keuangan untuk industri kecil menengah, terdapat beberapa tantangan, dalam akses keuangan seperti layanan keuangan untuk UMKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja belum terinventarisasi.

3.2.5. Isu Strategis Kota Pekalongan

Berdasarkan berbagai permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis dokumen perencanaan Kota Pekalongan maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

3.2.5.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tuntutan tata kelola pemerintahan dalam era global adalah mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan menembus batas. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakkampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Isu strategis tata kelola pemerintahan merupakan upaya kontinyu agar terjadi peningkatan yang optimal terhadap reformasi birokrasi dan SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Isu strategis reformasi birokrasi dan SPBE ditujukan untuk mengoptimalkan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Latar belakang penetapan isu strategis ini adalah permasalahan pembangunan yang dihadapi yaitu belum optimalnya akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on Human Rights*) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*.

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik.

Pertama, **Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

Kedua, **Partisipasi (inklusifitas)**, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Ketiga, **Akuntabilitas**, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan *stakeholder* yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Keempat, **Koordinasi**, adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan dan memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya, umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kajian teoritik dan permasalahan pembangunan, isu strategis tata kelola pemerintahan menjadi pilihan tepat karena dengan perwujudan tata pemerintahan yang baik maka akan dapat semakin menjamin terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan tahun 2045. Urgensi isu strategis reformasi birokrasi dan SPBE, didasarkan atas permasalahan **belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.**

Masalah pembangunan belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut, jika dirunut maka memiliki akar masalah meliputi: 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital; 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM; 3) Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 4) Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat); dan 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, ditandai dengan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Pekalongan tahun 2022 sebesar 3,02 dan pada tahun 2023 sebesar 3,29. Meskipun capaian indeks tersebut memiliki kategori baik, tetapi belum menunjukkan optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Dengan upaya dan intervensi yang dilakukan, diharapkan indeks SPBE dapat meningkat optimal.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM didasari data realiasi jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM belum optimal, sesuai dengan target akhir pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 (Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM sebanyak 8 OPD). Kondisi ini menunjukkan kesiapan yang belum optimal dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Pekalongan tahun 2019-2023 yang belum optimal. Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Nilai SAKIP Kota Pekalongan adalah 72,59, meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2023 menjadi 72,83, dengan predikat BB. Capaian tersebut harus dioptimalkan agar dapat mencapai predikat yang lebih baik, yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja secara optimal.
4. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat) ditandai dengan capaian nilai keterbukaan informasi publik perangkat daerah Kota Pekalongan yang belum optimal pada tahun 2023. Hanya terdapat 5 OPD informatif, yaitu RSUD Bendan, Inspektorat, Dinparbudpora, DKP dan Setda, 12 OPD menuju informatif dan 13 OPD cukup informatif. Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik. Kesemua hal tersebut harus terus ditingkatkan sehingga dapat semakin memperkecil adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat).
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan salah satu tantangan pembangunan di Kota Pekalongan, karena seharusnya pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*). Selama ini, proses pembangunan maupun pemerintahan lainnya, masih didominasi tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan, mengimplementasikan maupun mengawasinya, pemangku kepentingan lainnya masih sangat terbatas perannya. Hal ini

dikarenakan salah satu pemahaman berkembang di masyarakat bahwa proses pembangunan dan pemerintahannya pada umumnya, merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat. Pada gilirannya, pemahaman tersebut berkembang menjadi pandangan bahwa pembangunan sarana dan prasarana publik adalah milik pemerintah, masyarakat tidak ikut merasa memilikinya. Terbatasnya rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap proses pembangunan, pemerintahan dan hasil-hasilnya, berimplikasi terhadap meningkatnya kecepatan penurunan nilai guna (manfaat) hasil-hasil pembangunan, karena masyarakat umumnya tidak ikut memeliharanya. Pemahaman dan pandangan tentang partisipasi masyarakat ini, dilakukan perubahan, agar masyarakat memahami dan merasa berkebutuhan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya.

Tantangan belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut cukup besar, tetapi keberhasilan pencapaian terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang optimal, merupakan keberhasilan fundamental dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan Kota Pekalongan tahun 2045. Dalam RPJPN, transformasi tata kelola ini merupakan landasan untuk transformasi Indonesia. Artinya, optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu landasan atau prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dikaitkan dengan isu global, Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

3.2.5.2. Kondusivitas Wilayah

Suasana nyaman dan kondusif menjadi syarat utama dalam kemajuan pembangunan di suatu daerah, karena menjadi syarat untuk investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian. Dalam membangun daerah dibutuhkan suasana yang aman nyaman. Konflik sosial dan kejahatan akan menyebabkan investor enggan berinvestasi. Oleh karena itu, kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting pembangunan. Pemerintah tidak akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara semua *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Pengelolaan potensi konflik sosial dan kejahatan harus terus dilakukan melalui berbagai program dengan melibatkan sinergi stakeholder. Upaya preventif salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan pengembangan kebiasaan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Pendekatan keagamaan sering kali menjadi titik fokus untuk meredakan konflik. Pemimpin agama dan kelompok keagamaan menjadi media pemersatu perbedaan dan mengajak masyarakat untuk hidup harmonis. Agama menjadi landasan moral dan etika yang mengarahkan masyarakat untuk berperilaku baik dan berkontribusi positif dalam pembangunan. Sementara itu, pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi dari media maupun yang beredar di masyarakat juga merupakan upaya preventif dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.

Penataan pedagang kaki lima yang belum optimal, karena munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat membutuhkan kebijakan yang saling menguntungkan, antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang bersifat persuasif dalam

penataan pedagang kaki lima sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Dikaitkan dengan isu nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dalam Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, khususnya pada arah kebijakan ke-13 yaitu “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”, isu kerukunan umat beragama menjadi isu nasional yang harus terus menjadi perhatian.

3.2.5.3. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Melihat berbagai permasalahan dalam perekonomian daerah, isu-isu global, nasional, regional dan telaah dokumen perencanaan Kota Pekalongan, isu yang diangkat adalah Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing. *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan. TPB merupakan komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. TPB memiliki tiga prinsip utama yaitu universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau *no one left behind*. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (*NEET, Not in Education, Employment, or Training*); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan. Isu strategis peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan TPB dan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan ke-8 TPB tersebut.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing juga selaras dengan isu global perkembangan teknologi informasi, Misi ke-2 RPJPN berkaitan dengan Transformasi Ekonomi dengan arah kebijakan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital serta Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing merupakan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah. Isu strategis ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk unggulan Kota Pekalongan secara optimal. Latar belakang penetapan isu strategis adalah permasalahan belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah khususnya belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah.

Kota Pekalongan yang terkenal dengan kerajinan batiknya, telah dinobatkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* sebagai Kota Kreatif Dunia dari total 28 kota kreatif di berbagai penjuru dunia, untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat (*Craft & Folk Arts*) pada tanggal 1 Desember 2014. Kota Pekalongan terletak di pesisir Laut Jawa, juga dikenal sebagai penghasil perikanan, meskipun pada saat ini terus menurun dibandingkan pada tahun 1990-an sebagai akibat pendangkalan di sisi muara serta semakin tingginya intensitas dan frekuensi genangan rob. Kota Pekalongan pun memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar, meskipun hanya memiliki luas wilayah dan sumberdaya alam yang relatif terbatas. Potensi kepariwisataan yang dimiliki terutama

adalah yang berbasis budaya. Kota Pekalongan juga merupakan salah satu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Jawa Tengah. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut cukup besar, apalagi Kota Pekalongan terletak pada median antara Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga menambah potensi dan keunggulan Kota Pekalongan.

Namun demikian, potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut, belum dapat memacu secara optimal pertumbuhan atau perkembangan perekonomian wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya (pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian tidak bertambah optimal, sehingga pertumbuhan ekonominya belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dua dekade ini pada kisaran angka 5% per tahun (kecuali pada saat pandemi Covid-19) dan lebih bagus dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun belum optimal. Akibat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal maka salah satunya berdampak terhadap pertumbuhan PDRB per kapita Kota Pekalongan yang belum optimal juga, sehingga memiliki nilai di bawah Provinsi Jawa Tengah, apalagi nasional. Sebagai gambaran bahwa PDRB per kapita tahun 2022 Kota Pekalongan adalah Rp 40,68 juta, Provinsi Jawa Tengah adalah Rp 42,1 juta, nasional sebesar Rp 71 juta. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka salah sarasannya adalah pendapatan per kapita nasional adalah setara dengan pendapatan negara maju yaitu PDRB per kapita yaitu minimal Rp 205,48 juta. Sebagai daerah yang memiliki potensi dan peran yang cukup strategis, ke depan khususnya dari sisi PDRB per kapita, Kota Pekalongan seharusnya tidak lagi menjadi beban Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi peningkatan nilai tambah produk unggulan, sehingga dapat meningkatkan PDRB dan perekonomian Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “terwujudnya kota kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan”. Dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kebijakan yang disusun adalah pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong. Kebijakan ini diwujudkan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). mengembangkan kawasan perdagangan di kawasan pusat pelayanan kota dan kawasan sub pusat pelayanan kota; 2). mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja; 3). menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; 4). meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan 5). mengembangkan fasilitas TOD (*Transit Oriented Development*). Pada RTRW Kota Pekalongan telah dialokasikan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta kawasan perdagangan dan jasa pada beberapa koridor jalan utama di Kota Pekalongan seluas 386 hektar. Namun demikian, alokasi lahan tersebut belum dapat optimal mendukung perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan khususnya melalui sektor perdagangan dan jasa.

Apabila diidentifikasi lebih mendalam, maka masalah tersebut memiliki akar masalah sebagai berikut: 1) masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan; 2) belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi; 3) belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob; 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata; 5) Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya; 6) belum optimalnya

pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya); 7) belum optimalnya penataan pasar tradisional.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan tahun 2013 – 2028 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 18 Tahun 2013, visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Pekalongan Sebagai Destinasi Pariwisata Utama”. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengembangkan: 1). destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah; 2). pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 3). industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan 4). organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata di Kota Pekalongan yang belum optimal menyebabkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal. Jumlah dan lama kunjungan yang belum optimal berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian atau nilai tambah yang belum optimal juga. Jika dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah wisatawan 784.254 orang maka pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata meningkat menjadi 1.038.509 orang. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan wisata, kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, namun masih belum optimal peningkatannya, dibandingkan potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan. Fasilitas akomodasi di Kota Pekalongan cukup tersedia, yaitu selama beberapa tahun terakhir berjumlah 35 hotel. Optimalisasi harus dilakukan, khususnya terhadap kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata. Misalkan, Taman Wisata Laut (TWL) yang menjadi salah satu ikon destinasi wisata baru di Kota Pekalongan, mengalami tantangan pengembangan karena aksesibilitas menuju TWL yang kurang memadai, yaitu seringkali tergenang banjir dan rob sehingga wisatawan mengalami kesulitan akses untuk mencapainya. Beberapa destinasi wisata lainnya pun juga memiliki sarpras pendukung yang tidak memadai, seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas toilet, tempat parkir, kuliner dll. Peningkatan nilai tambah dari pariwisata juga dapat dioptimalkan dengan pengelolaan dan penataan wisata religi di Kota Pekalongan.

Pelestarian dan pemanfaatan budaya di Kota Pekalongan pun belum optimal. Jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan selama beberapa tahun ini stagnan, yaitu berjumlah 162 kelompok dan jumlah gedung kesenian 4 buah. Yang terlibat di dalam kelompok kesenian pun adalah individu lama, generasi muda masih sangat terbatas di dalam kelompok kesenian. Gedung kesenian pun berjumlah tetap, sehingga menyebabkan terbatasnya sarana publik untuk latihan maupun pentas kesenian. Oleh karena itu, pelestarian dan pemanfaatan budaya belum optimal. Padahal, pelestarian dan pemanfaatan budaya yang optimal, dapat diparalelkan dengan pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan kepariwisataan.

Akar masalah lain adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya). Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada segala aspek, termasuk perekonomian, khususnya di dalam dunia usaha. Beberapa wirausahawan muda Kota Pekalongan beberapa waktu lalu, ketika pandemi Covid-19, telah sukses mengembangkan usaha batik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun demikian, cerita sukses tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil masyarakat dan belum dilakukan sebagian besar wirausahawan di Kota Pekalongan. Padahal, penguasaan

teknologi informasi akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan perekonomian, khususnya dalam pengelolaan dunia usaha.

Berdasarkan visi Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan tahun 2020 – 2040 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2020, visi pembangunan industri Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Industri Kota Pekalongan, disusun 6 (enam) misi yaitu: 1). meningkatkan peran industri Kota Pekalongan sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kota Pekalongan; 2).memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Pekalongan; 3). mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis produk unggulan dan kearifan lokal; 4). menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5). membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 6). mengoptimalkan potensi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal juga disebabkan oleh masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah yang terbatas dan memiliki keterbatasan sumber daya sehingga akan sangat tergantung kepada daerah atau negara lain terhadap bahan baku untuk proses produksinya. Sebagai contoh adalah industri batik, dimana sebagian besar bahan bakunya berasal dari daerah lain/negara lain. Termasuk juga industri tahu dan tempe maka Kota Pekalongan akan sangat tergantung bahan baku kedelai, dengan daerah lain atau negara lain. Kondisi ini menyebabkan Kota Pekalongan sangat tergantung bahan baku dari luar dan kestabilan harga. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi ketersediaan dan kestabilan harga harga, diantaranya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik. Namun demikian implementasi Perda tersebut belum optimal. Belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan juga menyebabkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal. Promosi terhadap produk/komoditi unggulan selama ini sudah dilakukan, tetapi harus terus dilakukan dan ditingkatkan, agar masyarakat luas, nasional dan internasional, memahami produk unggulan Kota Pekalongan, yaitu batik.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang belum optimalnya juga disebabkan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi. Selama ini, Pemerintah Kota Pekalongan telah mendukung dan menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas yang mampu mendukung daya saing ekonomi. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat mendukung terwujudnya optimalisasi peningkatan daya saing. Ke depan, ekosistem inovasi dan kreativitas harus terus didorong dan diberdayakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah yang optimal. Peningkatan daya saing ekonomi ke depan dilakukan juga dengan memanfaatkan kebijakan nasional tentang pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kota Pekalongan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Kabupaten Batang dapat memanfaatkan potensi jasa dan penyediaan tenaga kerja. Di samping itu, juga dikembangkan keterkaitan produk-produk di Kota Pekalongan dengan KITB.

Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan jasa Kota Pekalongan dilakukan dengan semakin memperkuat fungsi pelayanan regional wilayah Petanglong dan daerah sekitarnya dengan pembangunan kembali pasar Banjarsari. Diharapkan pasar Banjarsari dapat memperkuat perekonomian dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, baik secara *online* maupun *offline*.

Tantangan Kota Pekalongan ke depan adalah peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah agar perekonomian Kota Pekalongan terus bertumbuh dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 13 rantai industri batik yang diidentifikasi. Dari ketiga belas rantai tersebut, ditengarai bahwa nilai tambah industri batik, sebagian besar dinikmati oleh masyarakat di luar wilayah Kota Pekalongan. Pelaku usaha dan tenaga kerja industri batik di wilayah Kota Pekalongan hanya menerima sebagian kecil dari nilai tambah industri batiknya. Upaya untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan nilai tambah industri batik agar sebagian besar dapat diterima oleh masyarakat Kota Pekalongan.

Di sektor perikanan Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi antara lain: 1) Fasilitas strategis skala nasional yaitu PPN Pekalongan; 2) Industri pengolahan perikanan (PT. Mayafood Industries, PT. Blue Sea Industries, PT. CNL); 3) Sarana prasarana perikanan tangkap (16 cold storage, 12 galangan dan docking kapal, 2 SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), 390-an unit kapal di atas 30 GT dengan pemilik berdomisili dan berpangkalan di PPN Pekalongan, 4.700-an orang, industri rumah tangga perbaikan jaring (tukang kiteng)). Kota Pekalongan juga pernah mengalami kejayaan perikanan tangkap pada tahun 1990-an. Saat ini Kota Pekalongan masih berupaya untuk mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan *On Shore* untuk mengembalikan kejayaan perikanan tersebut.

3.2.5.4. Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya sistematis yang ditujukan agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dapat meningkat dengan optimal. Isu strategis ini dilatarbelakangi kondisi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat belum optimal selama ini. Secara angka, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, namun diidentifikasi belum meningkat secara optimal. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

Isu strategis kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan perempuan dan pemenuhan hak anak.

Kualitas hidup manusia pada umumnya diukur melalui 3 kriteria, yaitu: **Pertama**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati, **Kedua**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan **Ketiga**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu dianggap berkualitas apabila kebutuhan pangan, sandang dan pangan dapat terpenuhi, kebutuhan kesehatan, pendidikan juga terpenuhi, hingga kebutuhan rekreasi dan aktualisasi juga terpenuhi.

Kualitas hidup adalah persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan di konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup, dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar mereka dan kekhawatiran. Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia, salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Demikian juga kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Dalam konteks ini, tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Karena bisa jadi akan terjadi bencana kelaparan atau kekurangan sandang, papan dan

lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus menurun. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

Kondisi tenang lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dalam buku Indonesia *Macroeconomic Outlook* (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan.

Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan setiap negara maupun daerah. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang menandakan bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah berhasil. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan kehidupan keseharian keberhasilan pembangunan, yang sifatnya bukan bangunan megah menjulang tinggi dan kokoh, tetapi terimplementasi dalam keseharian masyarakatnya. Implementasinya dapat berwujud masyarakat yang aman, nyaman, makmur, berpendidikan dan sehat. Oleh karena itu, Kota Pekalongan merumuskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang optimal menjadi isu strategis pembangunan.

Berdasarkan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2045, visi pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah “terwujudnya masyarakat kota pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”. Selanjutnya visi ini dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan yaitu: 1). Meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya dan penguatan karakter Masyarakat; 2). Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 3). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4). Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan; 5). Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional; 6). Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi

dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara *valid*.

Sedangkan tujuan pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 1). tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Kota Pekalongan yang maju, mandiri, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya; 2). terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; 3). terwujudnya tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/pedoman; 4). terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan di bidang administrasi kependudukan; dan 5). terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Isu strategis peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dirumuskan, dikarenakan masalah pembangunan daerah, yaitu belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta kesetaraan gender. Jika diidentifikasi, permasalahan tersebut memiliki beberapa akar masalah, yaitu 1) belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan; 2) belum optimal implementasi pendidikan karakter; 3) masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat; 4) masih tingginya prevalensi stunting; 5) belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*); dan 6) belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata ditandai dengan kesempatan pendidikan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda terhadap pendidikan. Kesempatan yang berbeda tersebut diakibatkan pemahaman pentingnya pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Kesempatan pendidikan yang belum merata ini, dapat diukur dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTS/ sederajat Kota Pekalongan yang tertinggal dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk APK SD/MI/ sederajat relatif sama antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, pun belum memiliki capaian yang optimal. Capaian Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan kondisi kualitas pendidikan yang belum merata dan partisipasi stakeholder pendidikan yang belum optimal. Pada dasarnya, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah maupun masyarakat dan orang tua. Selama ini, berkembang pemahaman bahwa pendidikan hanyalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata.

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, berimplikasi terhadap penyebaran data dan informasi serba cepat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat di belahan dunia manapun. Derasnya arus informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap tatanan sosial budaya yang selama ini telah menjadi patron. Perubahan sikap, cara pandang, maupun perilaku yang menuju terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif, diakibatkan oleh karakter masyarakat yang belum kuat. Tentunya hal ini, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter. Data sekolah di Kota Pekalongan yang mengimplementasikan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter telah mencapai 100% namun lemahnya pendidikan karakter ini masih menjadi tantangan pembangunan yang harus diselesaikan ke depan.

Di samping permasalahan pendidikan, Kota Pekalongan juga masih memiliki permasalahan kesehatan yang mendasar, yaitu masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat. Perwujudan dari masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat

tersebut meliputi: 1) AKB, angka kematian bayi, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 masih memiliki 13,71 per 1.000 kelahiran hidup; 2) AKABA, angka kematian balita, yang masih berfluktuasi dan belum menurun secara optimal dan pada tahun 2023 adalah 18,42 per kelahiran hidup serta angka yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah; 3) AKI, angka kematian ibu, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 masih bernilai 122,77 per 100.000 kelahiran hidup; 4) Angka kesakitan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 memiliki angka 12,20%; dan 5) Prevalensi balita stunting yang masih berfluktuasi, cenderung meningkat dan pada tahun 2023 masih memiliki angka 7,43%. Dari data indeks keluarga sehat (IKS) pun, angka yang dicapai Kota Pekalongan masih sangat jauh. Ideal IKS adalah 0,8 dan capaian IKS Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah 0,31. Tantangan pengembangan IKS ke depan masih sangat besar.

Akar permasalahan lainnya adalah belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*). Kesetaraan gender dan inklusi sosial merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan. Jika kita ingin memastikan bahwa prosesnya adil dan manfaatnya menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, proses pembangunan harus didasari oleh suara-suara yang beragam. Salah satu ukuran yang digunakan adalah IDG dan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2018, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 68,82, kemudian terus menurun sampai tahun 2021 menjadi 57,87. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat hingga di angka 61,37. IDG Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan IDG Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2018-2021 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,32 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Tantangan ke depan adalah mengoptimalkan IDG dan terwujudnya inklusi sosial yang lebih bermakna. Pembangunan tidak hanya ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya, tetapi juga kelompok-kelompok marginal, sehingga pembangunan ditujukan untuk seluruh masyarakat.

Akar masalah lainnya, penyebab kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal adalah belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran (TPT, tingkat pengangguran terbuka) adalah dua dari enam indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka kemiskinan Kota Pekalongan sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 6,81%. Namun demikian penurunan angka kemiskinan tersebut belum optimal. Penurunan angka kemiskinan pada angka satu digit akan mengalami tantangan yang lebih besar karena harus berhadapan dengan kemiskinan struktural, apalagi angka kemiskinan telah mencapai 6,81%. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat strategi-strategi yang selama ini telah dilakukan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial budaya masyarakat, cara pandang maupun perilaku masyarakat miskin. Sementara TPT Kota Pekalongan juga belum menunjukkan kecenderungan penurunan, masih berfluktuasi, serta tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Secara

teori, pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, sehingga pada gilirannya akan menurunkan TPT. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, seperti halnya penanganan kemiskinan, upaya optimalisasi penurunan TPT juga dilaksanakan berbasis sosial budaya masyarakat.

Menjadi tantangan ke depan bagi Kota Pekalongan adalah mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi adalah tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Di samping melalui strategi-strategi normatif yang selama ini telah dilakukan, sangat dibutuhkan pendekatan sosial budaya, melalui kajian sosiologis-antropologis, sehingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

3.2.5.5. Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Kota Pekalongan, seperti daerah maupun kawasan perkotaan lainnya, terus berkembang mengalami urbansasi (proses pengkotaan) akibat pertambahan jumlah penduduk maupun semakin tingginya fungsi pelayanan yang harus diembannya. Kota Pekalongan yang terletak pada posisi strategis dan peran sebagai PKW (pusat kegiatan wilayah) berimplikasi terhadap kebutuhan penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman yang semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang memadai, sangat berpengaruh terhadap peran pelayanan kota yang dijalankan. Penyediaan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman di Kota Pekalongan selama ini masih dirasakan belum optimal karena kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman sangat menentukan kenyamanan warganya maupun menjadi daya tarik suatu kota. Berdasarkan penilaian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) melalui penyusunan MLCI (*Most Livable City Index*). MCLI adalah sebuah penelitian terkait kota layak huni yang dikeluarkan oleh IAP. Berdasarkan MCLI tahun 2022, Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori yang memiliki skor rata-rata, di bawah Kota Tegal. Kota yang paling layak huni adalah Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Magelang dan Semarang.

Isu strategis kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman didasarkan dari data capaian, permasalahan, telaahan dokumen perencanaan, isu global, isu nasional, dan isu regional. Dari data capaian, pemenuhan penduduk yang terlayani air bersih masih rendah. Dari RTRW Kota Pekalongan diketahui permasalahan banjir masih menjadi pekerjaan yang secara terus menerus perlu dicarikan solusi. Dari analisis permasalahan ditemukan beberapa permasalahan seperti tingkat kemacetan, air bersih, sanitasi, drainase, *land subsidence*, dan rumah yang kurang layak. Isu strategis juga selaras dengan isu global yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; serta Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Isu strategis juga selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman disusun kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). meningkatkan kualitas sistem dan sarana prasarana transportasi; 2). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik; 3). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel; 4). meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air; 5). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum; 6). meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan; 7). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan 8). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.

Rumusan isu strategis tersebut juga didasarkan atas penilaian kondisi bahwa berkembangnya perekonomian daerah juga didasarkan atas kuantitas dan kualitas

infrastruktur perkotaan dan permukiman. Kuantitas dan kualitas yang memadai, akan menjadi magnet daya tarik bagi kunjungan masyarakat dari daerah lain, semakin banyak kunjungan akan berimplikasi terhadap semakin berputarnya pergerakan ekonomi suatu daerah. Pada akhirnya, ketersediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang optimal dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kota Pekalongan, memiliki peran sebagai kota jasa maupun kota yang memiliki posisi strategis karena berada pada median Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga harus memanfaatkan keunggulan komparatifnya tersebut, yaitu dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman secara optimal.

Masalah daerah yaitu belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman, jika diidentifikasi maka memiliki enam akar masalah, yaitu 1) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan disertai dengan penataan parkir; 2) cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; 3) masih rendahnya kualitas sanitasi; 4) belum optimalnya sistem drainase kota, tingginya laju amblesan tanah (*Land Subsidence*), sarpras pengendali banjir dan rob kurang optimal (khususnya pada sisi Barat yaitu sistem Breml-Meduri); 5) masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman; dan 6) masih adanya kondisi rumah yang kurang layak. Wilayah Kota Pekalongan sangat dirasakan memiliki permasalahan lalu lintas yang sangat fundamental, yaitu bercampurnya lalu lintas lokal dan regional serta banyaknya perlintasan sebidang kereta api. Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada aspek tata ruang kota.

Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Dampak lainnya, terutama karena kendaraan berdimensi besar, maka sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, utamanya kawasan perdagangan dan jasa. Optimalisasi kawasan perdagangan dan jasa diharapkan dapat semakin memperkuat peran sektor perdagangan dan jasa bagi perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Upaya memperkuat perekonomian juga dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah kota Pekalongan, misalnya kawasan Pekalongan Baru. Diharapkan kawasan Pekalongan baru dapat berkembang menjadi kawasan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Pekalongan Baru terinspirasi oleh kawasan Solo Baru. Kawasan Pekalongan Baru ditetapkan sebagai zonasi perdagangan dan jasa di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029. Kawasan ini direncanakan akan memiliki beberapa fungsi, mulai dari pusat perbelanjaan, gudang, sarana bermain dan hiburan, masjid ikonik (yang telah ditetapkan desainnya melalui ajang lomba), serta terminal yang menjadi salah satu hub dari rencana pengembangan *Transit Oriented Development*. Konsep pengembangan Pekalongan Baru yang diletakkan persis dipintu masuk ke Kota

Pekalongan melalui jalan toll, diharapkan akan menjadi bangkitan baru perekonomian di Kota Pekalongan.

Akses pelayanan air minum juga belum optimal. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan. Jika pada tahun 2019, cakupan pelayanan air bersih sebesar 88,60%, maka terus menurun dan pada tahun 2023, cakupan pelayanan menjadi 52,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan air minum belum optimal, bahkan mengalami penurunan cakupan. Tidak optimalnya cakupan pelayanan disebabkan keterbatasan air baku di wilayah Kota Pekalongan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak mampu mengakses pelayanan air perpipaan (JP, jaringan perpipaan). Tantangan ke depan adalah bagaimana cakupan pelayanan ini dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Pekalongan dan dengan kualitas atau standar yang dipersyaratkan. Pemerintah Kota Pekalongan harus berkolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah sekitar.

Sanitasi perkotaan yang berkualitas dapat berdampak secara langsung terhadap wajah suatu wilayah. Kota Pekalongan masih memiliki permasalahan terkait rendahnya kualitas sanitasi. Sesuai dengan ketentuan, cakupan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase lingkungan. Ketercapaian ODF Kota Pekalongan tahun 2022 mencapai 100%. *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Namun demikian, untuk mencapai akses aman limbah domestik, masih dilakukan upaya yang signifikan.

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan yang sangat berat, karena cakupannya dalam beberapa tahun terakhir justru semakin menurun dan pada tahun 2023 cakupannya hanya 71,45%. Kondisi ini diakibatkan produksi sampah yang semakin meningkat, namun kapasitas pengelolaan yang tetap. Permasalahan pengelolaan sampah semakin berat diakibatkan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan daur ulang.

Kondisi drainase lingkungan pun juga masih membutuhkan upaya signifikan untuk merehabilitasi. Drainase sekunder hanya 68,83% yang memiliki kondisi baik pada tahun 2023. Kondisi ini berimplikasi tidak terkelolanya limpasan air hujan (*run off*) dengan baik, sehingga memiliki risiko sangat tinggi terjadinya banjir maupun genangan air. Secara umum sistem drainase dan sarpras pengendali banjir masih membutuhkan upaya yang sangat signifikan, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan wilayah yang masih memiliki risiko tergenang banjir dan rob adalah 18,97% pada tahun 2023. Ancaman banjir dan rob, masih sangat tinggi karena proses amblesan tanah (*land subsidence*) yang masif. Dari beberapa lokasi titik kontrol pengukuran, ancaman penurunan tanah di Kota Pekalongan masih sangat serius. Dibutuhkan upaya yang signifikan dan membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan.

Pengendalian banjir dan rob sampai dengan 2024 telah tertangani pada sisi timur Kota Pekalongan (sungai Loji dan sungai Banger). Sedangkan pada sisi barat perlu penanganan untuk menanggulangi permasalahan banjir dan rob pada wilayah sepanjang sungai Bremlu dan sungai Meduri yang dampaknya sudah meluas pada sisi selatan jalan Pantura. Sesuai *detail engineering design* (DED) yang telah dibuat oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, pada muara sungai Bremlu dan Meduri perlu ditutup dan dibangun pintu pengendali banjir, tanggul sungai dan stasiun pompa sehingga akan mengurangi dampak banjir dan rob secara signifikan pada sisi barat Kota Pekalongan. Kemudian pada tahun 2023, AMDAL disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wajah Kota Pekalongan bertambah berat karena masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman. Seperti di sepanjang sempadan sungai masih

terbentuk tata letak bangunan yang mengikuti sempadan. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen) pada tahun 2021 hanya mencapai 1,97%. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya prasarana lingkungan yang berkualitas, seperti jalan dan drainase lingkungan yang buruk.

Permasalahan lain yang dihadapi Kota Pekalongan adalah masih adanya kondisi rumah yang kurang / tidak layak huni. Pada tahun 2023 menunjukkan masih terdapat 1,24% rumah tidak layak huni. Kekurangan penyediaan perumahan dan permukiman pun juga masih signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah KK di Pekalongan Tahun 2022 yaitu 77.940 KK, *backlog* kepemilikan tahun 2022 sejumlah 22.699 KK.

Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang tinggi menjadi tantangan pembangunan ke depan yang sangat signifikan. Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang handal sangat berdampak terhadap kinerja aspek lainnya dalam pengelolaan kota. Wajah kota yang menarik dapat menjadi daya tarik suatu kota sehingga menjadi *pull factor* kunjungan dari wilayah lain, sehingga dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, penataan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman menjadi kebutuhan nyata bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan.

3.2.5.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup dirumuskan didasarkan atas fakta bahwa kualitas lingkungan hidup, sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting dan merupakan kebutuhan pokok masyarakatnya. Urgensi perumusan isu strategis ini adalah karena kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Lingkungan hidup adalah sebuah sistem yang harus mendukung sistem yang lain, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial budaya maupun sistem lainnya. Menjadi kebutuhan bagi proses sistem lainnya, sistem lingkungan hidup harus mampu mendukung proses sistem yang lain. Proses produksi, yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, membutuhkan faktor produksi, termasuk ketersediaan sumberdaya alam, termasuk lingkungan hidup. Jika kualitas lingkungan hidup rendah, dapat berimplikasi tidak dapat mendukung proses produksi maupun sistem-sistem yang lain. Oleh karena itu, pembangunan mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang berkualitas agar mendukung terwujudnya visi pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah melakukan berbagai upaya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin menurun. Dari sisi ukuran kualitas lingkungan hidup, yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), capaian beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 memiliki capaian 54,36. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang mampu menopang daya dukung yang optimal. Perumusan isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, didasarkan atas masalah pembangunan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah penurunan kualitas lingkungan hidup, dapat diidentifikasi lebih lanjut akar masalahnya, meliputi: 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; 2) masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; 3) overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya; 4) rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 5) rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup disusun kebijakan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu: 1). menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung; 2). menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; 3). Melestarikan kawasan

cagar budaya; dan 4). Mempertahankan, menata dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota, termasuk menata alun-alun dan taman kota lainnya. Kebijakan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung Kawasan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu: 1). mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; 3). mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota; 4). mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; 5). mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan; dan 6). mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

Keberlanjutan lingkungan hidup menentukan keberlanjutan pembangunan maupun perikehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki kemampuan daya dukung maupun daya tampung terhadap seluruh kehidupan makhluk hidup di atasnya. Dalam beberapa proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang telah dilakukan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang, sebagian besar aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah dilampauinya. Kondisi tersebut tidak disadari oleh sebagian masyarakat, masih ada anggapan bahwa lingkungan hidup masih baik-baik saja sehingga proses produksi maupun perikehidupan lainnya, tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan lingkungan hidup memiliki batas toleransi.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup masih banyak ditemui. Masyarakat masih banyak ditemui membuang sampah pada badan air ataupun tempat yang tidak semestinya. Mengambil air tanah tanpa izin. Termasuk juga sebagian besar industri masih membuang limbah langsung ke alam, tanpa melakukan proses pengolahan limbah. Wujud dari kesadaran yang masih rendah tersebut adalah masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair di Kota Pekalongan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya pencemaran tersebut tidak bersumber semuanya dari Kota Pekalongan, tetapi juga berasal dari wilayah lain.

Wujud lain kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang belum optimal adalah overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya. Capaian sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah pada tahun 2022 adalah sebesar 17,55% sehingga persentase sampah yang terangkut ke TPA masih cukup tinggi, yaitu 75,17%. Dengan semakin tingginya volume sampah yang diangkut ke TPA maka TPA Degayu mengalami overload. Upaya sistemik untuk merubah sistem pengelolaan sampah adalah dengan mengefektifkan olah dan pilah sampah, serta meningkatkan ekonomi sirkular sampah.

Akar masalah lainnya yang sangat mendasar dan dapat diidentifikasi adalah rendahnya luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik maupun privat. Dari gambaran citra satelit wilayah Kota Pekalongan, dapat diidentifikasi bahwa tutupan lahan wilayah Kota Pekalongan sangat rendah. Dari identifikasi langsung lapangan, dapat diketahui bahwa masih terbatas tutupan lahan maupun vegetasi di wilayah Kota Pekalongan. Dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, RTH (rencana tata ruang) eksisting sesuai RTRW saat ini adalah 4,73% dari luas wilayah. Sesuai RTRW, sampai 2029 RTH yang harus dialokasikan adalah sebesar 13,04%. Idealnya sebuah kota memiliki 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Tantangan untuk menambah RTH cukup berat karena keterbatasan lahan, padahal RTH sangat dibutuhkan. RTH berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada

pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air.

Penyebab kualitas lingkungan hidup yang rendah lainnya adalah rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan adalah akibat proses produksi dan kegiatan domestik (rumah tangga) yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Pada umumnya limbah proses produksi dan limbah domestik dibuang ke alam, tanpa melalui proses pengolahan. Dalam kadar tertentu, alam mampu menetralkan berbagai limbah tersebut, namun ketika melampaui daya dukung dan daya tampungnya, maka limbah proses produksi maupun limbah domestik tersebut membebani lingkungan hidup, terjadilah pencemaran lingkungan hidup, serta wujudnya dapat berupa rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Tanpa diikuti dengan kesadaran masyarakat, jika limbah proses produksi maupun limbah domestik semakin besar maka akan berdampak kualitas air tanah dan air permukaan yang semakin memburuk. Apalagi kondisi geologi/tanah merupakan hasil sedimentasi sehingga memiliki sifat yang berbeda. Tantangan untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas air tanah dan air permukaan, membutuhkan upaya sistemik, partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan proses yang lama dan kontinyu karena lingkungan hidup memiliki sifat irreversibel, yaitu tidak dapat diubah atau membutuhkan waktu yang relatif sangat lama.

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan landasan untuk pengembangan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang lebih berkualitas. Tatahan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat tidak bisa diwujudkan tanpa dilandasi kualitas lingkungan hidup yang optimal. Menjadi pekerjaan rumah besar Kota Pekalongan ke depan, adalah bagaimana menjaga agar kualitas lingkungan hidup tidak bertambah turun, padahal di sisi sistem ekonomi harus mewujudkan perwujudan nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu, karena adanya timbal balik tersebut, pengembangan sistem ekonomi ke depan harus disesuaikan dengan upaya untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan. Beberapa pilihannya adalah pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal Kota Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional berupa pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan melihat potensi sinar matahari sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dikembangkan pada stasiun pompa pengendali banjir yang berada di sisi utara dan barat Kota Pekalongan, perkantoran, penerangan jalan umum dan ruang terbuka,

3.2.6. Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan uraian di atas, hubungan isu strategis Kota Pekalongan dengan isu-isu Internasional, Isu/Kebijakan Nasional, Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel III.3 berikut.

Tabel III-3
Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional,
Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
1	Tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital; b. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat); c. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; d. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM; e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 	16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	6. Transformasi Digital; 1. Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.	7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.
2	Kondusivitas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya konflik sosial; b. Masih tingginya angka kejahatan; c. Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika; d. Belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima. 	16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial; 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.	6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat.
3	Perekonomian Daerah yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan; b. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi; c. Belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, 	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 11. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi; 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital; 8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; 11. Stabilitas Ekonomi Makro.	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
		<p>khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob;</p> <p>d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata;</p> <p>e. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya;</p> <p>f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya);</p> <p>g. Belum optimalnya penataan pasar tradisional.</p>			
4	Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	<p>a. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan;</p> <p>b. Belum optimal implementasi pendidikan karakter;</p> <p>c. Masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat;</p> <p>d. Masih tingginya prevalensi stunting;</p> <p>e. Belum optimalnya perwujudan GESI (<i>Gender Equity Social Inclusion</i>);</p> <p>f. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.</p>	<p>1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;</p> <p>2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;</p> <p>3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;</p> <p>4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;</p> <p>5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;</p>	<p>1. Kesehatan untuk Semua;</p> <p>2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;</p> <p>3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;</p> <p>13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;</p> <p>14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.</p> <p>19. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan</p>	<p>2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan;</p> <p>5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;</p> <p>6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.</p>
5	Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	<p>a. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan disertai dengan penataan parkir;</p>	<p>6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;</p>	<p>16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan;</p>	<p>3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;</p>

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
		<ul style="list-style-type: none"> b. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; c. Masih rendahnya kualitas sanitasi; d. Belum optimalnya sistem drainase kota dan drainase lingkungan, tingginya laju amblesan tanah (<i>Land Subsidence</i>), sarpras pengendali banjir kurang optimal (sisi Barat belum ada penanganan); e. Masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung dan permukiman; f. Masih adanya kondisi rumah yang kurang layak. 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.	<ul style="list-style-type: none"> 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. 8. Angkutan aglomerasi Petanglong sebagai aksesibilitas dan konektivitas yang tinggi guna mendorong perekonomian dan meningkatkan keterkaitan wilayah serta mendukung moda transportasi kereta api
6.	Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; b. Masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; c. Overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya; d. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik maupun privat; e. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. 	<ul style="list-style-type: none"> 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penerapan Ekonomi Hijau 15. Lingkungan Hidup Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024


BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah Tahun 2025 - 2045

Visi RPJPD merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan

Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Perumusan Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 diawali dengan penjarangan harapan masyarakat Kota Pekalongan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar IV-1
Hasil Penjarangan Harapan Masyarakat

Sumber : Hasil penjarangan masyarakat, diolah, 2024

Dari hasil penjarangan masyarakat tersebut, beberapa kata kunci yang mencerminkan keinginan masyarakat Kota Pekalongan pada 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah

Sejahtera; Bebas Banjir-Rob; Terbangunnya Jalan Lingkar dan Bebas Macet; Sampah dan Limbah Terkelola dengan Baik, Kualitas Hidup yang Baik; Kesempatan Kerja Dan Berusaha Yang Inklusif; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Ruang Terbuka Hijau yang inklusif; Kualitas SDM berdaya saing; serta Kota yang Kreatif Dan Inovatif.

Selain penjarangan harapan masyarakat, juga dilakukan FGD Tematik. Hasil FGD tematik menghasilkan harapan masyarakat Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar IV-2
Hasil FGD Tematik

Sumber : Hasil FGD Tematik, diolah, 2024

Dari hasil FGD Tematik tersebut, beberapa kata kunci yang mencerminkan keinginan masyarakat Kota Pekalongan pada 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah; Bebas Banjir-Rob; Penanganan Limbah; Nyaman; Berkelanjutan; Berkualitas; Berkarakter; Religius; Sejahtera; Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi; Industri Kreatif maju; Partisipatif; *Smart City*; Inovatif; Aman; Kerukunan Umat; serta Tanpa Konflik Sosial.

Dari hasil penjarangan harapan masyarakat dan FGD tematik dapat dirumuskan Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.1 berikut.

**Tabel IV-1
Perumusan Visi**

NO	HARAPAN MASYARAKAT	POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
1.	Sejahtera	Makmur	<p align="center">“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN”</p> <p align="center"><i>Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman. berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, Kreatif yang Berkelanjutan</i></p>
2.	Transparansi	berIntegritas	
3.	Responsif		
4.	Profesional		
5.	Integritas		
6.	Sampah dan Limbah Terkelola dengan Baik	Nyaman	
7.	Nyaman		
8.	Terbangunnya Jalan Lingkar dan Bebas Macet		
9.	Aman	Aman	
10.	Kerukunan Umat		
11.	Tanpa Konflik Sosial		
12.	Berkarakter	berBudaya	
13.	Religius	Agamis	
14.	Kualitas Hidup yang Baik	Transformatif	
15.	Berkualitas		
16.	Kesempatan Kerja dan Berusaha yang Inklusif		
17.	<i>Smart City</i>	Inovatif	
18.	Kota yang Inovatif		
19.	Ekonomi Berbasis IT	Kreatif	
20.	Kota yang Kreatif		
21.	Industri Kreatif Maju		
22.	Bebas Banjir-Rob	Berkelanjutan	
23.	Ruang Terbuka Hijau yang inklusif		
24.	Berkelanjutan		

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

4.1.1. Pokok Visi

Dari hasil perumusan Visi tersebut, maka Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah:



Gambar IV-3
Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Selanjutnya dapat dijelaskan pokok Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. Makmur

Makmur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti serba kecukupan, tidak kekurangan. Makmur bisa juga diartikan sebagai keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar dan dengan keadaan itu kita merasa puas. Sedangkan definisi kemakmuran dari Adam Smith, kemakmuran sebuah negara tidak hanya diukur dari kekayaan materialnya saja tetapi juga dari distribusi kekayaan tersebut yang memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan. Sementara itu, Amartya Sen mengatakan kemakmuran berkaitan erat dengan "kemampuan" (*capabilities*) individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai. Ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Sedangkan Joseph Stiglitz, mendefinisikan kemakmuran tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial yang luas, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan. Bagi Stiglitz, kemakmuran yang sebenarnya juga melibatkan keadilan sosial dan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang.

Merujuk pada definisi kemakmuran para ahli di atas, Kota Pekalongan digambarkan akan dapat mencapai kemakmuran dengan diindikasikan berupa tingginya PDRB per Kapita, rendahnya kesenjangan pendapatan (Gini Ratio) yang kemudian berdampak pada rendahnya kemiskinan.

2. Ber-Integritas

Integritas adalah konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara).

Pada tahun 2045 diharapkan kondisi para penyelenggara birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik akan memiliki nilai-nilai kejujuran, patuh terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, mampu bekerja sama, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

3. Nyaman

"Nyaman" mengacu pada penciptaan lingkungan perkotaan yang mengedepankan kenyamanan fisik dan psikologis bagi penduduknya. Prof. Dr. Ir. Bakti Setiawan, M.A, menyampaikan bahwa kenyamanan kota tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik yang memadai tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup warganya. Beliau menekankan pentingnya perencanaan kota yang mengintegrasikan ruang hijau, aksesibilitas, dan keamanan untuk menciptakan kenyamanan bagi semua warga kota.

Prof. Dr. Ir. Danisworo Mukti mendefinisikan kenyamanan kota sebagai harmoni antara lingkungan binaan (*built environment*) dan lingkungan alami, yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Menurutnya, kenyamanan urban tidak hanya mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum yang baik, tetapi juga aspek-aspek seperti kebersihan, keamanan, serta ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Prof. Danisworo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berkelanjutan dalam menciptakan kota yang nyaman dan ramah lingkungan. Prof. Danisworo Mukti menambahkan perspektif penting tentang bagaimana perencanaan kota harus mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi kenyamanan dan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan kota di Indonesia tidak hanya diukur dari kecanggihan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan penggunaan sumber dayanya.

Sementara itu menurut Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Merujuk pada berbagai pengertian dan definisi di atas, makna nyaman untuk Kota Pekalongan tahun 2045 digambarkan Kota Pekalongan mampu mewujudkan suatu kondisi kota yang mampu memenuhi ketercukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta memiliki permukiman dimana rumah tangga yang ada di dalamnya memiliki akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

4. Aman

Aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai 1) bebas dari bahaya; 2) bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya); 3) terlindung atau tersembunyi; 4) pasti; tidak meragukan; tidak mengandung risiko; tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Menurut Oscar Newman, dalam karyanya tentang "*Defensible Space*", menjelaskan bahwa keamanan dapat ditingkatkan melalui desain urban yang memungkinkan penghuni untuk secara alami melindungi dan mengawasi lingkungan mereka. Desain yang efektif melibatkan pengaturan bangunan dan tata letak yang mendukung pengawasan alami dan memisahkan dengan jelas ruang publik dari ruang privat. Sementara itu, Jeffrey Ian Ross menggarisbawahi bahwa keamanan adalah kondisi di mana individu merasa terlindungi dari rasa takut dan potensi kerugian. Ross menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, kebijakan pencegahan yang proaktif, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Kedua pandangan ini memberikan insight penting dalam merancang strategi keamanan urban yang holistik, menggabungkan desain fisik dengan pendekatan sosial dan teknologi

Maslow (2010) mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh

ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Selain itu, Maslow (2010) berpendapat bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman (UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Sejalan dengan definisi ini serta pengertian dari para ahli di atas, pada tahun 2045 Kota Pekalongan diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang terbebas dari peristiwa kriminalitas dan juga konflik SARA.

5. Ber-Budaya

Budaya adalah konsep yang kompleks dan dinamis, yang telah dijelaskan oleh berbagai ahli dari berbagai sudut pandang. Menurut Edward B. Tylor, yang dianggap sebagai bapak antropologi Inggris, memberikan salah satu definisi budaya yang paling awal dalam bukunya yang berjudul "*Primitive Culture*". Menurut Tylor, budaya meliputi "semua pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat." Definisi ini menekankan bahwa budaya bukan hanya sekumpulan objek atau praktik, tetapi juga mencakup pengetahuan dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendapat lain, Clifford Geertz, antropolog dari Amerika, memberikan perspektif yang lebih fokus pada simbol dan makna dalam bukunya "*The Interpretation of Cultures*". Geertz mendefinisikan budaya sebagai "sistem makna yang diwariskan yang tertanam dalam simbol, yang dijalankan oleh manusia untuk memberi bentuk dan arah pada perilaku mereka." Pendekatan Geertz menyoroti cara individu dalam masyarakat memahami dan menafsirkan dunia mereka, menjadikan budaya sebagai jaringan makna yang kaya dan kompleks.

Sementara itu Prof. Dr. Koentjaraningrat, salah satu antropolog terkemuka Indonesia mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Pandangan ini menekankan bahwa budaya bukan hanya merupakan sekumpulan artefak atau objek material, tetapi juga meliputi nilai, norma, dan pola perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui pandangan-pandangan ini, kita bisa melihat bahwa budaya adalah sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar gaya hidup atau adat-istiadat; ia adalah fondasi yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi-definisi ini membantu kita menghargai keragaman budaya sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Untuk Kota Pekalongan gambaran kondisi budaya direpresentasikan dengan kondisi masyarakat yang mampu melestarikan budaya baik benda maupun tak benda secara turun temurun dan berkelanjutan.

6. Agamis

Emile Durkheim, seorang sosiolog terkemuka, memandang agama sebagai alat perekat sosial yang menguatkan ikatan dalam komunitas melalui sistem kepercayaan dan ritual bersama, menekankan bahwa menjadi agamis berarti lebih dari sekedar mengikuti ajaran; itu juga tentang berpartisipasi dalam praktik keagamaan yang mendukung kesatuan dan identitas kolektif suatu masyarakat. Sementara itu, Gordon Allport, seorang psikolog, membedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam praktik keagamaan dan menunjukkan bahwa individu yang agamis secara intrinsik mengintegrasikan nilai-nilai agama sebagai pusat dari eksistensi mereka,

menggambarkan keterikatan yang mendalam dan pribadi terhadap nilai-nilai ini. Kedua pandangan ini bersama-sama menyoroti bahwa agamis tidak hanya manifestasi eksternal tetapi juga internalisasi nilai agama yang mempengaruhi dan membentuk pandangan dunia serta perilaku seseorang, menghubungkan tindakan keagamaan dengan kontribusi terhadap solidaritas komunal dan transformasi personal.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE - Seorang intelektual Muslim terkemuka dan ahli sejarah Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Prof. Azyumardi, sifat agamis tidak hanya terbatas pada ritual ibadah saja tetapi juga dalam implementasi nilai-nilai etis dan moral agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup bagaimana seseorang mengintegrasikan ajaran agamanya dalam interaksi sosial, kebijakan, dan kegiatan ekonomi, menunjukkan koherensi antara keyakinan pribadi dan tindakan.

Franz Magnis-Suseno, seorang Romo Yesuit dan filsuf terkemuka di Indonesia, memiliki pandangan mendalam tentang konsep keagamaan yang berakar pada pengalaman spiritual dan praktik etis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Magnis-Suseno, seseorang yang agamis bukan hanya secara rutin menjalankan ibadah dan ritus keagamaan, tetapi lebih penting lagi, ia harus mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan tersebut dalam tindakan nyata yang mencerminkan keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap sesama.

Gambaran berbagai pandangan para ahli tersebut diharapkan terwujud di Kota Pekalongan pada tahun 2045. Pada akhir periode RPJPD 2025 - 2045 masyarakat Kota Pekalongan akan memiliki ciri-ciri berupa tingginya kegiatan keagamaan yang disertai dengan nilai-nilai kerukunan umat beragama yang tertanam melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal, penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pimpinan pemerintahan dalam mendorong pengamalan nilai-nilai keagamaan baik melalui pemberian arahan ataupun melalui pemberian contoh suri tauladan yang baik kepada masyarakat.

7. Transformatif

Transformatif dalam konstruksi visi Kota Pekalongan tahun 2025 - 2045 diarahkan pada makna dan aktivitas ekonomi. Dalam pengertian ini, dalam 20 tahun ke depan Kota Pekalongan akan melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi digital dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi dan potensi unggulan daerah.

Rhenald Kasali, profesor dan pengamat ekonomi digital, menekankan pada transformasi digital yang mengubah cara bisnis dilakukan. Menurutnya, ekonomi digital mencakup segala aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi, termasuk cara baru dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan mengubah berbagai sektor tradisional. Sementara itu, Onno W. Purbo, pakar teknologi informasi, mendefinisikan ekonomi digital lebih kepada penggunaan internet dan teknologi digital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya akses internet sebagai dasar dari ekonomi digital, serta peran penting pendidikan dan infrastruktur dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Sedangkan Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan pakar ekonomi, sering membicarakan tentang pentingnya ekonomi digital dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi. Definisi yang diusungnya menekankan pada integrasi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat, yang tidak hanya menciptakan efisiensi tetapi juga memperluas akses kepada peluang ekonomi. Kemudian Ilham Habibie, pakar teknologi dan ekonomi, mendefinisikan ekonomi digital melalui lensa inovasi dan teknologi. Ia berbicara tentang bagaimana teknologi seperti *big data*, *internet of things* (IoT), dan *artificial intelligence* (AI) dapat diintegrasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Dengan melihat perspektif ke depan dimana potensi terbesar pengembangan Kota Pekalongan sebagai kota perdagangan dan jasa, maka dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan dan sistem (SPMLS) yang berbasis teknologi informasi menjadi faktor strategis untuk diwujudkan.

8. Inovatif

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Menurut Eko Prasajo, akademisi dan mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menekankan pentingnya inovasi dalam pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Inovatif dalam tata kelola pemerintahan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara menurut Agus Dwiyanto, ahli administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa sifat inovatif dalam tata kelola pemerintahan harus melibatkan perubahan sistematis dalam tata kelola internal dan cara interaksi dengan masyarakat. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan dalam regulasi, kebijakan, dan praktik manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ini, inovatif dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia melibatkan serangkaian transformasi dalam cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Inisiatif inovatif diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan birokrasi, mempercepat proses, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Implementasi teknologi digital, revisi kebijakan yang mendukung, dan praktik manajemen yang progresif adalah beberapa cara penting untuk mencapai tata kelola yang inovatif.

9. Kreatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif mengandung makna memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta; pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi;

Sementara itu menurut Aviliani - ekonom senior dan anggota dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), menyoroti bahwa kreativitas adalah motor penggerak ekonomi kreatif, yang meliputi industri seperti desain, arsitektur, mode, dan multimedia. Menurut Aviliani, kreativitas tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu menurut Mari Elka Pangestu - Mantan Menteri Perdagangan Indonesia berpendapat bahwa sektor ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Kreativitas, menurut Mari, sangat penting dalam menstimulasi inovasi dan kompetitivitas yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Menurut Bambang Brodjonegoro - ekonom dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengemukakan bahwa kreativitas adalah kunci untuk transformasi ekonomi Indonesia dari yang berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan dan inovasi. Bambang menekankan bahwa pemerintah harus mendukung

pengembangan kreativitas melalui kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Dari uraian di atas kreativitas dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Para ahlinenekankan pada pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas sebagai cara untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi kota.

10. Berkelanjutan

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Menurut Emil Salim – ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya sendiri. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Sementara menurut Arief Anshory Yusuf – profesor ekonomi dari Universitas Padjadjaran, berkelanjutan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk mencegah kerusakan ekologi, mendukung stabilitas ekonomi, dan memastikan kesejahteraan sosial yang merata di antara masyarakat. Dalam konteks riset dan teknologi, menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, menyoroti pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan adalah tentang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan solusi yang efisien dan ramah lingkungan terhadap berbagai tantangan pembangunan.

Dari para ahli menunjukkan bahwa berkelanjutan adalah konsep multidimensi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara ketiga pilar tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berlangsung tanpa merugikan kebutuhan dan kesejahteraan masa depan.

4.1.2. Filosofi Visi

4.1.2.1. Mina Batik

Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” selain memiliki akronim Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan, juga mencerminkan Pekalongan sebagai daerah dengan produk unggulan MINA dan BATIK. Filosofi MINA BATIK dalam Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 mengandung makna sebuah cita-cita mewujudkan Kota Pekalongan sebagai daerah maju di tahun 2045 yang didukung oleh dua produk unggulan daerah, yaitu ikan dan batik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "MINA" merujuk pada kata yang berarti 'ikan'. Penggunaan kata "MINA" di sini tidak hanya terbatas pada ikan secara harfiah, tetapi juga mencakup aspek-aspek budaya dan ekonomi yang terkait dengan perikanan di Kota Pekalongan. Pada tahun 1990-an, melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Kota Pekalongan pernah mencapai kejayaan sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Namun demikian, sejak tahun 2002, kondisi perikanan tangkap dan budidaya mulai menurun karena permasalahan yang cukup kompleks. Untuk mengatasi ini, diperlukan kajian dan analisis yang menyeluruh, baik yang berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, maupun koordinasi dan komunikasi antar pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini, Kota Pekalongan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan dapat segera terwujud sehingga akan menjadi faktor kunci kembalinya kejayaan perikanan di Kota Pekalongan.

Sedangkan “BATIK”, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik, diartikan sebagai industri dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13134 yang mencakup usaha pematikan, baik yang dilakukan dengan tulis, cap, maupun kombinasi antara cap dan tulis, melalui tahapan persiapan kain, pelekatan malam (lilin batik), pewarnaan, pelepasan malam (lilin batik), dan penyempurnaan. Eksistensi dan citra Kota Pekalongan sebagai Kota Batik telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Kota Pekalongan dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO untuk kategori *Craft & Folk Arts* (kerajinan dan seni rakyat) pada tanggal 1 Desember 2014.

Namun demikian, pada waktu yang akan datang, eksistensi industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting, dimana industri batik merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivasnya sangat rentan terdorong untuk mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040 mengamanatkan penerapan industri hijau mulai tahap II yaitu tahun 2025-2029. Dengan penerapan industri hijau ini diharapkan dapat terwujud industri batik yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, serta memiliki daya saing global.

Dengan demikian, Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 tidak hanya sekadar mimpi, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk menjadikan Pekalongan kota yang maju dengan dua produk unggulan, ikan dan batik, sambil tetap menjaga lingkungan dan budaya.


4.1.2.2. Semangat Pertempuran 3 Oktober 1945

Peristiwa 3 Oktober 1945 merupakan perang untuk mengusir Jepang dari Kota Pekalongan yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Dikaitkan dengan pencapaian Visi RPJPD tahun 2025-2045, semangat juang warga Kota Pekalongan dalam mengusir Jepang diharapkan menjadi semangat untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” menuju peringatan 100 tahun pertempuran 3 Oktober 1945. Penggunaan angka 3 (tanggal), 10 (bulan oktober), dan 45 (tahun 1945) mewarnai struktur RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.

Visi RPJPD dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, 3 (tiga) sasaran utama visi, 10 (sepuluh) sasaran pokok dan arah (tujuan) pembangunan dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan (IUP) dengan demikian, angka 5 (lima) Misi mencerminkan Pancasila dan 3/10/45 (3 Oktober 1945) mencerminkan tanggal perjuangan para Pahlawan di Kota Pekalongan merebut kekuasaan dari tangan Jepang pada 3 Oktober 1945.



Strategi 3/10/45 (3 Oktober 1945) Berlandaskan Pancasila



Makna : 5 Pancasila dan 100 Tahun Peringatan Pertempuran 3 Oktober (3-10-1945)

Gambar IV-4
Kerangka Pikir RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

4.1.3. Sasaran Utama Visi

Pencapaian Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan) tercermin dalam sasaran visi sebagai berikut:



Gambar IV-5
Sasaran Utama Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pertama adalah terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya PDRB Perkapita yang semakin tinggi, berkurangnya ketimpangan yang ditunjukkan dari rasio Indeks Gini yang semakin turun, menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran kedua adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas, diukur dengan indikator Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran ketiga adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang diukur dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel IV-2
Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target
Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan)	Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Rp Juta	46,43 - 46,75	83,71 - 92,33	127,46 - 145,74	169,51 - 196,99	219,17 - 257,41
		Indeks Gini	Angka	0,321 - 0,310	0,310 - 0,270	0,298 - 0,230	0,287 - 0,190	0,275 - 0,150
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,39	79,46	81,54	83,54	85,48
		Tingkat Kemiskinan	Angka	6,27 - 6,70	5,02 - 6,27	3,82 - 4,70	2,23 - 3,51	0,00 - 0,31
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas	Indeks SPBE	Angka	3,45	3,78	4,4	4,73	5,00
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	97,48	97,48	97,56	97,63	97,68
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,14	64,24	64,36	64,49	64,64

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pokok visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, dilakukan perumusan Misi sebagaimana ditunjukkan Gambar IV.6 berikut.



Gambar IV-6
Misi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Dari hasil perumusan Misi RPJPD, serta dengan memperhatikan isu strategis Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2045, dapat dijelaskan bahwa upaya mewujudkan “Pekalongan Kota Mina Batik Yang Berkelanjutan” ditempuh dengan 5 (lima) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, yaitu:

4.2.1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya

Untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang berbudaya dan transformatif, maka hal yang terus diupayakan adalah Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Misi ini menjawab isu strategis kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Isu ini berkaitan dengan permasalahan belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial) serta kesetaraan gender, yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan yang sampai dengan tahun 2023 belum optimal. IPM Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah 76,71 dan merupakan Kota dengan capaian IPM terendah dari 6 kota di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah 5,02 persen dan angka kemiskinan pada tahun 2023 adalah 6,81 persen masih memerlukan upaya lebih untuk menurunkan TPT dan angka kemiskinan. Dengan melihat arus informasi global yang sangat berpeluang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat, maka implementasi atas penyelenggaraan pendidikan karakter dan keagamaan yang telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan harus diperkuat dengan melakukan penyesuaian atas isi dari muatan pembelajaran.

Pembangunan karakter tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Konsep pemikiran ini akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang berkarakter dengan ciri berupa tingginya kegiatan keagamaan yang disertai dengan nilai-nilai kerukunan umat beragama yang tertanam melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal.

Misi ini juga telah mempertimbangkan Misi RPJPD Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta tujuan 1 sampai 5 SDG's, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk di seluruh dunia, mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan pemeliharaan gizi, memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua, memastikan pendidikan inklusif, berkualitas, dan merata, serta peluang pembelajaran sepanjang hidup, serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

4.2.2. Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga.

Untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang agamis dan aman, maka hal yang terus diupayakan adalah perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga. Kondusivitas wilayah merujuk pada sejauh mana suatu daerah menciptakan kondisi yang mendukung keamanan dan kesejahteraan penduduknya. Terdapat beberapa faktor yang berperan perwujudan kondusivitas wilayah, antara lain **Keamanan Fisik**, dimana daerah yang kondusif memberikan tingkat keamanan fisik yang tinggi bagi penduduknya. Hal ini mencakup upaya dalam mengurangi tingkat kejahatan serta infrastruktur keamanan yang baik. Dengan adanya keamanan fisik, penduduk akan merasa lebih aman beraktivitas di wilayah tersebut. **Keamanan Ekonomi**, dimana kondusivitas wilayah juga terkait dengan stabilitas ekonomi. Daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang cukup, bisnis yang berkembang, dan peluang ekonomi yang baik akan menciptakan rasa aman finansial bagi penduduknya. Ketidakpastian ekonomi, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, dapat

mengganggu rasa aman masyarakat. **Respon Terhadap Bencana**, dimana wilayah yang siap menghadapi bencana alam atau situasi krisis memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dan ini juga berdampak pada rasa aman masyarakat. Kesiapan dalam menghadapi bencana, termasuk sistem peringatan dini, evakuasi yang baik, dan bantuan darurat yang cepat, dapat membuat penduduk merasa lebih aman dalam menghadapi ancaman tersebut. **Toleransi dan Keharmonisan Sosial**, dimana daerah yang mendorong toleransi, dialog antar kelompok sosial, harmoni antar etnis atau agama, dan kemampuan berfikir kritis dalam mencerna informasi akan menciptakan rasa aman secara sosial. Ketika berbagai kelompok dapat hidup bersama dengan damai, potensi konflik dan ketidakamanan akan berkurang.

Kondusivitas wilayah yang mencakup faktor-faktor di atas menciptakan lingkungan yang mendukung rasa aman bagi penduduknya. Rasa aman adalah Fondasi bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan individu. Dalam konteks ini, pemerintah dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam memastikan kondusivitas wilayah yang mendorong rasa aman, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggi.

4.2.3. Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif.

Untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka hal yang terus diupayakan adalah transformasi tata kelola Pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Misi ini menjawab isu strategis tata kelola pemerintahan. Isu ini berkaitan dengan permasalahan belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Misi ini juga telah mempertimbangkan Misi RPJPD Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta tujuan 16.6 SDG's, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

4.2.4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular yang Kreatif, Inovatif, Merata dan Inklusif

Untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang kreatif, maka hal yang terus diupayakan adalah transformasi ekonomi yang kreatif, inovatif, merata dan inklusif. Misi ini menjawab isu strategis perekonomian Daerah yang berdaya saing. Isu ini berkaitan dengan permasalahan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri pengolahan (khususnya yang menjadi andalan Kota Pekalongan berupa batik dan perikanan), perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah, yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan rasio ketimpangan (indeks gini). Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan ekonomi hijau, yang juga merupakan transformasi ekonomi di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Sektor riil yang menjadi penopang ekonomi Kota Pekalongan adalah produk unggulan daerah yaitu batik dan perikanan. Sektor ini menyumbang PDRB dengan proporsi yang cukup tinggi, baik dari sektor industri pengolahan maupun perdagangan. Oleh karena itu, penciptaan produk unggulan yang kreatif dan inovatif dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan untuk menjaga eksistensi produk unggulan tetap berdaya saing tinggi.

Sesuai dengan perkembangan wilayah serta daya dukung dan daya tampung wilayah, Kota Pekalongan harus didorong untuk terus memperkuat fungsi pelayanan wilayah sekitarnya atau kota jasa. Berdasarkan data PDRB, peran sektor-sektor jasa di Kota

Pekalongan semakin menguat. Berdasarkan RTRW, Kota Pekalongan berfungsi sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah).

Misi ini juga telah mempertimbangkan Misi RPJPD Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta Tujuan 8 SDG's, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

4.2.5. Mewujudkan lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas

Untuk mewujudkan Kota Pekalongan nyaman yang berkelanjutan, maka hal yang terus diupayakan adalah mewujudkan lingkungan hidup serta mewujudkan infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas. Misi ini menjawab dua isu strategis. Pertama peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang kedua kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman.

Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup berkaitan dengan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi indeks kualitas lingkungan hidup. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga didukung dengan upaya penataan dan peningkatan luasan ruang terbuka hijau (RTH) serta optimalisasi ruang terbuka hijau RTH) sebagai ruang publik. Sebagai kota dengan produk unggulan batik, tuntutan mewujudkan ekonomi hijau menjadi sebuah keniscayaan. Pencemaran limbah cair menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif baik dengan pendekatan teknologi, pendekatan siklus produksi dan pemasaran, serta dengan melibatkan peran serta aktif pelaku usaha dalam satu kolaborasi yang saling menguntungkan secara berkelanjutan. Selain itu dengan melihat posisi Kota Pekalongan yang berada di sisi hilir dari aliran sungai yang bersumber dari daerah sekitar, dimana juga terdapat aktivitas industri yang mencemari sungai, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan daerah sekitar.

Isu kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman berkaitan dengan permasalahan belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman. Dalam tataran global, kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang berkualitas sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang holistik dan berkelanjutan guna memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur perkotaan dan permukiman, memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, upaya-upaya ini mencakup penanggulangan banjir dan rob, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi sebagai feeder angkutan aglomerasi Petanglong dan stasiun kereta api, serta pembangunan jalan lingkar, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (termasuk pengembangannya secara vertikal), penguatan infrastruktur penanganan limbah dan sampah, penyediaan fasilitas publik yang memadai, pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau, seperti halnya alun-alun, taman kota, ataupun ruang terbuka hijau lainnya serta penguatan penataan ruang yang ramah lingkungan guna menciptakan kota yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warganya. Strategi untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman harus didukung peran seluruh pemangku kepentingan.

Misi Mewujudkan infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas mendukung pencapaian tujuan SDG's, terutama pada tujuan 6, 9, 11 dan 13 yaitu menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang terjangkau dan berkelanjutan, membangun infrastruktur yang kokoh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan merangsang inovasi, serta membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan, serta mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Perumusan visi, sasaran visi dan misi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dapat digambarkan ilustrasi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar IV-7 berikut.



Gambar IV-7
Perumusan Visi, Sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

4.3. Hubungan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Sebagai proses sinkronisasi muatan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional dan Provinsi secara koheren dilakukan penyelarasan. Penyelarasan misi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan dengan misi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersaji pada tabel IV-3 berikut.

Tabel IV-3
Penyelarasan Misi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Misi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Misi Indonesia Emas 2025-2045	Misi Jawa Tengah 2025-2045	Misi Kota Pekalongan 2025-2045
Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya
Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi	
Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular yang Kreatif, Inovatif, Merata dan Inklusif
Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan,

Misi Indonesia Emas 2025-2045	Misi Jawa Tengah 2025-2045	Misi Kota Pekalongan 2025-2045
		Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan ekonomi makro daerah	Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas
Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, diolah, 2024

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, dan dalam kaitannya dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dapat digambarkan ilustrasi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar IV-8 berikut.



Gambar IV-8
Logframe Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah. Arah Kebijakan RPJPD merupakan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan fondasi transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas. Penguatan tersebut disertai dengan penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga.

Pada periode pertama, Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan.

Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras kebencanaan yang memadai.

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada Penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan fondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level A.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif merata dan inklusif diarahkan pada penguatan fondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi

sirkular, baik di kalangan konsumen, pelaku usaha, maupun pembuat kebijakan menjadi prasyarat dalam mewujudkan transformasi ini.

Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air, manajemen limbah, penguatan pondasi kerjasama daerah dalam penanganan limbah, feeder angkutan aglomerasi Petanglong dan stasiun kereta api, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan pembangunan periode 2025 - 2029, diarahkan pada upaya penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Percepatan Perwujudan Mina Batik”. Tahap kedua ini dilakukan dengan percepatan perwujudan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas. Penguatan tersebut disertai dengan penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga.

Pada periode kedua, transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang adaptif, inklusif dan berkarakter, peningkatan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan integrasi layanan perlindungan sosial yang adaptif.

Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada pengembangan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan, toleransi, kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan kepatuhan hukum, serta penguatan sistem kebencanaan.

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada Percepatan transformasi tata Kelola pemerintahan dengan fokus pada penguatan budaya kerja, perwujudan dan transparansi satu data serta perwujudan pemerintahan bersih dan akuntabel berbasis risiko dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level AA dengan disertai pengembangan kualitas birokrasi untuk mewujudkan 10 OPD WBK dan 2 OPD WBBM.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif diarahkan pada percepatan implementasi ekonomi sirkular dan produktif, dengan fokus peningkatan pemerataan pendapatan, penguatan pemanfaatan teknologi serta optimalisasi kawasan strategis kota dan kawasan budidaya untuk memperkuat daya saing daerah.

Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada percepatan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk didalamnya berupa menjaga dan mempercepat perwujudan kerjasama daerah dalam penanganan limbah), serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok jalan dan transportasi untuk mendukung peningkatan dan penguatan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan pembangunan periode 2030 - 2034, diarahkan pada optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global”. Tahap ketiga ini dilakukan dengan perwujudan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas. Penguatan tersebut disertai dengan penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga.

Pada periode ketiga, transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada pemantapan mutu layanan pendidikan berbasis teknologi, pemantapan mutu pelayanan kesehatan untuk semua, serta pemantapan mutu layanan perlindungan sosial yang adaptif untuk penguatan daya saing Sumber Daya Manusia menjadi semakin produktif, inovatif, berkarakter, berbudaya dan religius untuk mendukung ekspansi global.

Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada peningkatan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui pemantapan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, kualitas SDM penegak *trantibum*, dukungan sarpras kebencanaan yang memadai, sinergitas stakeholder kebencanaan dan pelibatan masyarakat.

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada Perwujudan *world class digital government* untuk mendukung akuntabilitas dan birokrasi bersih melayani dengan fokus pada upaya mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintahan pada level AA dengan disertai pengembangan kualitas birokrasi untuk mewujudkan 15 OPD WBK dan 4 OPD WBBM.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif diarahkan pada pemantapan ekonomi sirkular sektor perikanan, batik dan jasa dengan fokus peningkatan produk unggulan yang berdaya saing serta menjadikan Kota Pekalongan sebagai pusat pengembangan dan pelayanan wilayah.

Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada pemantapan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pemenuhan Ruang Terbuka Hijau publik maupun privat dan penataan bangunan mendukung estetika kota dengan tetap mempertahankan upaya pengelolaan limbah sebagai bagian mewujudkan Kota Pekalongan yang nyaman.

Pembiayaan pembangunan periode 2035 - 2039, diarahkan pada optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan perwujudan “Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan”. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas. Penguatan tersebut disertai dengan penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga.

Pada periode keempat, transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang sejahtera, produktif, inovatif, berkarakter, berbudaya, religius dan berdaya saing dengan pemenuhan layanan pendidikan bermutu dan inklusif, pelayanan kesehatan untuk semua serta perlindungan sosial yang adaptif.

Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada perwujudan Kota Pekalongan yang kondusif dan mampu memberikan rasa aman bagi warga.

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada perwujudan birokrasi yang profesional dan berintegritas didukung sistem pemerintahan digital di semua lini dengan fokus pada upaya Mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintahan pada level AA dengan disertai pengembangan kualitas birokrasi untuk mewujudkan 20 OPD WBK dan 6 OPD WBBM.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif diarahkan pada perwujudan Kota Pekalongan sebagai kota Mina Batik yang sejahtera, inklusif dan berdaya saing global untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada terwujudnya lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas.

Pembiayaan pembangunan periode 2040 - 2045, diarahkan pada perwujudan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dengan sinergi dan pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal.

Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel V-1 berikut.

Tabel V-1
Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 1 (Tahun 2025–2029) Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik	PERIODE 2 (Tahun 2030–2034) Percepatan Perwujudan Mina Batik	PERIODE 3 (Tahun 2035-2039) Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global	PERIODE 4 (Tahun 2040-2045) Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pekalongan Kota “MINA BATIK yang Berkelanjutan” (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan)	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya	Peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan.	Percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang adaptif, inklusif dan berkarakter, peningkatan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan integrasi layanan perlindungan sosial yang adaptif.	Pemantapan mutu layanan pendidikan berbasis teknologi, pemantapan mutu pelayanan kesehatan untuk semua, serta pemantapan mutu layanan perlindungan sosial yang adaptif untuk penguatan daya saing Sumber Daya Manusia menjadi semakin produktif, inovatif, berkarakter, berbudaya dan religius untuk mendukung ekspansi global	Perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang sejahtera, produktif, inovatif, berkarakter, berbudaya, religius dan berdaya saing dengan pemenuhan layanan pendidikan bermutu dan inklusif, pelayanan kesehatan untuk semua serta perlindungan sosial yang adaptif.
	Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga	Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras kebencanaan yang memadai.	Pengembangan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan, toleransi, kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan kepatuhan hukum, serta penguatan sistem kebencanaan.	Peningkatan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui pemantapan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, kualitas SDM penegak trantibum, dukungan sarpras kebencanaan yang memadai, sinergitas stakeholder kebencanaan dan pelibatan masyarakat.	Perwujudan Kota Pekalongan yang kondusif dan mampu memberikan rasa aman bagi warga.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 1 (Tahun 2025–2029) Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik	PERIODE 2 (Tahun 2030–2034) Percepatan Perwujudan Mina Batik	PERIODE 3 (Tahun 2035-2039) Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global	PERIODE 4 (Tahun 2040-2045) Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	Penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan fondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	Percepatan transformasi tata Kelola pemerintahan dengan fokus pada penguatan budaya kerja, perwujudan dan transparansi satu data serta perwujudan pemerintahan bersih dan akuntabel berbasis risiko.	Perwujudan world class digital government untuk mendukung akuntabilitas dan birokrasi bersih melayani.	Perwujudan birokrasi yang profesional dan berintegritas didukung sistem pemerintahan digital di semua lini.
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular Yang Kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif	Penguatan fondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.	Percepatan implementasi ekonomi sirkular dan produktif, dengan fokus peningkatan pemerataan pendapatan, penguatan pemanfaatan teknologi serta optimalisasi kawasan strategis kota dan kawasan budidaya untuk memperkuat daya saing daerah.	Pemantapan ekonomi sirkular sektor perikanan, batik dan jasa dengan fokus peningkatan produk unggulan yang berdaya saing serta menjadikan Kota Pekalongan sebagai pusat pengembangan dan pelayanan wilayah.	Perwujudan Kota Pekalongan sebagai kota Mina Batik yang sejahtera, inklusif dan berdaya saing global untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 1 (Tahun 2025–2029) Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik	PERIODE 2 (Tahun 2030–2034) Percepatan Perwujudan Mina Batik	PERIODE 3 (Tahun 2035-2039) Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global	PERIODE 4 (Tahun 2040-2045) Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air dan manajemen limbah penguatan pondasi kerjasama daerah dalam penanganan limbah, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Percepatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok jalan dan transportasi untuk mendukung peningkatan dan penguatan pertumbuhan ekonomi	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pemenuhan Ruang Terbuka Hijau publik maupun privat dan penataan bangunan mendukung estetika kota	Terwujudnya lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2. Sasaran Pokok RPJPD 2025 - 2045

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Sasaran pokok pembangunan disusun dan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran pokok dengan 10 arah pembangunan daerah (10 Mina Batik/10MB) sebagai berikut.

Tabel V-2
Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan 3. Meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya 4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	MB01. Kesehatan untuk semua MB02. Pendidikan berkualitas secara inklusif MB03. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter MB04. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif
2	Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga	5. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	MB05. Ketentraman dan ketertiban umum
3	Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	6. Meningkatnya Kualitas Birokrasi	MB06. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
4	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular Yang Kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif	7. Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan 8. Terwujudnya stabilitas ekonomi	MB07. Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi MB08. Stabilitas ekonomi makro

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
5	Mewujudkan Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	MB09. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas MB10. Lingkungan hidup berkualitas

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Penjelasan masing-masing sasaran pokok, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan menjadi Kota Mina Batik Yang Berkelanjutan pada Tahun 2045 tersaji sebagai berikut.

5.2.1. Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada arah pembangunan MB01. Kesehatan untuk semua.

MB01. Kesehatan untuk semua.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah merilis Kebijakan Pembangunan Kesehatan berupa Transformasi Kesehatan Indonesia yang meliputi enam jenis transformasi, yaitu: Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Selanjutnya, merujuk pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pembangunan Kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan kondisi di Kota Pekalongan, maka arah Pembangunan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas didukung dengan ketersediaan sarana prasarana Kesehatan yang memadai serta tenaga Kesehatan yang profesional;
2. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
3. Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi di bidang Kesehatan;
4. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit, baik menular ataupun tidak menular, melalui peningkatan peran serta Masyarakat ataupun melalui pemberian imunisasi dasar lengkap;
6. Peningkatan dan penguatan akses layanan Kesehatan untuk semua (*Universal Health Coverage* atau UHC);
7. Penguatan upaya promotif – preventif disertai dengan pembudayaan perilaku hidup sehat sebagai salah satu wujud penanggulangan penyakit dari sisi hulu;
8. Peningkatan ketahanan pangan dan kecukupan gizi;

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-3
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target				
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	MB01. Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,86	75,73	77,06	78,68	80,99	
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:							
		a). Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	6	4	3	2	1	
		b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	persen	14,14	11,98	9,82	7,66	5,50	
		3. Penanganan Tuberkulosis:							
		a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	persen	90,00	92,50	95,00	97,50	100	
		b). Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	persen	95,00	96,25	97,5	98,75	100	
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	97,94	98,33	98,72	99,11	99,50			
5. Indeks Keluarga Sehat	angka	0,36	0,42	0,48	0,54	0,80			
6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	6,24	5,09	3,94	2,80	1,66			
7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	80,09	81,09	82,09	83,09	84,09			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.2. Sasaran 2. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya akses dan mutu pendidikan difokuskan pada arah pembangunan MB02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif.

MB02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan secara nasional sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Saat ini Pendidikan dihadapkan pada isu gender dan diffable, tantangan kemajuan teknologi informasi, serta pembangunan berkelanjutan yang salah satunya mengarah pada isu-isu lingkungan hidup sebagai warisan yang harus diserahkan pada generasi yang akan

datang. Selain itu, isu atas pemerataan akses layanan Pendidikan juga akan terus dirasakan sebagai bagian dari prinsip peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan.

Dengan melihat kondisi di atas, serta sejalan dengan kebijakan Pembangunan jangka Panjang nasional, maka Pembangunan Pendidikan juga mengarah pada implementasi transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, transformasi akses layanan pendidikan serta transformasi mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. Adapun arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekalongan tahun 2025-2045 adalah:

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan arah penyelenggaraan Pendidikan nasional;
2. Penguatan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai bagian dalam penyiapan generasi yang adaptif, inovatif, berakhlak, religius, dan berintegritas;
3. Peningkatan kesadaran Masyarakat yang disertai dengan peningkatan akses layanan Pendidikan sampai dengan Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah;
4. Peningkatan akses layanan Pendidikan bagi semua secara adil dan merata dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan aspek difabilitas;
5. Percepatan wajib belajar 13 tahun yang didukung dengan peningkatan akses layanan Pendidikan anak usia dini serta Pendidikan non formal yang sejalan dengan penguatan akses Pendidikan dasar;
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan sebagai pendukung operasionalisasi kurikulum pendidikan;
7. Penguatan peran Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pendidikan, baik pada sisi input, proses, maupun output pendidikan; dan
8. Peningkatan pemanfaatan perpustakaan dalam rangka pembangunan literasi masyarakat.

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-4
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Kota Pekalongan
Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	MB02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	8. Hasil Pembelajaran						
		a). Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
		i). Literasi Membaca SD/Sederajat	persen	61,52	63,36	65,65	70,36	76,69
		ii). Literasi Membaca SMP/ Sederajat	persen	61,80	65,32	69,72	78,80	91,06

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		iii). Numerasi SD/Sederajat	persen	47,68	50,44	56,61	66,22	81,98
		iv). Numerasi SMP/Sederajat	persen	36,30	39,90	47,96	60,51	81,09
		b). Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,54	9,8	10,12	10,44	10,82
		c). Harapan Lama Sekolah	tahun	13,24	13,06	13,19	13,32	14,8
		d). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	11,11	12,88	14,65	16,42	18,19
		9. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	persen	91,27	93,27	95,77	98,27	100
		10. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	persen	0,44	0,61	1,02	1,53	2,04

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.3. Sasaran 3. Meningkatnya Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya difokuskan pada arah pembangunan MB03. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter.

MB03. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan meliputi:

1. Internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa - Pekalongan pada anak-anak sekolah;
2. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat;
3. Penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Kota Pekalongan yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kota Pekalongan, serta;
4. Edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Kota Pekalongan melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Kota Pekalongan dalam kehidupan sehari-hari;
5. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
6. Pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini; serta
7. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa - Pekalongan mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil.

Meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-5
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya
Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya	MB03. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	11. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	persen	6,63	6,83	10,63	13,65	23,69
		12. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	18,05	21,86	25,68	29,49	33,30
		13. Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	53.864	65 864	80 864	95 864	113.864
		14. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	persen	20,63	24,6	28,57	32,54	36,51

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.4. Sasaran 4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya kesejahteraan masyarakat difokuskan pada arah pembangunan MB04. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif.

MB04. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif.

Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Kota Pekalongan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada:

1. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
2. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
3. Penyiapan keterampilan (*soft skill/hard skill*) agar tenaga kerja di Kota Pekalongan semakin memiliki daya saing;
4. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

5. Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan;
 6. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
 7. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
 8. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
 9. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
 10. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
 11. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-6
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekalongan
Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	MB04. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif	15. Tingkat Kemiskinan	persen	6,27 - 6,70	5,02 - 6,27	3,82 - 4,70	2,23 - 3,51	0,00 - 0,31
		16. Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,05 - 4,47	4,90 - 4,50	4,17 - 3,73	3,72 - 3,35	3,28 - 2,98
		17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	58,69	62,7	66,7	70,71	74,71
		18. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	39,9	43,2	48,19	49,47	50,06
		19. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,20 - 0,18	0,18 - 0,17	0,17 - 0,15	0,15 - 0,13	0,13 - 0,00
		20. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	angka	64,81 - 65,81	64,81 - 66,81	67,46 - 70,06	70,91 - 74,31	75,31 - 80,31

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.5. Sasaran 5. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatkan Kondusivitas Wilayah difokuskan pada arah pembangunan MB05. Ketentraman dan ketertiban umum.

MB05. Ketentraman dan ketertiban umum serta ketahanan Bencana.

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta demokrasi substansial di Kota Pekalongan, arah pembangunannya dalam dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas,
2. Penguatan toleransi intern dan antar umat beragama,

3. Penguatan peran masyarakat, kerjasama, saling pengertian, saling menghargai, kritis terhadap informasi yang berkembang di masyarakat dan menghormati perbedaan.
4. Penegakan hukum yang berkeadilan,
5. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat,
6. Penguatan integritas partai politik, serta
7. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana.

Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-7
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Meningkatkan Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	MB05. Ketentraman dan ketertiban umum	21. Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0	0	0	0
		22. Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	133,30 - 131,95	125,25 - 121,65	117,20 - 111,35	109,15 - 101,05	101,09 - 90,75

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.6. Sasaran 6. Meningkatkan Kualitas Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatkan Kualitas Birokrasi difokuskan pada arah pembangunan MB06. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif.

MB06. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

Kebijakan dalam rangka perwujudan regulasi dan tata kelola berintegritas, adaptif, dan kolaboratif di Kota Pekalongan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko,
2. Penguatan kelembagaan yang efektif,
3. Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien,
4. Penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum,
5. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*),
6. Penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi,
7. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik,
8. Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta
9. Digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-8
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kota Pekalongan
Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya Kualitas Birokrasi	MB06. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	23. Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72,86	74,69	77,3	77,5	85,00
		24. Indeks Reformasi Hukum	angka	38,30	60,00	70,00	80,00	90,00
		25. Indeks Pelayanan Publik	angka	4,46	4,00	4,45	4,45	5,00
		26. Indeks Integritas Nasional	angka	82,42	84,42	86,92	92,28	98,71
		27. Indeks Inovasi Daerah	angka	61,00	65,00	70,00	75,00	86,00
		28. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,45	3,78	4,4	4,73	5,00

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.7. Sasaran 7. Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan difokuskan pada arah pembangunan MB07. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Inovasi serta Produktivitas Ekonomi.

MB07. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah Kota Pekalongan dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar regional maupun nasional. Peningkatan produktivitas salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

Transformasi Ekonomi menuju Ekonomi Sirkular

1. Menyediakan pelatihan untuk pelaku bisnis dan pekerja tentang praktik-praktik ekonomi sirkular dan cara mengimplementasikannya;
2. Memberikan insentif finansial atau pajak untuk perusahaan yang mengadopsi praktik ekonomi sirkular, seperti mendaur ulang atau menggunakan material ramah lingkungan;
3. Penelitian dan pengembangan teknologi yang mendukung ekonomi sirkular, seperti teknologi daur ulang dan proses produksi efisien;
4. Mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan perbaikan dan pemeliharaan, yang memperpanjang umur produk dan mengurangi limbah;
5. Mengintegrasikan prinsip sirkular ke dalam rantai pasokan, termasuk pemilihan pemasok yang berkomitmen terhadap praktik ramah lingkungan;
6. Menerapkan strategi “zero waste” yang bertujuan menghilangkan limbah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan daur ulang semua produk;
7. Mendorong perusahaan untuk melaporkan praktik dan kinerja sirkular mereka secara transparan, sehingga mendorong akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan;
8. Menerapkan teknologi canggih untuk mendukung proses daur ulang dan pengelolaan limbah, seperti sensor dan otomatisasi;
9. Menawarkan insentif bagi konsumen yang terlibat dalam program daur ulang atau berbagi barang;

10. Mempelajari dan menerapkan praktik terbaik dari berbagai sektor dan wilayah yang telah berhasil dalam penerapan ekonomi sirkular

Perikanan

Sektor perikanan saat ini masih berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kebijakan peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor perikanan menjadi salah satu kebijakan penting dalam transformasi ekonomi Kota Pekalongan yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor perikanan terutama nelayan. Kebijakan jangka panjang sektor perikanan ini diarahkan antara lain melalui:

1. Pembinaan dan penguatan masyarakat nelayan tangkap dan budidaya;
2. Penguatan manajemen dan pengawasan sumber daya perikanan;
3. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan yang berkelanjutan melalui pembangunan pelabuhan perikanan *onshore*, implementasi teknologi dan modernisasi dalam pembangunan sektor perikanan berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir;
4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas perikanan budidaya yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar regional/nasional;
5. Perbaikan habitat ekologi pesisir pantai dalam rangka rehabilitasi ekosistem pantai,
6. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan dalam upaya menjaga rantai dingin untuk menjaga kualitas ikan.
7. pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) yang adaptif bencana rob.

Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa menjadi penyumbang terbesar perekonomian Kota Pekalongan. Sektor ini yang telah beberapa dekade ini memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian. Untuk itu dalam dua puluh tahun ke depan peningkatan produktivitas sektor ini sangat dibutuhkan dalam menunjang akselerasi peningkatan perekonomian daerah. Arah pembangunan meliputi:

1. Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha perdagangan dan jasa;
2. Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas perdagangan dan jasa;
3. Optimalisasi penguatan dan peningkatan sektor perdagangan jasa sehingga fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dapat berkembang;
4. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perdagangan dan jasa;
5. Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat; dan
6. Penciptaan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif bagi swasta dan masyarakat.

Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang kedua pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 20,44 persen pada tahun 2023. Untuk itu, dalam dua puluh tahun ke depan kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional. Arah pembangunan meliputi:

1. Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri;
2. Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan;

3. Penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, riset dan inovasi, digitalisasi industri pengolahan, serta ramah lingkungan (*green investment*);
4. Penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri;
5. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan.
6. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia

UMKM dan Koperasi

Perekonomian Kota Pekalongan juga bertumpu pada UMKM dan Koperasi. Sektor ini dinilai banyak ahli mampu bertahan pada saat terjadinya guncangan ekonomi global. Selain itu, sektor ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dari semua jenjang pendidikan. Untuk itu, agar lebih meningkatkan produktivitas, memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara regional, nasional dan global, maka arah pembangunan jangka panjang sektor UMKM dan Koperasi antara lain meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM dan IKM yang memiliki standar pasar regional, nasional maupun global,
2. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi,
3. Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha,
4. Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM dan IKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau,
5. Pengembangan wirausaha baru,
6. Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil,
7. Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam,
8. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah,
9. Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi, serta
10. Peningkatan produktivitas UMKM, serta
11. Peningkatan produktivitas 4 (empat) BUMD di Kota Pekalongan.

Pariwisata

Kota Pekalongan memiliki potensi pariwisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk transformasi ekonomi Kota Pekalongan. Arah kebijakan pembangunan pariwisata Kota Pekalongan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. Penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata;
4. Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. Peningkatan infrastruktur konektivitas dan integrasi antardestinas wisata;
6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata, termasuk pelaku UMKM pariwisata;
7. Penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta;

8. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Kota Pekalongan. Sektor ekonomi kreatif mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Pengembangan sektor ekonomi kreatif akan mampu menciptakan nilai tambah tinggi berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Arah kebijakan di sektor ekonomi kreatif di Kota Pekalongan dalam dua puluh tahun ke depan antara lain mencakup:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
2. Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya;
3. Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif;
4. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan inklusif untuk mendukung pengembangan kreativitas;
5. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif;
6. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
7. Pengembangan dan penguatan jejaring kota kreatif;
8. Pengembangan dan penguatan kampung kreatif terutama pada produk kreatif unggulan;
9. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung industri pariwisata melalui penciptaan iklim yang kondusif, serta;
10. Pengembangan riset ekonomi kreatif.

Penguatan Riset dan Inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Penguatan riset dan inovasi akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah pembangunan antara lain:

1. Penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah;
2. Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor;
3. Penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi;
4. Penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan;
5. Penguatan kerja sama riset dan inovasi antar pelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta;
6. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-9
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan	MB07. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	29. Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	21,25	22,11	22,98	23,84	24,70
		30. Pengembangan Pariwisata:						
		a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	persen	6,04	6,94	7,84	8,73	9,63
		b). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	300	330	360	390	420
		31. Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD						
		a). Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	7,20	8,44	9,69	10,93	12,17
		b). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	34,11	35,11	36,11	37,11	38,11
		c). Return on Aset (ROA) BUMD	persen	1,89	2,09	2,34	2,61	2,84
		d). Disparitas Harga	persen	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
		32. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	persen	38,33	36,01	33,69	31,36	38,04
		33. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Rp juta	46,43 - 46,75	83,71 - 92,33	127,46 - 145,74	169,51 - 196,99	219,17 - 257,41
		34. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	persen	22,21 - 22,41	22,41 - 24,21	24,21 - 26,41	26,41 - 28,21	28,21 - 30,41
		35. Inovasi:						
		a). Kapabilitas Inovasi	angka	2,90 - 3,00	3,00 - 3,25	3,25 - 3,50	3,50 - 4,00	4,00 - 5,00
		b). Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,60 - 3,70	3,70 - 3,80	3,80 - 3,90	3,90 - 4,00	4,00 - 5,00

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.8. Sasaran 8. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya stabilitas ekonomi difokuskan pada arah pembangunan MB08. stabilitas ekonomi makro.

MB08. Stabilitas Ekonomi Makro

Perwujudan stabilitas ekonomi makro Kota Pekalongan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan meliputi:

1. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;

2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah,
3. Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; dan
4. Peningkatan literasi masyarakat untuk gemar menabung dan berinvestasi

Promosi aktif untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menawarkan insentif yang menarik dan memperkuat iklim usaha yang kondusif. Terwujudnya stabilitas ekonomi Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-10
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Terwujudnya stabilitas ekonomi	MB08. Stabilitas Ekonomi Makro	36. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	1,06	1,07	1,08	1,1	1,66
		37. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan:						
		a). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB	persen	29,54 - 29,75	17,95 - 19,80	13,65 - 15,60	12,12 - 14,08	11,13 - 13,07
		b). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	26,66 - 26,84	16,20 - 17,87	12,32 - 14,08	10,93 - 12,71	10,04 - 11,79

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.9. Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatnya Kualitas Infrastruktur difokuskan pada arah pembangunan MB09. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas.

MB09. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas

Salah satu upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah adalah pembangunan infrastruktur perkotaan dan permukiman. Kota Pekalongan memiliki peran sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), sehingga harus berperan melayani daerah sekitarnya. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur perkotaan dan permukiman agar dapat menyediakan fungsi pelayanan perkotaan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan perkotaan yang berkualitas dapat berimplikasi terhadap peningkatan perputaran perekonomian Kota Pekalongan. Dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah pembangunan antara lain:

1. Pembangunan pusat pertumbuhan baru di Kota Pekalongan, sebagai upaya untuk penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas serta mampu menggerakkan perekonomian;
2. Pengoptimalan kinerja OPD terkait dalam penyediaan akses internet bagi masyarakat;
3. Penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terutama pengembangan secara vertikal;
4. Penguatan implementasi penataan ruang.
5. Penguatan penyediaan sanitasi yang aman bagi masyarakat.
6. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa;

7. Pembangunan jalan lingkar untuk memisahkan lalu lintas lokal dan regional serta mengoptimalkan tata ruang wilayah;
8. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan; serta
9. Penguatan penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat meliputi air permukaan, air tanah bebas dan air tanah tertekan.

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-11
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya kualitas infrastruktur	MB09. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	38. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	persen	100	100	100	100	100
		39. Rumah tangga:						
		a). Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	persen	81,92	86,43	90,94	95,45	100
		b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	11,75	12,00	30,00	50,00	95,00
		40. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	85,48	86,62	91,08	95,54	100
		41. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/ Kota	persen	72,95	79,10	85,25	91,39	97,54
		42. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	36,16	40,00	55,00	65,00	100

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

5.2.10. Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya kualitas lingkungan hidup difokuskan pada arah pembangunan MB10. lingkungan hidup berkualitas

MB10. Lingkungan Hidup Berkualitas

Daya dukung, daya tampung dan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Kebijakan ke depan diarahkan agar

daya dukung, daya tampung dan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan dapat meningkat. Arah pembangunan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati, pesisir dan laut yang berkelanjutan;
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Penataan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik maupun privat seperti halnya alun-alun, taman kota, kawasan perumahan dan pemukiman ataupun ruang terbuka hijau lainnya serta vegetasi tutupan lahan;
4. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir yang berbasis masyarakat;
5. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (*waste to energy*) serta pengendalian emisi karbon yang berasal dari proses produksi, transportasi, rumah tangga dan pertanian.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V-12
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	MB10. Lingkungan Hidup Berkualitas	43. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	64,14	64,24	64,36	64,49	64,64
		44. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	9,50	15,00	40,00	65,00	90,00
		45. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	950.947,74	4.239.510,90	7.528.074,05	10.816.637,21	14.105.200,36

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

BAB VI PENUTUP

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 didahului dengan evaluasi RPJPD tahun 2005-2025, dimana hasil evaluasi RPJPD tersebut menunjukkan rata-rata capaian kinerja dengan predikat kinerja sangat tinggi, dengan nilai sebesar 103,32%. RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Selanjutnya RPJPD ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yaitu RPJMD.

Pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 diwujudkan dengan visi “**PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN**” yakni Kota Pekalongan yang Makmur, BerIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, Kreatif dan berkelanjutan, dan akan diimplementasikan dengan 5 (lima) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya;
2. Mewujudkan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga;
3. Menyelenggarakan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif;
4. Mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif, merata dan inklusif;
5. Mewujudkan lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas.

RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 disusun dengan pentahapan arah kebijakan guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan sebagai berikut:

1. Periode I (Tahun 2025 -2029) : Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik.
2. Periode II (Tahun 2030 -2034) : Percepatan Perwujudan Mina Batik
3. Periode III (Tahun 2035 -2039) : Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global;
4. Periode IV (Tahun 2040 -2045) : Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

1. konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas,
2. kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi:
(a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko,
3. penjabaran sasaran pokok pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD,

4. sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya,
5. mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta
6. komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

Rencana pembangunan jangka panjang ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan. Diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Pekalongan dua puluh tahun kedepan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2045 yaitu **“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN”** akan mendukung Visi Jawa Tengah yaitu **“Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”** serta akan mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Ditetapkan di Pekalongan
Pekalongan, 17 September 2024
WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013-2028.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040.
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Pekalongan Tahun 2021-2041 (Revisi)
- Agus, S. (2021). "Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 123-135
- Allport, G. W. (1966). *The Religious Context of Personality*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Aviliani. (2020). *Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Menyoroti Peran Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: INDEF.
- Azra, A. (2004). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Brodjonegoro, S. S. (2018). *Inovasi dan Teknologi untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Riset dan Teknologi*, 7(2), 15-30.
- Brodjonegoro, B. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Kreativitas dan Inovasi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. London: George Allen & Unwin.

- Dwiyanto, A. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Inovasi, Partisipasi, dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Habibie, I. (2018). *Inovasi dan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Harvey, G., Tremlett, P. F., & Sutherland, L. T. (2017). *Edward Burnett Tylor, Religion and Culture*.
- Kasali, R. (2017). *Transformasi Digital: Strategi Perubahan Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti, D. (2020). *Kenyamanan Kota: Harmoni Antara Lingkungan Binaan dan Lingkungan Alami*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Etika Dasar: Tiga Dasar Filosofis Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo, D. (2019). "Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Ekonomi Global". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(3), 45-60.
- Maslow, A. H. (2010). *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Maslow, A. (2010). *Motivation and Personality*. Jakarta: Rajawali.
- Newman, O. (1972). *Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design*. New York: Macmillan.
- Pangestu, M. E. (2016). *The Role of Digital Economy in Inclusive Growth*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Pangestu, M. E. (2018). *Peran Sektor Ekonomi Kreatif dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2(3), 35-50.
- Prasojo, E. (2019). *Inovasi dalam Pelayanan Publik: Tantangan dan Strategi untuk Peningkatan Kualitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Purbo, O. W. (2015). *Ekonomi Digital: Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Raihan, A., & Deliar, E. (2020). "Pentingnya Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45-59.
- Ross, J. I. (2000). *Crime and the Urban Environment: The Role of Community and Technology in Urban Safety*. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
- Ruhayat, U. & Firmansyah, F. (2021). "Kreativitas sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan". *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 78-89.
- Salim, E. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: Mewujudkan Keseimbangan Antara Ekonomi, Lingkungan, dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Setiawan, B. (2019). *Perencanaan Kota yang Berkelanjutan: Mengintegrasikan Infrastruktur dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Penerbit Ristek.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.

- Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. London: John Murray.
- Yusuf, A. A. (2015). *Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 25-40.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2024). *Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023*. Diakses pada 2024, dari <https://www.bps.go.id>.
- Buku Kajian Akhir Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2045
- Buku laporan akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2045
- Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa.



*City Of Crafts
and Folk Art*

Kota Pekalongan
Designed UNESCO
Creative City In 2014



RPJPD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2045**